

JURNAL SUPREMASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Terakreditasi Sinta 4 SK Nomor 105/E/KPT/2022

Relation Between The Awarenees of Culinary MSME Actors and Trademark Protection
Lidia Kando Br Gea, Hari Sutra Disemadi; Faculty of Law Universitas Internasional Batam

An Inequality of Moral Rights in Apple Music Platform as A Digital Copyright Protection Infringement
Teguh Cahya Yudianta; Faculty of Law Padjadjaran University

Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Weppy Susetiyu, Muhammad Zainul Ichwan, Anik Iftitah, Tasya Imelda Dievar;
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
R.H.Riasari, Ardiansah, Bahrun Azmi; Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah
Arini Ayatik, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona; Fakultas Hukum Universitas Jember

Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung
Surjanti, Retno Sari Dewi, Anang Sugeng Cahyono, Erly Pangestuti;
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial
Tiffani Rimandita; Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Restorative Justice Tindak Pidana "Elopement" Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia
Sri Wahyu Kridasakti, Abd. Majid, Henny Yuningsih;
FHISIP Universitas Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan
Leo Rahmat Karindra, Mitro Subroto; Program Studi Teknik Pemasarakatan Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato)
Muhammad Rizal Lampatta, Herlina Sulaiman; Fakultas Hukum Universitas Pohuwato Gorontalo



Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)**

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

Jl. Mojopahit No.12A Telp/Fax (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur





JURNAL SUPREMASI

Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022

Jurnal Supremasi yang diterbitkan pada September 2022 ini, mengangkat hasil penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian hukum normatif terbaru, terkait persoalan HAKI, kesehatan dalam UU Cipta Kerja pasca putusan inkonstitusional, jaminan kesehatan, akta pembiayaan murabahah, migrasi nomenklatur perubahan nama program studi, RKUHP, dan Restorative Justice. Hasil penelitian empiris yang spesial terbit dalam edisi ini, terkait narapidana dan narkoba.

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September]

JURNAL _____
SUPREMASI
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penasehat

Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Penyunting Ahli

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Universitas Jember)

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)

Dr. Rahmadi Indra Tektora, S.H., M.H. (Universitas Jember)

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, MA, L.LM (Universitas Sriwijaya)

Weppy Susetiyo, S.H., M.H. (Universitas Islam Balitar)

Dian Aries Mujiburohman, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta)

Elfa Murdiana, S.H., M.Hum (IAIN Metro Lampung)

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, Phd (Universitas Udayana)

Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H. (Universitas YARSI Jakarta)

Editor in Chief:

Anik Iftitah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Section Editors:

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Dr. Fakhurrazi, S.PdI, M.A. (IAIN Langsa, Aceh)

Erwin Widhiandono, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Erifendi Churniawan, S.H., M.H. (Politeknik Perkeretaapian Indonesia)

Topan Yulia Pratama, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri)

Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Layout Editors:

Ahmad Nashih Luthfi, M.A. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN, Yogyakarta)

Moh Alfaris, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Amalia Suci Ramadhani, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Uun Dewi Mahmudah, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mempublikasikan berbagai hasil penelitian hukum termutakhir. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR

FAKULTAS HUKUM

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR

Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/index>

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September]

JURNAL SUPREMASI
DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi

Daftar Isi

- Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection 1-16
Lidia Kando Br Gea, Hari Sutra Disemadi
Faculty of Law Universitas Internasional Batam
- An Inequality of Moral Rights in Apple Music Platform as A Digital Copyright Protection Infringement 17-26
Teguh Cahya Yudianta; Faculty of Law Padjadjaran University
- Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 27-36
Weppy Susetiyo, Muhammad Zainul Ichwan, Anik Iftitah, Tasya Imelda Dievar;
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
- Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 37-52
R.H.Riasari, Ardiansah, Bahrhun Azmi; Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
- Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan *Murabahah* yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah 53-67
Arini Ayatik, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona;
Fakultas Hukum Universitas Jember
- Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung 68-78
Surjanti, Retno Sari Dewi, Anang Sugeng Cahyono, Erly Pangestuti;
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
- Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial 79-93
Tiffani Rimandita; Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
- Restorative Justice* Tindak Pidana “*Elopement*” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia 94-110
Sri Wahyu Kridasakti, Abd. Majid, Henny Yuningsih; FHSIP Universitas Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan 111-120
Leo Rahmat Karindra, Mitro Subroto;
Program Studi Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
- Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato) 121-130
Muhammad Rizal Lampatta, Herlina Sulaiman;
Fakultas Hukum Universitas Pohuwato, Gorontalo

Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Supremasi

[**Jurnal Supremasi** mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September]

RELATION BETWEEN THE AWARENEES OF CULINARY MSME ACTORS AND TRADEMARK PROTECTION

Lidia Kando Br Gea, Hari Sutra Disemadi: Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia; Jl. Gajah Mada, Sei Ladi, Tiban Indah, Sekupang, Batam City, Kepulauan Riau; E-mail: 1951046.lidia@uib.edu, hari@uib.ac.id

Abstrak

UMKM adalah usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri. Produk tersebut perlu mendapat perlindungan hukum. Namun untuk saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah produk UMKM yang mereknya terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tergolong masih rendah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil atau aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu merek perlu didaftarkan di DJKI supaya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal. Penelitian ini akan mengkaji pengaturan perlindungan Merek atas usaha UMKM di Indonesia dan mengkaji relasi pengetahuan pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Batam dengan perlindungan Merek. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan Merek di Indonesia tertuang dalam UU Merek & Indikasi Geografis. Kemudian ditemukan pula masih terdapat pelaku UMKM yang belum mengetahui perlindungan atas karya intelektualnya sehingga belum mendaftarkannya. Untuk itu, pemerintah maupun seluruh pihak dapat memberikan literasi arti penting perlindungan Merek. Dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun sengketa kekayaan intelektual. Selain itu, dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia tidak hanya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pemilik Merek.

Kata Kunci: *Pengertahuan; UMKM; Perlindungan Merek*

Abstract

MSME is business owned by individuals or business entities in which business actors produce their own products. These products need legal protection although there are still many MSME actors who have not registered their trademarks. According to the data, the number of MSME actors who have registered their trademark to Indonesian Directorate General of Intellectual Property (in Indonesia says DJKI) are still low, whereas a trademark is an immaterial wealth or economic asset for business actors. In addition, unregistered trademarks are also vulnerable to abuse by other parties. This will result in losses for the business actors themselves. Therefore, the trademark needs to be registered in DJKI in order to get legal protection. Based on these problems, this research uses non-doktrinal research methods to examine the regulation of trademark protection for MSME businesses in Indonesia and examine the relationship between the awareness of culinary MSME actors in Batam City and trademark protection. This research indicates that the regulation of trademark protection in Indonesia is contained in the Trademark & Geographical Indications Law. It was also found that there are still MSME actors who do not aware about the legal protection for their intellectual works so they had not registered them. For this reason, the government and all parties are expected to provide literacy on the importance of trademark protection. This will minimize the occurrence of intellectual property infringement and disputes. In addition, the existence of intellectual property protection in Indonesia provides a sense of security and legal certainty for trademark owners.

Keywords: *Awareness; MSME; Trademark Protection*

INTRODUCTION

Background of Study

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a rapidly growing industry in Indonesia today. This industry is also one of the very influential pillars of the economy

movement.¹ The existence of MSME was previously only considered as one of the sources in creating job opportunities, as well as being the main driving force in regional economic development in rural areas.² As time goes by, in the current era of globalization, the role of MSME becomes increasingly important.³ MSME becomes a source of foreign exchange for Indonesia's non-oil and gas exports.⁴ In Indonesia, especially in Batam (one of the City in Indonesia), one of the most growing MSME is the culinary sector.⁵ Although Batam is a small city, but it is located in a strategic location and close to the neighboring countries. This strategic location of Batam makes this city become a stopover place for both local and foreign tourists.⁶ Batam is also known as the Civil World Airport. This is because Batam is a triangular intersection for trading between Indonesia, Malaysia, and Singapore.⁷ Because of its strategic location, the opportunities in developing business for MSME actors in Batam are even greater. Today, MSME has become a supporting part of industries in Batam, one of them is the culinary sector. It is noticed that MSME is making big contribution to the economic growth,⁸ but in spite of all the increasing number of MSME actors in Batam, there are still many problems in it.

The monetary and economic crisis that hit Indonesia in 1997-1998 caused the national economy weaken. The economic crisis has resulted in many large-scale businesses have stagnated and even stopped their activities. However, MSME was more resilient in dealing with the crisis. MSME plays a strategic role in the national economy, in addition to playing a role in the national economy and employment, they also play a role in the distribution of development results. Therefore, MSME is reliable in increasing market competitiveness and stabilizing a good economic system. The role of MSME in the Indonesian economy can be seen from the large amount of actors that it has, as well as their contribution to employment, the formation of gross domestic product (GDP), exports and the creation of fixed capital/investment. MSME basically has such great

¹ Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146., p. 140.

² Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11., p. 3.

³ Sitorus, A. P. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 125-144., p. 127.

⁴ Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. *Akmenika Upy*, 2(1), 1-13., p. 9.

⁵ Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Dewantara (JMD)*, 1(2), 61-76., p. 63.

⁶ Leyn, Y. G. S. (2018). *Kerjasama IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Pasundan: Doctoral Dissertation.

⁷ Putra, A. (2021). Keuntungan Tinggal di Batam, Punya Lokasi Strategis dengan Prospek Investasi Tinggi, <https://artikel.rumah123.com/keuntungan-tinggal-di-batam-punya-lokasi-strategis-dengan-prospek-investasi-tinggi-111855>, Accessed on December 8, 2021

⁸ Haris, M. (2018). BI: UMKM Pendukung Utama Pertumbuhan Ekonomi Batam, <https://kepri.antaranews.com/berita/50451/bi-umkm-pendukung-utama-pertumbuhan-ekonomi-batam>, Accessed on December 8, 2021

potential, but in reality it is still experiencing problems and obstacles such as the limited capital and the difficulty of MSME in accessing sources of capital.⁹

Until 2019, 81.486 businesses from various types of businesses (Micro, Small and Medium Enterprises) were recorded in Batam.¹⁰ Of this number, there are still many new micro businesses that have not been recorded,¹¹ which means that most of the business actors do not register their businesses or do not even care about the license. The number of businesses in Batam shows a significant growth of MSME, because in the previous year, mid-2018, there were only approximately 75,000 businesses recorded.¹² Although there is a fairly high growth every year, the development of MSME carried out in Batam is still very minimal. Whereas MSME is reserved as the new hope for Batam economy. Another thing that becomes the concern in this research is related to Trademarks and Service Marks for MSME products.

The business sector can never be separated from intellectual property. Any business that has been run must contain intellectual property in it. Intellectual property can be in the form of trademarks or trade secrets.¹³ It works the same way with MSME, even though it is only small-scale business, in general MSME has trademark and trade secret, whether used in the trade of goods or services. One of the problems oftenly encountered is that many MSME actors in several areas have not registered their trademarks,¹⁴ including in Batam. This happens because of limited capital and lack of public awareness. These MSME actors still do not understand the benefits of trademark registration for the MSME sector itself.¹⁵ Article 3 of *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Indonesian Trademark & Geographical Indications Law) explains that trademark right is obtained after the trademark is registered. If the trademark is not registered, then the MSME actor does not get legal protection for the trademark itself. Thus, it is very necessary to have a policy that regulates trademark protection.¹⁶ In the

⁹ Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135., p. 132.

¹⁰ KEMENKOP UKM. (nd.). Data ODS Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, <http://umkm.depkop.go.id/>, Accessed on December 15, 2021

¹¹ Aris. (2019). Ada 81.486 Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Batam, <https://batampos.co.id/2019/06/24/ada-81-486-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-kota-batam/>, Accessed on December 8, 2021

¹² Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14., p. 4

¹³ Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533-548., p. 539.

¹⁴ Maulana, A. F. (2020). *Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Trosomenurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*. Universitas Negeri Semarang: Doctoral Dissertation.

¹⁵ Meliala, A. S., Matondang, N., & Sari, R. M. (2016). Strategi peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis Kaizen. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 13(2), 641-664., p. 652.

¹⁶ Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21., p. 8.

world of commerce, a trademark is a form of intellectual property that has been used for more than hundreds of years.¹⁷

Trademark has a very important role. Trademark can be used to differ the origin of a product, goods, and services. In addition, the trademark can also be used as an advertising or marketing product,¹⁸ because the public often associates the image, quality and reputation of goods and services with certain brands/trademarks. A trademark can be a very valuable asset for its owner commercially and often makes a product more expensive and more valuable than the company itself.¹⁹ In 2018, Indonesian Creative Economy Agency recorded that 96% of MSME were still not legally incorporated, in other words, they still did not have a legal protection.²⁰ This means that, whether in the form of business or legal entity, the majority of MSME actors do not focus on legal protection or pay attention to business development, but only focus on profits and simple business patterns. MSME actors do not have plan in developing their business in the future. Furthermore, according to the Head of Indonesian Creative Economy Agency, Triawan Munaf, MSME actors do not register their businesses because they want to avoid taxes.²¹ The lack of awareness of the society about the importance of trademark registration is one factor that causes low protection on intellectual property of MSME actors. There are still many people who are labeled as MSME actors, have not registered their trademarks. Based on these problems this research will examine the regulation of MSME trademark protection in Indonesia, then examine the relationship between the awareness of culinary MSME actors and brand protection. The limitation of this research is that the informants in this study are limited due to the lack of human resources, time and budget. The data taken are micro and do not reflect general conditions in Batam.

RESEARCH METHODOLOGY

This paper is non-doctrinal research or better known as empirical juridical research, which is expected to be able to uncover and unravel all problems or the implementation of law in reality²², or those that occur at the empirical level related to MSME trademark registration in Batam. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting field studies in the form of observations and in-depth interviews with several MSME actors in Batam as informants. The informants were owners of each Sunday Toast, The Grizzlies, and Lhotse. The secondary data was obtained indirectly, carried out by doing literature study related to the object of this research. The

¹⁷ Hallatu, D. S. (2019). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pelaku Bad Applicant Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Doctoral Dissertation.

¹⁸ Kusuma, A. H. P., & et.al. (2020). *Brand Management: Esensi, Posisi dan Strategi*. Yayasan Kita Menulis.

¹⁹ Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3), 90-100., p. 92.

²⁰ Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11., p.9.

²¹ *Ibid.*, p. 4.

²² Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33., p. 25.

data that have been obtained then processed with a qualitative approach which is supported by analysis using deductive thinking.²³

DISCUSSION

A. The regulation of MSME Trademark Protection as Intellectual Property in Indonesia

MSME has shown its role in Indonesia economy, but still faces various obstacles and constraints, both internal and external, in terms of production and processing, marketing, human resources, design and technology, capital, and the business climate. MSME is regulated in *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Indonesian MSME Law). The MSME Law itself is an institution full of dynamics. The law is strongly influenced by the development of people's lives and must also be able to regulate the needs development of the community, that is why the MSME law must be dynamic and progressive. Law as a progressive institution is not only needed today, but also in the future.

There are several provisions contained in the MSME Law which have been amended with Indonesian Job Creation Law (*Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*). The Job Creation Law does not only discuss about manpower, but also the criteria of MSME which is another important aspect to discussed. To support the implementation of the Job Creation Law in the community, the government has also completed *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM* (Indonesian Government Regulation concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and MSME) as one of the implementing regulations of the Job Creation Law. The Government Regulation has regulated the criteria for MSME, considering that in the Job Creation Law, the criteria of MSME have not set in detail regarding the amount of net worth of businesses and the value of sales proceeds.

Chart 1. Comparison of MSME Criteria

MSME Law	Government Regulation Number 7/2021
MSME Classification	MSME Classification
MSME is classified according to net worth and annual sales results. Net worth is the amount of assets after deducting debt or liabilities	MSME is classified according to the criteria of business capital or annual sales results. Business capital is owned capital and loan capital to carry out business activities.
Net Worth/Business Capital	Net Worth/Business Capital
1. Micro Business: Maximum amount of IDR. 50.000.000;	1. Micro Business: Maximum amount of IDR. 1.000.000.000;
2. Small Business: More than IDR. 50.000.000- up to IDR. 500.000.000; and	2. Small Business: More than IDR. 1.000.000.000- up to IDR. 5.000.000.000; and
3. Medium Business: More than IDR. 500.000.000-. Maximum amount of IDR. 10.000.000.000.	3. Medium Business: More than IDR. 5.000.000.000-. Maximum amount of

²³ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478., p. 2468.

Annual Sales	Annual Sales
Excluding land and buildings for business IDR. 10.000.000.000.	Excluding land and buildings for business
1. Micro Business: Maximum amount of IDR. 300.000.000;	1. Micro Business: Maximum amount of IDR. 2.000.000.000;
2. Small Business: More than IDR. 300.000.000- up to IDR. 2.500.000.000; and	2. Small Business: More than IDR. 2.000.000.000- up to IDR. 15.000.000.000; and
3. Medium Business: More than IDR. 2.500.000.000-. Maximum amount of IDR. 50.000.000.000.	3. Medium Business: More than IDR. 15.000.000.000 -. Maximum amount of IDR. 50.000.000.000.

Source: Processed Based on the Comparison between Indonesian MSME Law and Indonesian Government Regulation No. 7/2021

Based on Indonesian Constitutional Court Verdict Number 91/PUU-XVIII/2020, the establishment of the Job Creation Law is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the Job Creation Law will still remain in effect until the formation is corrected within 2 (two) years since this Verdict was pronounced. It works the same way with the regulation of MSME criteria contained in it. MSME regulation has conditionally binding legal force as long as the Job Creation Law is amended within the period determined. If within the period of 2 (two) years the legislators are unable to complete the revision of the Job Creation Law, then the regulations, articles or material content related to MSME that have been revoked or amended by the Job Creation Law are no longer valid, so the previous MSME Law is declared to be applied again.

It was mentioned earlier that every MSME owns intellectual property such as a brand or logo. However, currently, there are many cases of plagiarism. For example, in the case of Ruben Samuel Onsu as the plaintiff, he sued PT Ayam Geprek Benny Sujono (one of Indonesian culinary businesses) because the logo and the brand of PT Ayam Geprek Benny Sujono were the same as his. Ruben Samuel Onsu believes that he owns the trademark rights and was the first registrant (first to file) on the brand "BENSU" with registration number IDM000643598, registered on June 25, 2018. He believes that as the first who registered the brand, he got the exclusive rights according to Article 1 number (5) of Indonesian Law Number 20 of 2016, and emphasized in Article 3 of Indonesian Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications. Ruben Samuel Onsu strongly objected to the registration of the brand by the defendant 1 with registration number IDM00064353. The application was received by Indonesian Directorate General of Intellectual Property in May 3, 2017 and the date of registration was in May 24, 2019 using the name "BENSU", the brand itself essentially has similarities to the brand owned by Ruben Samuel Onsu. The final result was declared in Decision No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PNNiagaJkt.Pst, which rejected the lawsuit from Ruben Samuel Onsu and stated that the brand under the name of Ruben Samuel Onsu has similarities in principle or in whole to PT Ayam Geprek Benny Sujono, and declared that it was null

and void with all the legal consequences of registering a trademark under the name of Ruben Samuel Onsu.²⁴

The potential of MSME needs to be optimized. It can be seen from the products produced by MSME which are feasible for high economic value and have the high value of creativity and originality in design, especially when entering the world market.²⁵ One of the guarantees for the existence of MSME is the existence of Intellectual Property Rights. Globally, the potential for Intellectual Property (IP) in MSME activities includes trademark rights. A product protected by IP can only be produced by the owner of the product itself (exclusive).²⁶

In the industrial world, there are many uses of certain brands in society that are carried out without the permission of the trademark rights holder, which is possible to harm the trademark owner and at the same time deceive the public. The system used in Indonesian trademark registration is a constitutive system that aims to give trademark rights to anyone who has registered his/her trademark to Indonesian General Register of the Trademark Office, which guarantees legal protection. The legal protection gives benefits for the registrants (the legal owners of the brand) who have received the registration evidence in the form of a certificate as proof of the trademark rights, as well as being considered as the first user of the brand.²⁷

In the case of brand plagiarism, there are various kinds of protection and efforts that can be done. The legal protection is divided into two, they are preventive legal protection and repressive legal protection. Based on the Theory of Legal Protection, which was stated by Philipus M Hadjon, preventive legal protection is when the owner of business registers the trademark. Meanwhile, repressive legal protection is carried out in the event of a trademark infringement through civil lawsuits or criminal charges.²⁸ In the preventive legal protection, legal subjects are given the opportunity to register their trademark so they can protect themselves in order to prevent dispute. In Indonesia, it is given by the government through legal protection or the regulation of the trademark itself. Meanwhile, the repressive legal protection is used to resolve disputes both litigation and non-litigation. The provision of legal protection by the Commercial Court in Indonesia is part of repressive legal protection on litigation. For non-litigation protection, it is provided by the Indonesian Consumer Protection Agency, Indonesian Non-Governmental Consumer Protection Agency, and Indonesian Consumer Dispute Resolution Agency.²⁹

²⁴ Wijaya, A. (2020). *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Benu Melawan I AM Geprek Benu*. Universitas Sumatera Utara: Medan.

²⁵ Amboro, F. Y. P. (2019). *Op.Cit.*, p. 5.

²⁶ Irsanti, S. W., Ssuanty, E. D., & Masyukari, A. A. (2015). *Mempermudah Aksibilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual Melalui Arisanm UMKM*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: Paper Competition.

²⁷ Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif Ke Dalam Sistem Konsitutif)*. Universitas Islam Indonesia: Doctoral Dissertation.

²⁸ Johanes, S., Haryanto, H., & Kusumadewi, Y. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Merek. *Krisna Law*, 3(2), 1-11, p. 2.

²⁹ Rani, A., & Wirasila, A. A. N. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-6., p. 2.

Trademarks as intellectual property are often used as signs to identify the origin of goods and services. Trademarks are also the major tools in trading goods and services.³⁰ By creating trademarks, entrepreneurs can guarantee the quality of the goods and services they offer. In addition, the existence of trademarks can prevent unfair competition from other entrepreneurs.³¹ In social life, there is often an assumption that certain brands of goods or services can indicate social status. This has become one of the objects used by irresponsible entrepreneurs, and makes many consumers deceive when buying an item, because the looks of the goods or services are similar to the origin, but have different qualities.³² Therefore, a trademark needs special law to regulate it. Trademark regulation in Indonesia is formulated in *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Indonesian Trademark & Geographical Indications Law). The main purpose for this regulation is to provide a sense of security and protect the owner of a registered trademark.³³ The role of trademark is seen to be increasingly important in maintaining healthy business competition. In Article 1 paragraph 5 of Indonesian Trademark & Geographical Indications Law, it is understandable that adequate regulation on trademarks is beneficial to provide improved services for the community, including permits registration granted by the government.³⁴ In fact, the government has actually paid attention to the community through the previously trademark regulation, namely *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek* (Indonesian Trademark Law) which was later replaced in 2016 with the Trademark & Geographical Indications Law. This change is a refinement of the previous law which only had a few articles regulating Geographical Indications. The previous law is not in accordance with today matter, because at present, Indonesian Ministry of Law and Human Rights is intensively developing Geographical Indications in areas throughout Indonesia.³⁵

Trademarks regulated in Article 1 number 1 of Indonesian Trademark Law & Geographical Indications are signs that can be displayed graphically in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, color arrangement, 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of 2 (two) or more of these elements to distinguish goods and or services produced by individuals or legal entities in the activities of trading goods and/or services. In this conception, a mark itself

³⁰ Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56., p. 43.

³¹ Jened, R. (2016). Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(2), 201-214., p. 4.

³² Muhammad, F. (2018). Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 445-464., p. 446.

³³ Rifai, T. P. (2016). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 733-776., p. 735.

³⁴ Kurniawan, I. G. A. (2013). Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), p. 2.

³⁵ Ukas, I. S., & Jamba, P. (2017). Efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(1), 29-47., p. 39.

is devided into trademarks and servicemarks. Article 1 number 2 of the Trademark & Geographical Indication Law defines trademark as a mark used on goods traded by a person or several persons jointly or by a legal entity to distinguish them from other similar goods, while Article 1 number 3 of the Trademark & Geographical Indication Law defines servicemark as a mark used on services traded by a person or several people.

Article 35 of Indonesian Trademarks & Geographical Indications Law states “*merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang*” (Translate: a registered trademark gets legal protection for a period of ten (10) years from the date of receipt and the period of protection can be extended). This regulation explains that the law provides protection for a registered trademark for 10 years from the date of receipt, and the application can be submitted by the owner to get extension for the same period of time. The existence of legal sanctions is part of the effort to provide legal protection for legitimate brand owners. When the trademark has been registered, it gets legal protection, both civil and criminal. If the trademark rights have been held, then according to the Indonesian trademark law system, the trademark holder will get legal protection. Therefore, if there is a violation of trademark rights, the trademark holder can file a lawsuit against other parties who violate the trademark rights. This lawsuit is intended to obtain compensation and the termination of all actions related to the use of the trademark. The lawsuit was filed in the Commercial Court.³⁶

Trademark rights are exclusive rights granted by the government to trademark owners, to use the trademarks themselves or to give permission to other parties to use it.³⁷ To get this right, trademark owners must go through a registration mechanism, or in other words, this registration mechanism is a mandatory (compulsory).³⁸ By registering trademarks to the government, the owners can get legal protection and recognition. When trademark owners do not register their trademarks, then the trademarks can be used freely by everyone.³⁹ Today, the implementation of trademark registration is the government’s concern to empower MSME as their efforts in developing business, so that will make it easier for MSME actors to carry out trademark registration and get legal protection.⁴⁰

Legal protection is only applied to registered trademarks. A registered trademark will provide stronger protection, especially if it is against an identical or similar trademark. Although most business actors are aware of the importance of using brands to differentiate their products from those of their competitors, not all of them are aware of

³⁶ Kowel, F. H. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia. Lex et Societatis*, 5(3), 53-58., p. 54.

³⁷ Al-Fatih, S. (2021). Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 257-264., p. 258.

³⁸ Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek untuk Barang Atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291-300., p. 298.

³⁹ Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum*, 18(2), 35875., p. 18.

⁴⁰ Sukmadewi, Y. D. (2017). Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah). *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 109-136., p. 110.

the importance of protecting trademarks through registration.⁴¹ The existence of such protection shows that the government is obliged to enforce the Trademark Law. Therefore, if there is a infringement, the trademark owner can file a lawsuit to the competent Court. With this protection, justice will be realized which is the goal of the Law as has often been stated that one of the goals of law is to realize social justice. With legal protection, the rights of the legitimate trademark owner are protected.⁴² A registered trademark is a valid recognized by law and has a register number, so it obtains protection from the Government through the Court. Meanwhile, unregistered trademarks do not receive legal protection from the Government. Because trademark infringement is a complaint offense, if a party legally owns a trademark complains, the Court will process it.⁴³ The existence of legal protection is a form of legal function that must provide justice, benefit and legal certainty. The implementation of legal protection for registered trademarks will encourage investment and increase investor trust in running their business in Indonesia. If the legal protection of registered trademarks does not work, then the interest of investors in investing and running their business in Indonesia will weaken, and this is not profitable for Indonesian economy.⁴⁴

B. Relation between the Awareness of Culinary MSME Actors and Trademark Protection

The second discussion in this study is to examine the relation between the awareness of culinary MSME actors and trademark protection. Currently, the growth of MSME is increasing in every sub-districts and villages in various regions, including Batam. In various regions, there are several industrial area centers that become potential market sources for MSME actors.⁴⁵ The potential of Batam, apart from being an industrial city, is also known for its strategic location. This is the factor that supports the growth of MSME in Batam. MSMEs in Batam are very diverse, consisting of businesses related to goods and services. Businesses related to goods include food stalls, coffee shops, and canteens. Businesses related to services include workshops, warehousing, information technology services, and technical services.⁴⁶ One of the MSME that is growing rapidly in Batam is culinary business. However, as previously explained, there are still many MSME actors who have not registered their trademarks.

From the research carried out from several MSME actors in the culinary sector in Batam, it was found that there were still some MSME actors who have not registered their trademarks. This is because the MSME actors do not aware about the importance or the urgency of trademark registration as an effort to get law protection. For example, some

⁴¹ Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65., p. 59.

⁴² Haryono, H. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Civis*, 2(1), p. 246.

⁴³ Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65-77., p. 70.

⁴⁴ Indah, V. N., & Indrawati, S. (2021). Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 15-24., p. 21.

⁴⁵ Siagian, M., Kurniawan, P. H., & Hikmah, H. (2019). Analisis Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja UMKM di Kota Batam. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 265-271., p. 269.

⁴⁶ Amboro, F. Y. P. (2019). *Op.Cit.*, p. 7.

owners of culinary businesses still do not know that a trademark is an intellectual work of someone whose rights can be protected. However, there are also some MSME actors who are aware about the importance of trademark registration and have registered their trademarks. The first informant in this research was Mrs. Echa Delisa as the owner of 'Sunday Toast' (a culinary business). Based on the results of the interview with Mrs. Echa Delisa on January 1, 2022, it was found that the income of Sunday Toast was IDR. 180,000,000 per year. According to MSME Law, Sunday Toast is classified as Micro Business. As explained before that micro business has maximum net worth/business capital of IDR. 50,000,000, excluding land and buildings for business premises, as well as annual sales of a maximum of IDR. 300,000,000. What is meant by net worth here is the amount of assets after deducting debts or liabilities. Based on the results of interviews regarding the awareness of trademark as intellectual property, it is discovered that MSME-Sunday Toast already has a trademark (See Picture 1).

Picture 1: MSME Trademark-Sunday Toast



Source: MSME-Sunday Toast

From the interview with the owner of Sunday Toast, it can be seen that owner understands that the trademark is her intellectual property. The owner also understands that a brand is the display of a business and a differentiator from other businesses. So it needs to be protected in order to avoid imitation from others. The owner Sunday Toast said that he had registered her trademark to Indonesian Directorate General of Intellectual Property. This registration is an effort to protect the trademark.

Then, the second informant was Ms. Devi Uliyanti as the owner 'The Grizzlies' (a culinary business). Based on the interview on January 1, 2022, it is known that The Grizzlies is a culinary MSME that sells various cookies. The income of this business is 360,000,000 (three hundred and sixty million) per year. According MSME Law, The Grizzlies is classified as small business. As stated, before that small business has net worth/business capital more than IDR. 50,000,000- up to IDR. 500,000,000, excluding land and buildings for business premises. As well as annual sales which is more than IDR. 300,000,000- up to IDR. 2,500,000,000,. In this case, net worth is the amount of assets after deducting debts or liabilities. It is also discovered that The Grizzlies already has a trademark (See picture 2).

Picture 2: MSME Trademark-The Grizzlies



Source: MSME-The Grizzlies

From the interview with Devi Uliyanti who is the owner of UMKM-The Grizzlies, she does not know that the trademark is an intellectual property. The owner of this culinary business still does not aware that a brand is the display of a business and a differentiator from other businesses, so it needs to be protected in order to avoid imitation from others. In addition, the owner of MSME-The Grizzlies also does not know that this registration is an effort to protect her business trademark. Because the lack of awareness, the owner has not registered the trademarks to Indonesian Directorate General of Intellectual Property.

Then third informant was Mrs. Tri Sulastris as the owner of MSME-Lhotse (a culinary business). Based on the interview on January 1, 2022, it is known that the income of Lhotse is IDR. 84,000,000 - IDR. 90,000,000 per year. According MSME Law, Lhotse is classified as Micro Business. As stated in MSME regulation that micro business has net worth/business capital up to IDR. 50,000,000, excluding land and buildings for business premises, as well as maximum annual sales of IDR. 300,000,000. Furthermore, the owner of Lhotse already has a trademark (See Picture 3).

Picture 3: MSME Brand-Lhotse



Source: MSME- Lhotse

'Lhotse' is a culinary business that provides various fast food. From the interview with Ms. Tri Sulastris as the owner of MSME-Lhotse, it can be seen that the owner knows

that the trademark is an intellectual right. However, the owner of this culinary business has not registered her trademark due to the lack of information/knowledge regarding the procedures of trademark registration. In addition, the owner also considers that the registration of trademark is not necessary for her small business. She does not know that this trademark registration is an effort to protect her business trademark. This condition obviously prevents her from getting intellectual property protection.

The analysis results that has been carried out from interviews with MSME owners in Batam shows that the relation between the awareness of culinary MSME actors and trademark protection is still very low. Based on Lawrence M. Friedman's theory, the legal system includes components of Legal Structure, Legal Substantial components, and Legal Culture components. The three components of the legal system are interrelated with each other. By supposing the legal structure as a machine, any substance is produced or done by the machine and the legal culture is anything or anyone who decides to turn on or turn off the machine and decides how the machine is used 40 Related to this theory, the effectiveness of the law is depend on these three components. From this research, it can also be seen that the community as MSME actors have a role or contribution in carrying out the effectiveness of the law, in this case is trademarks protection through registration. So, as part of the Legal Culture, MSME actors need to protect their trademarks by registering them.

CONCLUSION

MSME is a business activity that can act equally, encourage the increase of income and build the economy of community. Most MSMEs in Batam are culinary businesses. The role and huge potential of MSME are expected to be developed as much as possible, as an effort to improve community welfare and economic growth. Therefore, legal protection is needed to protect products, especially trademarks. Because of the less sensitive and the lack of protection on the products that we have, in the end, many Indonesian products, especially products with traditional values, have their ideas and designs 'stolen' by outsiders. Maybe we don't realize that trademark protection brings high economic value when it enters the world of commerce. A product that is protected by trademark rights can only be produced by the owner or holder of the rights (exclusive).

The research reveals that the main factor that causes small businesses do not register their trademarks to Indonesian Directorate General of Intellectual Property, is the lack of public awareness regarding the importance of trademark registration. Even most people do not know how the trademark registration process. Whereas a trademark is an immaterial wealth of a product and an economic asset for business actors. In addition, trademarks that are not registered to Indonesian Directorate General of Intellectual Property are also vulnerable to misuse by other parties which will result in losses for the business actors themselves. For this reason, trademark needs to be registered to get legal protection. This research recommends to all of MSME actors that have not registered their trademarks, to immediately register them. It aims to minimize plagiarism of the trademark and to obtain intellectual rights protection. Furthermore, Batam Cooperatives and Micro Business Office is expected to help realizing the welfare of the Batam community through programs that have been prepared either directly or indirectly. As

contained in the Batam Government's Vision: "the realization of cooperatives and micro-enterprises that are strong, independent, and competitive in strengthening the resilience of the people's economy".

REFERENCES

- Al-Fatih, S. (2021). Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23 (2), 257-264.
- Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5 (1), 47-65.
- Aris. (2019). Ada 81.486 Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Batam, <https://batampos.co.id/2019/06/24/ada-81-486-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-kota-batam/>, Accessed on December 8, 2021.
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21.
- Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533-548.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Dewantara (JMD)*, 1(2), 61-76.
- Hallatu, D. S. (2019). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pelaku Bad Applicant Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Doctoral Dissertation.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.
- Haris, M. (2018). BI: UMKM Pendukung Utama Pertumbuhan Ekonomi Batam, <https://kepri.antaranews.com/berita/50451/bi-umkm-pendukung-utama-pertumbuhan-ekonomi-batam>, Accessed on December 8, 2021.
- Haryono, H. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Civis*, 2(1).
- Indah, V. N., & Indrawati, S. (2021). Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 15-24.

- Irsanti, S. W., Ssusanti, E. D., & Masyukari, A. A. (2015). *Mempermudah Aksibilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual Melalui Arisanm UMKM*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: Paper Competition.
- Jened, R. (2016). Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Rangka Pasar Tunggal. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(2), 201-214.
- Johanes, S., Haryanto, H., & Kusumadewi, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek. *Krisna Law*, 3(2), 1-11.
- KEMENKOP UKM. (nd.). Data ODS Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, <http://umkm.depkop.go.id/>, Accessed on December 15, 2021.
- Kowel, F. H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek di Indonesia. *Lex et Societatis*, 5(3), 53-58.
- Kurniawan, I. G. A. (2013). Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2).
- Kusuma, A. H. P., & et.al. (2020). *Brand Management: Esensi, Posisi dan Strategi*. Yayasan Kita Menulis.
- Lailyyah, E. Q., & Suseno, I. (2018). "Kajian Hak Atas Kekayaan Intektual Kekuatan Mengikat Klausula Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja". *Jurnal Supremasi*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.386>
- Leyn, Y. G. S. (2018). *Kerjasama IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Pasundan: Doctoral Dissertation.
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3), 90-100.
- Maulana, A. F. (2020). *Perlindungan Hukum Merek Ddagang dan Mereek Kolektif Tenun Ikat TrosoMenurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*. Universitas Negeri Semarang: Doctoral Dissertation.
- Meliala, A. S., Matondang, N., & Sari, R. M. (2016). Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Kaizen. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 13(2), 641-664.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65-77.
- Muhammad, F. (2018). Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 445-464.
- Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Dekleratif Ke Dalam Sistem Konsitutif)*. Universitas Islam Indonesia: Doctoral Dissertation.
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *Akmenika Upy*, 2(1), 1-13.
- Putra, A. (2021). Keuntungan Tinggal di Batam, Punya Lokasi Strategis dengan Prospek Investasi Tinggi, <https://artikel.rumah123.com/keuntungan-tinggal-di-batam->

[punya-lokasi-strategis-dengan-prospek-investasi-tinggi-111855](#), Accessed on December 8, 2021.

- Rani, A., & Wirasila, A. A. N. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-6.
- Rifai, T. P. (2016). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 733-776.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek untuk Barang Atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291-300.
- Siagian, M., Kurniawan, P. H., & Hikmah, H. (2019). Analisis Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja UMKM di Kota Batam. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 265-271.
- Sitorus, A. P. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 125-144.
- Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum*, 18(2), 35875.
- Sukmadewi, Y. D. (2017). Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah). *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 109-136.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Ukas, I. S., & Jamba, P. (2017). Efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(1), 29-47.
- Wijaya, A. (2020). *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Studi Putusan Geprek Benu Melawan I AM Geprek Benu*. Universitas Sumatera Utara: Medan.

Interview:

Devi Uliyanti as the owner MSME 'The Grizzlies'. Interview on January 2, 2022.

Echa Delisa as the owner of MSME 'Sunday Toast'. Interview on January 5, 2022.

Tri Sulastri as the owner of MSME 'Lhotse'. Interview on January 6, 2022.

Regulation:

Indonesian Trademark & Geographical Indications Law (*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*)

Indonesian MSME Law (*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*)

Indonesian Job Creation Law (*Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*)

AN INEQUALITY OF MORAL RIGHTS IN APPLE MUSIC PLATFORM AS A DIGITAL COPYRIGHT PROTECTION INFRINGEMENT

Teguh Cahya Yudiana; Faculty of Law Padjadjaran University, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21, Jatinangor, Sumedang Regency, West Java, 45363; E-mail: teguhcahyayudiana@gmail.com

Abstract

In the era of disruption, digitalization has replaced traditional culture due to technological developments. One form is distributing music or songs which was all on cassettes or CDs (compact discs) to digital music platforms. Currently, there are many digital music platforms such as Apple Music. One of the problems outlined in this paper is regarding the moral rights of songwriters on Apple Music, while moral rights are rights inherent in the Creator. This paper aims to: (1) find out the protection of the moral rights of songwriters in Indonesian positive Law; (2) discuss how to protect and fulfill the moral rights of songwriters on the Apple Music digital music platform. Through legal research with a normative juridical approach, research results that there is an imbalance in the moral rights of songwriters in Apple Music where their moral rights are not evenly accommodated for all songwriters and tend only to accommodate certain groups (singers, songs, songwriters, and/or big music labels only).

Keywords: Apple Music, Inequality, Legal Protection, Moral Rights.

Abstrak

Di era disrupsi, budaya konvensional tergantikan dengan digitalisasi dikarenakan perkembangan teknologi, salah satu bentuknya adalah dalam hal pendistribusian musik atau lagu yang semula melalui kaset atau CD (Compact Disc) menjadi melalui digital music platform. Saat ini banyak sekali digital music platform salah satunya Apple Music. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai hak moral pencipta lagu dalam digital music platform Apple Music, menimbang hak moral merupakan hak yang melekat dalam diri pencipta. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perlindungan hak moral pencipta lagu dalam hukum positif Indonesia; (2) mengetahui bagaimanakah perlindungan serta pemenuhan hak moral pencipta lagu dalam digital music platform Apple Music. Melalui penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normative, dihasilkan penelitian bahwa ada ketimpangan hak moral pencipta lagu dalam Apple Music dimana hak moralnya tidak diakomodir secara merata untuk semua pencipta lagu dan lebih cenderung mengakomodir kalangan tertentu saja (penyanyi, lagu, pencipta lagu dan/atau musik label yang besar saja).

Kata Kunci: Apple Music, Hak Moral, Ketimpangan, Perlindungan Hukum.

INTRODUCTION

Background of Study

Indonesia is one of the countries experiencing technological developments due to globalization. Activities usually carried out by humans today are not limited only to the real world but are increasingly widespread with cyberspace, more commonly known as the internet. The rapid development of technology and digital media today indirectly causes a shift in conventional media and tools towards more modern ones or often called digitalization. Digitalization is a process that has implications for the form of information, including data, words, images, sound, data, and motion which are converted through coding in the form of bits (binary digits) which allow for manipulation and transformation of data (bit streaming),¹ which has implications for merging or more practical presentation of information in digital media. One concrete example of digitalization in everyday life is the media for listening to or playing songs that were

¹ Wuryanta, AG. Eka Wenants. (2004). "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), h. 134.

initially in the form of cassettes or CDs (compact discs), now slowly being replaced and abandoned by the existence of digital music platforms or digital music platforms. The objects in it are generally music and songs.

Talking about music and songs, works or creations, are objects of intellectual property rights. Intellectual property rights or intellectual property rights is a right that is exclusive or special that is owned by the creator/inventor as a logical consequence of the results of intellectual work and creativity involving activities that have a distinctive element and novelty (novelty).² Apart from relating to singers, the legal concept of intellectual property rights is certainly closely related to songwriters. The Creator (in this case, the songwriter) is a person or group of people who individually or collectively produce a copyrighted work that has a unique and personal character³ (in this case, a song). The Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright (hereinafter referred to as "**Copyright Law**"), mandates that an author has exclusive rights consisting of moral rights and economic rights.⁴ These economic rights include reproduction rights; distribution rights (distribution rights); adaptation rights (adaptation right) that includes translation rights, administrative rights, film rights; performance rights (performance rights); rights to sound recordings (mechanical rights); rights to broadcast programs (broadcasting rights).⁵ Then, moral rights are rights inherent in the Creator to always include the author's name in each of his creations and the right to the integrity of his Creation, including changes to the title, content, arrangement, or other parts.⁶ The essence of moral rights is a right that cannot be transferred regarding ownership. In contrast to economic rights, moral rights will always follow the Creation even though the Creation has changed or has changed hands (*droit de suite*).⁷ Likewise, songwriters have exclusive rights that include economic rights and moral rights.

Nevertheless, how to protect the exclusive rights of songwriters in electronic/digital media? The Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (after this referred to as "**EIT Law**") is an umbrella law for activities in electronic media including the internet as a counterweight to the rapid development of technology including intellectual property in digital media. As regulated in Article 25 of the EIT Law which has mandated that electronic information/electronic documents which are an intellectual work on the internet, the intellectual work must be protected according to the provisions of the Law.⁸ This means

² Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, h. 16.

³ See Article 1 point 2 of Law Number 28 of 2014 on Copyright.

⁴ Article 4 of Law Number 28 of 2014 on Copyright.

⁵ Djumhana, M. dan Djubaidillah, R. (1997). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 51-54.

⁶ Hakim, Guswan. (2017). "Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme". *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 421.

⁷ *Ibid.*, h. 422.

⁸ See Article 25 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions:

that this provision indicates that all intellectual property distributed in electronic media (internet), including copyright, must be protected the same as the protection of conventional intellectual works (in the real world) as in the Copyright Law. In the provisions of the Copyright Law, moral rights are one of the rights of songwriters, including the name of the Creator in each of his creations.⁹

In digital music platforms, music is distributed digitally via the internet, smartphones, and other digital media, which contains a collection of songs that are updated daily and contains a collection of music and songs from various singers, bands, genres, and productions that can be accessed easily and with fast mobility.¹⁰ Currently, there are many digital music platforms available such as Apple Music, Spotify, JOOX, Deezer, Youtube Music, and others. Regarding distribution and moral rights, as we know if music or songs are distributed in physical forms such as cassettes or CDs, then it is certain that there is the name of the singer, song title, and songwriter in the visual cover, meaning that the moral rights of the songwriter have been accommodated quite well.

However, the problem is that the very dynamic development of physical to digital technology is certainly testing the existence of copyright protection. Although the digital music platform facilitates practical access, there are other problems, namely the existence of an imbalance in protecting the moral rights of songwriters, especially what the authors found on the digital music platform Apple Music.

Apple Music is a digital music platform or stream music and video services developed by Apple Inc.¹¹ Apple Music launched on June 30, 2015, and to enjoy the Apple Music service, a monthly subscription is required. New subscribers get a free trial period of six months before the service requires a monthly subscription. Apple Music quickly gained popularity after its release, crossing the 10 million subscriber milestone in six months. The service has 60 million subscribers worldwide as of June 2019.¹²

The Apple Music service allows users to provide more than 70 million songs and stream to personal devices on demand.¹³ Apple Music subscribers can create profiles to share their music with friends and follow other users to see the music they listen to regularly.¹⁴

"Electronic Information and/or Electronic Documents compiled into intellectual works, internet sites, and intellectual works contained in them are protected as Intellectual Property Rights under the provisions of the Laws and Regulations."

⁹ Hakim, Guswan. *Op.Cit.*, h. 421.

¹⁰ David Tilson, Kaile Lyytinen, (et.al). (2013). "Platform Complexity: Lessons from the Music Industry", *Confrence Paper*, https://www.researchgate.net/publication/261047165_Platform_Complexity_Lessons_from_the_Music_Industry, accessed May 22 2021.

¹¹ Apple Inc. "Apple Music". <https://www.apple.com/id/apple-music.com>, accessed May 20, 2021.

¹²Billboards. (2018). "Apple Music Now Has 56 Million Users: Report", <https://www.billboard.com/articles/business/8487726/apple-music-56-million-users-report>, accessed May 18, 2021.

¹³ Apple Inc. "Introducing Apple Music – All The Ways You Love Music. All in One Place". <https://www.apple.com/newsroom/2015/06/08Introducing-Apple-Music-All-The-Ways-You-Love-Music-All-in-One-Place/>. accessed May 18, 2021.

¹⁴ Singleton, Micah (2017). Apple Music Will Let You Share What You're Listening to With Your Friends. *The Verge* (h. 15). Vox Medi.

Although very practical, the problem in Apple Music is the protection of moral rights which tends to accommodate the moral rights of songwriters for songs or singers who are famous and/or derived from only big labels music. As for the moral rights of songwriters for new songs or singers and/or not from big music labels, the moral rights of songwriters have not been adequately accommodated. These things will then be explained comprehensively in the following discussion.

Identification of The Problem

Based on the problems above, the author is interested in discussing and researching further regarding the inequality of the moral rights of songwriters in the digital music platform especially in Apple Music through this paper, with the identification of the problems, among other things:

1. How is the protection of the moral rights of songwriters in digital music platforms based on the theoretical and positive Indonesian law perspective?
2. How is the fulfillment of the moral rights of songwriters in the digital music platform Apple Music?

RESEARCH METHOD

The type of research used by the author is legal research with the nature of collecting techniques library research. As an inseparable part of making this scientific article, legal research makes the author choose to use normative juridical research methods. According to Gijssel and Van Hoecke, the thoughts in line with the study of the legal theory include three aspects in general, namely the teaching of Law, the relationship between Law and logic, and methodology.¹⁵ These aspects show the relationship that arises, especially between legal research methods and legal theory. The author feels that the normative juridical method is appropriate for writing this scientific article. With the suggestions and results of the research in this scientific paper, the authors hope to support ongoing legal development activities, especially in the topics that the authors choose.

The normative juridical research that the author does uses secondary data types in the form of library research by taking an inventory and studying primary legal materials as applicable regulations with secondary legal materials. The primary legal materials reviewed by the author are related to laws and regulations relevant to the discussion in this scientific paper, including Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as well as amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and secondary legal materials, namely literature such as journals, scientific articles, papers and other forms of writing as comparison material for the author.

¹⁵ Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, h. 123.

DISCUSSION

A. Protecting the Moral Rights of Songwriters in Digital Music Platforms Based on Theoretical Reviews and Positive Indonesian Laws

The term moral rights first appeared in the mid-19th century to solve the practical problems of composers and artisans at the time of the rapid development of publications in France.¹⁶ Moral rights include 2 (two) major things, namely:

a. Integrity Right or also called right of integrity

Integrity rights involve all forms of attitude and treatment related to the integrity or dignity of the Creator. In practice, these rights are expressed in the form of a prohibition to change, reduce, or damage the work that can destroy the integrity of the Creator.

The principle is that the Creation must remain intact under the original Creation, for example, for violations of moral rights, namely changing the lyrics of a song that changes the meaning of the original poem.¹⁷

b. Attribution rights (attribution / right of paternity).

In this case, the Moral Rights require that the identity of the Creator be affixed to the work, either by self-name or pseudonym. In certain cases and based on the consideration of the Creator, the Creator can eliminate his identity and leave his work anonymous.

The regulation of moral rights in the perspective of international Law is contained in Article 6 of the Bern Convention (Bern Convention). Which states that:¹⁸

"...the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation, ..."

This provision can mean that the Creator has the right to claim ownership of his work and object to distortions, mutilations or changes, and other violations related to the work that can harm the honor or reputation of the Creator.

Regarding moral rights based on the Universal Declaration of Human Rights ("UDHR") is a form of human rights contained in Article 27 paragraph 2 of the UDHR 1948 that: "everyone has the right to the protection of moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".¹⁹ The article mandates that the protection of moral rights from scientific research, literacy, and artistic products is the Creator's right. The concept of moral rights is to appreciate the Creator because the copyrighted work is a personal reflection of the Creator so that it cannot be divided and cannot be changed or modified. A moral right is the right to claim that the author has on his work.

¹⁶ Rajan, Mira Sundara T. (2010). *Moral Rights: Principles, Praticce and New Technology*. New York: Oxford University Press, h. 4.

¹⁷ Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 16.

¹⁸ Article 6 of the Berne Convention (*Berne Convention*).

¹⁹ Article 27 paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

Then in Copyright Law, moral rights are part of the exclusive rights which are the Creator's **rights**. This moral right is regulated in Article 5 of the Copyright Law, the provisions relating to plagiarism are as follows:²⁰

"The moral right as referred to in Article 4 is a right that is eternally attached to the Creator to:

- a. continue to include or not include his name on the copy in connection with the use of His creations are public;*
- b. using his pseudonym;*
- c. change the Creation in accordance with the decency in society;*
- d. change the title and sub-title of the Works; and*
- e. defend their rights in the event of distortion of Works, mutilation of Works, modification of Works, or things that are detrimental to their honor or reputation."*

This article mandates that moral rights must be protected because they are inherent rights with the Creator. In practice, moral rights cannot be transferred like the economic rights of the Creator.

In Copyright Law, it is stated that the Creator is one or several people who individually or jointly produce a unique and personal creation.²¹ A creation referred to in this sense is any copyrighted work in science, art, and literature produced on inspiration, ability, thought, imagination, dexterity, skill, or expertise that is expressed in a tangible form.²²

One of the creations in this provision is 'art'. If it is related to this discussion, 'song' is a work of 'art', meaning that it includes a creation (work) that is intended and protected in Copyright Law. The protection of the moral rights of songwriters is related to the principle of automatic protection. This principle is that the provision of legal protection for work must be given directly without meeting any conditions (must not be conditional upon compliance with any formality).²³ This principle can be interpreted that a creation automatically getting legal protection when work is born or exists.

So the question is how to protect the moral rights of songwriters in digital media? Indonesia's positive Law has been accommodated through the EIT Law, which is the legal basis that covers activities in electronic media, including the internet, as a counterweight to the rapid development of technology, including intellectual property in digital media. This is explicitly regulated in Article 25 of the EIT Law, which states that:²⁴

"Electronic Information and/or Electronic Documents compiled and registered as intellectual works, copyrights, patents, trademarks, trade secrets, industrial designs, and the like must be protected by this Law. with due observance of the provisions of the Legislation."

²⁰ Article 5 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 on Copyright.

²¹ Article 1 number 2 of Law Number 28 of 2014 on Copyright.

²² Article 1 point 3 of Law Number 28 of 2014 on Copyright.

²³ Rajan, Mira Sundara T. *Loc.Cit.*

²⁴ Article 25 Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.

These provisions indicate that intellectual works, one of which is copyright, must be protected by the EIT Law by considering the provisions of the relevant laws and regulations, in this case, the Copyright Law. In the provisions of the Copyright Law, moral rights are one of the rights of songwriters, one of which includes always including the author's name in every Creation.²⁵

So based on the provisions of the theoretical review, doctrine, Copyright Law, EIT Law, UDHR, the Berne Convention, and other provisions that have been described previously, it mandates that the moral rights of the Creator, in this case, the work of song creation in digital media must receive the same protection as other intellectual copyrighted works. Although in digital media based on the EIT Law and Copyright Law.

B. Inequality of the Moral Rights of Songwriters in the Digital Music Platform Apple Music

As previously explained, Apple Music is a digital music platform or streaming music and video service developed by Apple Inc. that can be used on a monthly subscription basis. Apple Music quickly gained popularity after its release, crossing the 10 million subscriber milestone in six months. The service has 60 million subscribers worldwide as of June 2019.²⁶

The Apple Music service allows users to provide more than 70 million songs and can be streamed to personal devices on demand.²⁷ One of the features of this Apple Music is that when a song is playing, the lyrics and the Creator of the song being played can be displayed, users can see the direct lyrics of the song being listened to, which displays the lyrics of the song directly in sync with the time when it is played to the user.²⁸

Although Apple Music is considered practical and provides easy access, one of the problems is an imbalance in the protection of moral rights for songwriters in it. In Apple Music, when we play or listen to a song, we can bring up the lyrics and the name of the songwriter, but in fact, the protection of this moral right is not evenly distributed. This can be seen from the inclusion of songwriters who seem to only be listed for singers or songs and/or those from music labels major or well-known. Concretely, it can be seen in the following figure:

²⁵ Hakim, Guswan. *Op.Cit.*, h. 421.

²⁶ Billboards. (2018). "Apple Music Now Has 56 Million Users: Report", <https://www.billboard.com/articles/business/8487726/apple-music-56-million-users-report>, accessed May 18 2021.

²⁷ Apple Inc. "Introducing Apple Music – All The Ways You Love Music. All in One Place". <https://www.apple.com/newsroom/2015/06/08Introducing-Apple-Music-All-The-Ways-You-Love-Music-All-in-One-Place-/>, accessed May 18 2021.

²⁸ Writtenhouse, Sandy. (10 Oktober 2019). How to see time-synced lyrics on Apple Music. Apple Inc (h. 20). *AppleToolBox*.




Figure 1



Figure 2



Figure 3

*source Figures 1, 2, and 3: Apple Music (taken via screenshots on Apple Music app/personal documents).

From the image above, it can be seen that Figures 1, 2, and 3 are examples of songs whose composers are included (their moral rights are accommodated). With the following explanation:

- For picture 1, NIKI's song "Lose" is a production of the famous music label, 88rising, and she is a well-known solo singer;
- Furthermore, in Figure 2, a song is sung by Lyodra entitled "Tentang Kamu" was created by Anji Manji, a well-known songwriter and a production work from Universal Music Indonesia, which is a big label and dominates the music market.
- Picture 3 is a song entitled "Adu Rayu" sung by Yovie Widianto, Tulus, and Glenn Fredly. The composer of this song is also the singer, Yovie Widianto and Tulus.

However, on the other hand, songwriters have moral rights that are not listed or accommodated by Apple Music. The following are examples of songs whose moral rights are not listed or accommodated:




Figure 4




Figure 5




Figure 6

*source Figures 4, 5, and 6: Apple Music (taken via screenshots on Apple Music app/personal documents).

It can be seen that pictures 4, 5, and 6 are examples of songs whose songwriters are not listed (their moral rights are not accommodated), with the following explanation:

- Picture 4 is in the song Angel Pieters (feat. Jason) entitled "Tuhan Yang Bela" does not the author of the song is listed, and when compared with the previous example, she is a solo singer who is less well known than the singer from the previous example;

- b. Picture 5 is a song sung by the newcomer Rahmania Astrini entitled "Runaway" composed by her but not listed by the songwriter.
- c. Picture 6 is the song entitled "Tanda Tanya" sung by Ray Prasetya and the songwriter is omitted.

From the six examples, it can be seen that the protection of moral rights for songwriters is not equal for all composers. However, the song is one of the objects of Creation that must be protected, including the Creator.

As the Copyright Law and EIT Law, already mandate that moral rights are eternally attached to the Creator, one of which is to include the name of the Creator, including in electronic media, the protection of the moral rights of songwriters must be upheld.

However, regarding moral rights, it may not be stated at the will of the Creator, but considering the facts as outlined in the previous example, singers, songs, songwriters, and music labels famous and prominent in the music industry influence the inclusion of songwriters or the accommodation of the author's moral rights in Apple Music. So it is a disparity.

CONCLUSION

The implementation of moral rights protection in digital music platforms, especially Apple Music, really needs to be considered. As mandated in Copyright Law, moral rights are rights attached to the Creator. This includes song creations that must protect and accommodate the moral rights of songwriters because songs are objects of Creation that must be protected. In fact, in Apple Music's digital music platform, there is still an imbalance in the moral rights of songwriters in Apple Music, their moral rights are not accommodated equally for all songwriters. This is not under the protection of moral rights that should be regulated in Article 5 of Copyright Law which mandates the inclusion of the Creator's name.

Based on the facts stated in the examples in the discussion, the accommodation of the moral rights of songwriters tends only to accommodate certain groups (singers, songs, songwriters and/or large music labels only). Inequality in the protection of moral rights in Apple Music shows the weak protection from the government. Not only a violation of the right of attribution but the right of integrity is also often ignored by the community so that the Creator is significantly harmed. Therefore, it is necessary to strengthen the protection of moral rights at the level of the Law and the level of the regulations below it.

REFERENCES

Proceedings

- Singleton, Micah. (2017). Apple Music Will Let You Share What You're Listening to With Your Friends. *The Verge* (h. 15). Vox Medi.
- Writtenhouse, Sandy. (10 Oktober 2019). How to see time-synced lyrics on Apple Music. Apple Inc (h. 20). *AppleToolBox*.

Journal

- Hakim, Guswan. (2017). "Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme". *Halu Oleo Law Review*, 2(1).

Lailyyah, E. Q., & Suseno, I. (2018). Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekuatan Mengikat Klausula Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.386>.

Wuryanta, AG. Eka Wenants. (2004). "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2).

Books

Djumhana, M. dan Djubaidillah, R. (1997). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Rajan, Mira Sundara T. (2010). *Moral Rights: Principles, Praticice and New Technology*. New York: Oxford University Press.

Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Other Sources

Apple Inc. "Apple Music". <https://www.apple.com/id/apple-music.com>, accessed May 20, 2021.

Apple Inc. "Introducing Apple Music – All The Ways You Love Music. All in One Place". <https://www.apple.com/newsroom/2015/06/08Introducing-Apple-Music-All-The-Ways-You-Love-Music-All-in-One-Place-/>. accessed May 18 2021.

Billboard. (2018). "Apple Music Now Has 56 Million Users: Report", <https://www.billboard.com/articles/business/8487726/apple-music-56-million-users-report>, accessed May 18 2021.

David Tilson, Kaile Lyytinen , (et.al). (2013). "Platform Complexity: Lessons from the Music Industry", Conference Paper, https://www.researchgate.net/publication/261047165_Platform_Complexity_Lessons_from_the_Music_Industry, accessed May 22 2021.

KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG KESEHATAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Weppy Susetiyo, Muhammad Zainul Ichwan, Anik Iftitah, Tasya Imelda Dievar;
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar; E-mail: weppyfhunisba@gmail.com,
zainul360063@gmail.com, anikiftitahblitar@gmail.com, tasyadievar@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan UU Cipta Kerja luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. Namun, status UU Cipta Kerja menjadi tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat pasca putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian pengujian formil UU Cipta Kerja. Melalui penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa; sekalipun telah diundangkan UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakomodir penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law*; pelaksanaan hukum terhadap: penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenakan PPN, pemberian jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit setiap tiga tahun sekali; tetap berlaku dan selama dua (2) tahun tidak boleh ada peraturan terkait (baru) yang lain-lain, demi perwujudan kemanfaatan, kepastian, keadilan, kepentingan banyak yang lebih besar.

Kata Kunci: Kesehatan; UU Cipta Kerja; Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Abstract

The enactment of the extraordinary job creation law changes the legislation in the health sector. However, the status of the Job Creation Law became unconstitutional or conditionally unconstitutional after the decision of the Constitutional Court 91/PUU-XVIII/2020 which granted part of the formal review of the Job Creation Law. Through normative legal research, research is produced that; even though Law 13/2022 has been promulgated on the Formation of Legislation which accommodates the preparation of laws and regulations using the omnibus law method; implementation of the law on: simplification of the articles in the Health Law and Hospital Law, medical health services that are not subject to VAT, providing medical health services not only for health workers and assistants for health workers, and implementing hospital accreditation every three years; remain valid and for two (2) years there may be no other related (new) regulations, for the sake of realizing benefits, certainty, justice, and the greater interest of many.

Keywords: Health; Job Creation Law; Conditional Unconstitutional Judgment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diundangkan pada 2 November 2020 sebagai produk *Omnibus Law*¹ untuk mengatasi ketumpang tindihan dan banyaknya disharmonisasinya regulasi di Indonesia. Implikasi dari pemberlakuannya yaitu berlakunya 45 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (Perpres) sebagai aturan turunan² yang terklasifikasi dalam 11 klaster, yaitu 1.

¹ Baca hasil penelitian Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>, h.95.

² *Ibid*, h. 102.

Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP; 2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP; 3. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres; 4. Ketenagakerjaan: 4 PP; 5. Fasilitas Fiskal: 3 PP; 6. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres; 7. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP; 8. Lingkungan Hidup: 1 PP; 9. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres; 10. Kawasan Ekonomi: 2 PP; dan 11. Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres.³ Di bidang kesehatan, ada 5 (lima) UU bidang kesehatan yang diubah setelah kehadiran UU Cipta Kerja. Kelima UU tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan).⁴

Pemberlakuan UU Cipta Kerja luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. Namun, pada tanggal 3 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) memutus putusan yang terbilang 'baru' dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian pengujian formil suatu undang-undang.⁵ Berdasarkan Putusan MK tersebut, UU Cipta Kerja menjadi tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat.⁶ Dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan, dan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.⁷

Rumusan Masalah

Dengan adanya status UU Cipta Kerja yang institusional bersyarat pasca putusan MK tersebut, menjadi sangat urgen untuk meneliti bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kepastian hukum UU Cipta Kerja bidang kesehatan sebagai salah satu eksistensi pemerintah dalam pelayanan kesehatan yang telah dijamin konstitusi. Penelitian ini dinilai urgensi dan memiliki kebaruan. Selain belum adanya penelitian serupa, penelitian ini juga merupakan kelanjutan dari penelitian

³ Astutik, Yuni. *Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kelar, Ini Daftar Lengkapnya*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210221204401-4-225022/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-kelar-ini-daftar-lengkapnya>, diakses pada 17 April 2022.

⁴ *Op.Cit.*, h. 95.

⁵ Ramadhan, Febriansyah., Wahid, Deny Noer., Bilaldzy, Ahmad. (2021). "Hak Pengelolaan Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020". *Jurnal Kawruh Abiyasa* Vol 1 No 2, h. 183.

⁶ Hadiyati, Nur. (2022). "Legal Implications Of Msme Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Februari 2022, h. 291.

⁷ Baca Jason, Ferdinand., Tan, David. (2022). "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *UNES Law Review*, Volume 4, Issue 3, Maret 2022, h. 372.


sebelumnya, mengacu pada roadmap penelitian yang telah disusun tahun 2021, sehingga jelas dapat berkontribusi baik secara praktis dan teoritis.

METODE PENELITIAN

A. Roadmap Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kedua pasca penelitian dengan judul “Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”, mengacu pada tahapan proses penelitian sebagaimana digambarkan dalam *Roadmap* Penelitian berikut ini (Gambar 1).

Gambar 1. Roadmap Penelitian



Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2021

B. Metode Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah studi dokumen yang meneliti dan mengkaji sumber bahan hukum yang dikonsepsikan berupa peraturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori

hukum, dan doktrin / pendapat para ahli.⁸ Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan landasan teoritis yakni dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, serta pendapat para sarjana (doktrin).⁹

Data sekunder di bidang hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Mengacu pada asas peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*) dan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*),¹⁰ maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Nomor 91) yang merupakan pengujian secara formil UU Cipta Kerja;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan); dan
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (PP 47/2021).

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian.¹¹

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

⁸ Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta., h. 67

⁹ *Op.Cit.*, *Jurnal Supremasi*, 11(2), 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>, h. 96.

¹⁰ Moonti, Roy Marthen. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, h. 33.

¹¹ Ibrahim, Johnny. (2011). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, h. 296.

¹² *Ibid.*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Data/bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan tarafa sinkronisasi/harmonisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.¹³ Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Produk *Omnibus Law*

Banyak terdapat permasalahan dalam regulasi di Indonesia seperti adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, inkonsistensi peraturan, multitafsir peraturan, dan regulasi yang tidak operasional.¹⁴ Selain keempat permasalahan tersebut, hukum Indonesia juga mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai *over-regulated*¹⁵ atau istilah lain yaitu obesitas hukum, dimana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mencapai total 41.086 (empat puluh satu ribu delapan puluh enam) peraturan perundang-undangan per awal tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:¹⁶

1. Peraturan Pusat sebanyak 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri sebanyak 16.741 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu) peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebanyak 4.514 (empat ribu lima ratus empat belas) peraturan perundang-undangan; dan

¹³ Baca Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers., h. 267.

¹⁴ Sadiawati, Dian. (2015). *Strategi Nasional Reformasi Regulasi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, h. 39.

¹⁵ Susskin, Richard. (2010). "Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress". *European Journal of Law and Technology*. Volume 1. Nomor 1. h. 90-92.

¹⁶ Website Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>, diakses tanggal 14 April 2022.

4. Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang-undangan.

Dengan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan upaya berupa pemangkasan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, dan penyelarasan untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Menimbang hal tersebut di atas, diperlukan suatu metode untuk mengatur banyak hal dalam satu peraturan yang menyinkronkan satu bidang materi muatan yang sama yang sebelumnya diatur dengan aturan yang berbeda-beda, dengan teknik mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai UU melalui satu usulan pembentukan UU kepada parlemen, yaitu metode *omnibus*. Manfaat dari digunakannya teknik legislasi dengan model *omnibus law*, yaitu:

- 1) Mempersingkat proses legislasi dalam hal kebutuhan ingin mengubah banyak ketentuan di berbagai undang-undang, karena tidak perlu melakukan usulan perubahan satu per satu terhadap undang-undang yang ingin diubah;
- 2) Mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU di parlemen sebagai akibat banyak substansi yang dimuat dalam *omnibus law* maka anggota parlemen punya kesempatan untuk melakukan kompromi karena bisa saling bertukar kepentingan;
- 3) Efisiensi biaya proses legislasi, mengingat jika dengan teknik perubahan UU biasa harus menyiapkan biaya untuk perubahan masing-masing undang-undang, sementara jika dengan *omnibus law* hal demikian tidak diperlukan lagi; dan
- 4) Harmonisasi pengaturan akan terjaga mengingat perubahan atas banyak ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang dilakukan dalam satu waktu oleh *omnibus law*.¹⁷

B. Kepastian Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan suatu aturan hukum terkandung suatu asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" menjelaskan bahwa di dalam suatu hukum harus memiliki 3 poin dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Eksistensi dari asas kepastian hukum diartikan bahwa didalam undang-undang tersebut telah terdapat kekuatan dalam hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum ini penting sebagai sebuah perlindungan bagi setiap orang yang mencari keadilan dan kepastian terhadap dari tindakan yang sewenang-wenang. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat olehnya dan pada akhirnya menimbulkan sengketa dan perselisihan dan tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila tidak adanya kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum menunjuk kepada

¹⁷ DPR RI. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI, h. 14.

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁸

C. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

UU Cipta Kerja sebagai sebuah bentuk regulasi yang baru diadopsi oleh Indonesia, *Omnibus Law* cukup menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebagaimana telah dimaknai oleh Duhaimé, *Omnibus Law* yang seharusnya menitikberatkan pada manfaat dari penyederhanaan regulasi tersebut menimbulkan polemic di masyarakat karena terkesan terburu-buru. Berbagai kritik mulai mencuat dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga praktisi setelah naskah UU Cipta Kerja dipublikasikan. Perbedaan muatan materi draft yang tersebar di media masa, perbedaan persepsi publik terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang tersebut serta kegamangan masyarakat yang timbul karena merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan UU Cipta Kerja kemudian memicu adanya permohonan *Judicial Review* yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau dan Muchtar Said kemudian dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menetapkan bahwa implementasi dari UU Cipta Kerja harus ditangguhkan karena adanya cacat formil dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut. Untuk memperbaiki hal tersebut, DPR sebagai Lembaga legislatif memiliki tenggat waktu selama 2 (dua) tahun. Apabila kemudian batasan tersebut telah terlewat, maka status inkonstitusional bersyarat dari MK akan inkonstitusionalitas dari UU Cipta Kerja akan permanen.¹⁹ Salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi dalam menentukan putusan tersebut adalah faktor sulitnya akses masyarakat yang ingin mendapatkan Naskah Akademik dari UU Cipta Kerja. Selain itu, dalam rapat pembahasan draft RUU Cipta Kerja, masyarakat yang dilibatkan di dalam pembahasan juga mengaku tidak memahami materi Undang-Undang yang dibahas secara pasti sehingga kemudian peran aktif kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap materi dari UU Cipta Kerja sangat terbatas.

Bertolak dari permasalahan tersebut, dapat terlihat bahwa UU Cipta Kerja sebagai sebuah *Omnibus Law* masih memiliki kelemahan pada proses pengadministrasiannya. Putusan MK yang masih memberikan kesempatan bagi DPR untuk menyempurnakan mekanisme pembuatan produk hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk tetap menikmati manfaat dari adanya *Omnibus Law*.

¹⁸ *Op. Cit.*, *UNES Law Review*, Volume 4, Issue 3, Maret 2022, h. 376.

¹⁹ Herdhianto, Verido Dwiki., Firdaus, Sunny Ummul., Maharani, Andina Elok Puri. (2022). "Omnibus Law dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (Omnibus Law in The Principles of Legality's Framework)". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No. 10 Maret 2022, h. 3474.

D. Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah dibacakan pada Kamis, 25 November 2021 pada intinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.” Namun, UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan pembentukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam putusan. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama waktu yang telah ditetapkan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen. Kemudian dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, Pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka UU Cipta Kerja dibatalkan dan Undang-Undang, materi muatan, atau pasal-pasal yang telah dicabut maupun diubah dengan adanya UU Cipta Kerja akan berlaku kembali. Selain itu, pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Memperhatikan putusan tersebut, UU Cipta Kerja dikatakan cacat formilnya saja bukan materilnya. Cacat formil berarti dalam hal proses pembentukannya dianggap terdapat cacat hukum ataupun terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembentukan perundang-undangan biasanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁰ Setelah adanya putusan tersebut, pemerintah bersama DPR bekerja cepat memperbaiki permasalahan tersebut. Sebagai arah perbaikan terhadap sistem pengelolaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demikian,²¹ maka setelah adanya putusan tersebut lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP 13/2022). Pengundangan UU PPP 13/2022 salah satunya untuk mengakomodasi penggunaan metode omnibus dalam pembentukan perundang-undangan.²²

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (PP 47/2021) menjadi delegasi dari undang-undang tersebut dari bidang kesehatan. Pemerintah cq Kementerian Kesehatan diberikan delegasi dalam pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam PP 47/2021 tersebut bersama-sama dengan pemerintah daerah terkait, organisasi profesi dan asosiasi perumahasakitan untuk melaksanakan UU No. 11/2020 dan PP No.

²⁰ Saputra, Noverdi Puja. (2021). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian UU Cipta Kerja*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

²¹ Hilmy, Yunan. (2021). *Kajian Awal Mengenai Implikasi Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Upaya Reformasi Regulasi*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

²² Baca Pasal 64 ayat (1a) UU 13/2022, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus.

47/2021, dengan memperhatikan setiap klausul yang ada terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perubahan hukum bidang kesehatan sebagai implikasi pemberlakuan UU Cipta Kerja antara lain (1) adanya penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, (2) jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN, (3) pemberian jasa pelayanan kesehatan medis tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dan (4) mengharuskan rumah sakit melakukan akreditasi setiap tiga tahun sekali. Muncul persoalan pro kontra dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja bidang kesehatan tersebut, seperti: (a) pemberian jasa pelayanan kesehatan medis untuk dukun bayi, (b) adanya beberapa tenaga kesehatan lain yang belum terakomodir dalam UU Cipta Kerja, dan (c) adanya jasa dokter hewan yang dimasukkan sebagai jasa pelayanan medis (padahal istilah pelayanan medis menurut KKBI, sasarannya adalah manusia).²³ Kendati demikian, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang kesehatan pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap berlaku selama dua (2) tahun dan tidak boleh ada yang lain-lain, demi perwujudan kemanfaatan, kepastian, keadilan, kepentingan banyak yang lebih besar.²⁴

PENUTUP

Perubahan UU Cipta Kerja bidang kesehatan luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tetap berlaku tanpa ada peraturan terkait (baru) yang lain-lain, demi perwujudan kemanfaatan, kepastian, keadilan, kepentingan banyak yang lebih besar. Substansi sebagai salah satu faktor keefektifan hukum selain struktur dan kultur, urgen terus diperbaiki sehingga benar-benar terwujud supremasi hukum sesuai cita bangsa Indonesia. UU Cipta Kerja sebagai produk metode omnibus law, pra UU 13/2022 memang tidak ada dasarnya, namun esensinya luar biasa, mengatasi berbagai permasalahan hukum di Indonesia seperti tingginya ego sektoral, disharmonisasi, dan inkonsistensi berbagai macam peraturan perundang-undangan; sehingga patut untuk terus dikembangkan sampai level daerah untuk penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Astutik, Yuni. *Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kelar, Ini Daftar Lengkapnya*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210221204401-4-225022/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-kelar-ini-daftar-lengkapnya>, diakses pada 17 April 2022.

²³ Lestari, Sri. (2021). "Kajian UU Cipta Kerja terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan". *MAGISTRA Law Review*, Volume 02 Nomor 01, Januari 2021, h. 35-38.

²⁴ Nurbaningsih, Enny. (2022). Jawaban atas pertanyaan Anik Iftitah dalam *Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*. Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, 20 Agustus 2022.

- DPR RI. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- Hadiyati, Nur. (2022). "Legal Implications Of Msme Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1 Februari 2022.
- Herdhianto, Verido Dwiki., Firdaus, Sunny Ummul., Maharani, Andina Elok Puri. (2022). "Omnibus Law dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (Omnibus Law in The Principles of Legality's Framework)". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No. 10 Maret 2022. Saputra, Noverdi Puja. (2021). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian UU Cipta Kerja*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Hilmy, Yunan. (2021). *Kajian Awal Mengenai Implikasi Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Upaya Reformasi Regulasi*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ibrahim, Johnny. (2011). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jason, Ferdinand., Tan, David. (2022). "Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", *UNES Law Review*, Volume 4, Issue 3, Maret 2022.
- Lestari, Sri. (2021). "Kajian UU Cipta Kerja terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan". *MAGISTRA Law Review*, Volume 02 Nomor 01, Januari 2021.
- Moonti, Roy Marthen. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, h. 33.
- Nurbaningsih, Enny. (2022). Jawaban atas pertanyaan Anik Iftitah dalam *Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*. Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, 20 Agustus 2022.
- Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>, diakses tanggal 14 April 2022.
- Ramadhan, Febriansyah., Wahid, Deny Noer., Bilaldzy, Ahmad. (2021). "Hak Pengelolaan Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020". *Jurnal Kawruh Abiyasa* Vol 1 No 2.
- Sadiawati, Dian. (2015). *Strategi Nasional Reformasi Regulasi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.
- Susskin, Richard. (2010). "Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress". *European Journal of Law and Technology*. Volume 1. Nomor 1.
- Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN DALAM PEMBERIAN HAK BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

R.H.Riasari, Ardiansah, Bahrhun Azmi; Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso KM. 8, Pekanbaru, Riau; *E-mail:* riasari88854@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum normatif ini relevan untuk menjawab isu hukum kebijakan jaminan kesehatan. Penerapan prinsip kesetaraan di berbagai kebijakan pelayanan jaminan kesehatan sosial atau antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya di Indonesia sudah sesuai. Kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Namun pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ada rasa ketidakadilan bagi masyarakat dikarenakan adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan, seperti pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Jaminan Kesehatan, Kesetaraan, Hak Peserta BPJS

Abstract

This normative legal research is relevant to answering the legal issue of health insurance policies. The application of the principle in various policies of social health insurance services or between one policy and another in Indonesia is appropriate. These policies are Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body, Government Regulation Number 76 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 101 of 2012 concerning Recipients of Health Insurance Contribution Assistance, Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, and Regulation of the Social Security Administering Body Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Health Insurance. However, in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, there is a sense of injustice for the community due to differences in health services that cannot be covered by BPJS Health, such as health services due to criminal acts of persecution, sexual violence, victims of terrorism and criminal acts of trafficking in accordance with statutory regulations.

Keywords: Government Policy, Health Insurance, Equality, BPJS Participant Rights

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem jaminan kesehatan nasional telah dimulai sejak 1 Januari 2014 di Indonesia, dengan maksud memberikan perlindungan sosial khususnya bidang kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sistem ini dilaksanakan melalui skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).¹ Dalam pelaksanaan implementasi program BPJS banyak sekali hambatan yang dialami salah satunya potensi defisit pendanaan yang tiap tahun meningkat. Berdasarkan data dari

¹Retnaningsih, Hartini. (2018). Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6 (2), 154.

BPJS Kesehatan Tahun 2014 BPJS mengalami defisit sebesar 1,94 triliun, pada akhir tahun 2015 BPJS mengalami defisit sebesar 5,85 triliun dan menurut Direktur Perencanaan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno potensi defisit di tahun 2016 sekitar 9,2 triliun. Direktur Utama Badan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan menjelaskan defisit terjadi karena secara aktuarial besaran iuran peserta lebih rendah dibandingkan dengan biaya kesehatan yang dikeluarkan.²

Dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres Jaminan Kesehatan) ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi pada jaminan kesehatan. Adanya program BPJS Kesehatan ini diharapkan masalah kesehatan masyarakat Indonesia dapat ditanggulangi. Disamping, mungkin karena banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang mampu dalam masalah pembayaran pengobatan.

Akan tetapi dalam Perpres Jaminan Kesehatan terdapat klausul pasal yang membuat anggota BPJS Kesehatan tidak dapat menggunakan haknya sebagai anggota BPJS Kesehatan meskipun sudah membayar iuran setiap bulannya. Seperti klausula yang tertera dalam Pasal 52 ayat (1) tentang jaminan yang tidak dijamin disebutkan dalam huruf r "*pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".³ Dalam klausula tersebut menyatakan bahwa tidak semua anggota BPJS Kesehatan dalam perawatan kesehatannya ditanggulangi oleh BPJS kesehatan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan.

Seperti apabila terdapat korban dari tindak pidana penganiayaan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka korban tersebut tidak dapat menggunakan haknya berupa fasilitas layanan kesehatan sebagai anggota dari BPJS Kesehatan dan korban harus tetap membayar biaya rumah sakit dengan reguler dan tidak bisa mendapatkan keringanan biaya seperti apabila korban menggunakan kartu layanan BPJS Kesehatan. Padahal menurut tingkatannya Indonesia menduduki peringkat ke-41 sebagai negara dengan indeks kejahatan di dunia.

Melihat pada kasus yang dilansir dari Magdalene.com, Awal pekan ini, Arus Pelangi, organisasi nonprofit yang berfokus pada perlindungan komunitas LGBTQ, menyerukan penggalangan donasi untuk membantu Alin, seorang transpuan asal Aceh, yang ditusuk salah seorang pengunjung salonnya hari Minggu (12/7). Citra, dari tim advokasi yang menemani Alin, mengatakan sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak BPJS Kesehatan terkait status Alin. Ia masih dikategorikan sebagai pasien umum, bukan korban tindak pidana kejahatan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini biaya pengobatan Alin mengandalkan donasi yang terkumpul sekitar Rp. 24.338.000. Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Iqbal Anas mengatakan, korban tindak kejahatan memang sudah tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan sejak 2018 lalu, mengacu pada Perpres Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden tersebut menyatakan beberapa kasus tidak lagi dijamin BPJS Kesehatan, seperti gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa pandemi, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak

²<http://health.kompas.com/read/2016/04/14/1300000823/Klaim.berobat.BPJS.Kesehatan.Lebih.Besar.dari.Penerima.Iuran>, diakses 20 April 2021.

³ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

pidana perdagangan orang. Karenanya, kasus Alin yang termasuk dalam tindak kejahatan tidak bisa dijamin BPJS Kesehatan, ujar Iqbal. BPJS Kesehatan sendiri pada awalnya masih menjamin korban tindak kejahatan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016. Kedua peraturan presiden tersebut masih mengatur tentang penjaminan korban tindak pidana kekerasan, terutama kasus-kasus darurat seperti pembegalan. Korban yang mengalami luka berat dan tentunya sangat membutuhkan perawatan tidak dikategorikan sebagai pasien umum. Namun setelah disahkannya Perpres Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan tidak lagi menanggung korban tindak kejahatan maupun korban kekerasan seksual. Semua kasus kejahatan ini kemudian anehnya dialihkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesetaraan hak-hak peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan?
2. Bagaimanakah idealnya pemerintah menyikapi kesetaraan hak-hak peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁵ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁶
- b. Pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁷
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

⁴<https://magdalene.co/story/jaminan-kesehatan-minim-bagi-korban-kejahatan-dan-kekerasan-seksual>, diakses 21 April 2021.

⁵ Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, h. 92.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta : Kencana, h. 93.

⁷ *Ibid.*, h. 94.

yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁸

PEMBAHASAN

A. Kesetaraan Hak-Hak Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan adalah merupakan visi dari Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam upaya menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, maka pembangunan pelayanan kesehatan di Indonesia mulai beralih dan berorientasi kepada paradigma sehat. Ini berarti seluruh kegiatan pelayanan kuratif dan rehabilitatif harus mempunyai daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit orang sehat.⁹

Pelayanan kesehatan BPJS memfokuskan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/fasilitas kesehatan primer, seperti di Puskesmas. Untuk itu kualitas fasilitas kesehatan primer ini harus dijaga, mengingat efek dari implementasi Jaminan Kesehatan Nasional ke depan, akan mengakibatkan naiknya permintaan (*demand*) masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien merupakan satu elemen yang penting dalam mengevaluasi kualitas layanan dengan mengukur respon pasien setelah menerima jasa. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan, tetapi pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. Prinsip ini akan memberlakukan pelayanan kesehatan akan difokuskan di FKTP/fasilitas kesehatan primer seperti di Puskesmas yang akan menjadi gerbang utama peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan kesehatan.¹⁰

Landasan terbentuknya BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban. Undang-Undang ini membentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Terbentuknya dua

⁸ Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Malang: Bayumedia Publishing, h. 306.

⁹ Wulandari, Witri. (2016). Efektivitas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wajo Kota Baubau. *Kybernan : Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(1), 52.

¹⁰ Abidin. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Cempae. *JURNAL MKMI*, 12(2), 71.

BPJS ini diharapkan secara bertahap akan memperluas jangkauan kepesertaan program jaminan sosial.¹¹

Asas kesetaraan/kesederajatan (*equality principle*) merupakan suatu prinsip dasar yang menjadi acuan bahwa setiap individu manusia memiliki hak asasi, setiap individu memiliki kedudukan yang sama dengan lainnya. Prinsip ini juga membentuk ekualitas, dimana setiap orang harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi berbeda. Pernyataan tersebut merupakan pendapat penulis yang dibuat berdasarkan postulasi, bahwa setiap manusia adalah sederajat atau setara dan sama-sama memiliki HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia memiliki “kesederajatan”, “kesetaraan” dan “ekualitas”. Ini berarti pula HAM memiliki sifat universal dan eternal (langgeng/abadi) tanpa memandang apapun ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya, kebangsaan atau nasionalitasnya dan suku bangsanya. Selain itu hak-hak dasar antara yang satu dengan yang lainnya sangat korelatif sehingga tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dibagi-bagi (*interrelated, independent, dan indivisible*).¹²

Selain kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum, Kesetaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan. Keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum pidana dan perdata. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.¹³

Merujuk pada dinamika pelayanan jaminan sosial dapat dipastikan ditemui banyaknya interaksi antara sesama peserta dan pelaksana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, memungkinkan timbulnya ketidaksesuaian antara peserta dengan pelaksana pelayanan kesehatan. Sehingga dibutuhkan suatu nilai yang dapat dijadikan panduan dalam pelayanan kesehatan. Asas kesetaraan adalah nilai yang dapat digunakan sebagai panduan tersebut.

Yang dimaksud dengan kesetaraan dalam pelayanan jaminan kesehatan adalah kesamaan kondisi bagi peserta untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dalam menikmati pelayanan jaminan kesehatan sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya, kesetaraan juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural dan kultural baik bagi peserta penerima bantuan iuran maupun bagi peserta bukan penerima bantuan iuran.

¹¹ Trisna Widada, dkk. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 75.

¹² Gunakaya, A. Widiada. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi, h. 64-65.

¹³ Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, terdapat dalam <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127>, diakses 12 Agustus 2021.

Penerapan asas kesetaraan di berbagai kebijakan pelayanan jaminan kesehatan sosial sudah mencakup asas kesetaraan. Kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Perpres Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Namun pada Perpres Jaminan Kesehatan ada rasa ketidakadilan bagi masyarakat hal itu dikarenakan adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Diantara pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan tersebut adalah pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun ada suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukumnya, tetapi hal ini biasanya hanya merupakan suatu asas saja. Sesuai dengan sifatnya yang dapat ditimpangi maka berkaitan dengan asas tersebut di atas lebih banyak orang yang tidak mengetahui hukum yang mengaturnya. Di Indonesia asas ini hanya berlaku bagi para pelaku hukum saja. Selain itu, masyarakat kurang memperdulikannya, sehingga ketika hak dan kewajibannya tidak terpenuhi mereka tidak tahu bagaimana prosedur yang tepat untuk memperolehnya.¹⁴

Pada tatanan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kedua ketentuan tersebut disharmoni yaitu antara Perpres Jaminan Kesehatan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seharusnya Peraturan Presiden harus sejalan dengan peraturan di atasnya. Posisi peraturan presiden berada di bawah peraturan pemerintah, undang-undang, ketetapan MPR dan UUD 1945. Adanya Perpres Jaminan Kesehatan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pada Perpres Jaminan Kesehatan yakni Pasal 52 ayat (1) huruf r memberikan pengecualian untuk tidak menjamin terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana mewajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib untuk menjadi peserta pada program BPJS. Adanya peraturan Presiden Pasal 52 ayat (1) huruf (r) telah membatasi berlakunya Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menimbulkan kerugikan pada peserta program jaminan sosial yang menjadi korban tindak pidana.

¹⁴ Susiana, Sali. (2017). Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi*, 8(2), 219-220.

Korban tindak pidana sangat memerlukan perlindungan karena merupakan bagian dari perlindungan hukum yang wajib diterima setiap manusia. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar dimana setiap orang mempunyai hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang diakui sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.¹⁵

Keadilan tersebut secara kontekstual hukum berkaitan erat dengan keabsahan hokum itu sendiri, karena adil merupakan hal yang harus diberlakukan sama tanpa ada memilah atau memilah subjek dan objek hukumnya. Permasalahannya terdapat pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Perpres Jaminan Kesehatan yang telah memberikan perbedaan terhadap pelayanan kesehatan oleh korban tindak pidana. Padahal korban tindak pidana pun tidak menginginkan dirinya untuk menjadi korban.

Perpres Jaminan Kesehatan tidak memuat tentang siapa yang akan menanggung korban akibat tindak pidana. Jika memang tidak menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, seharusnya dijelaskan pengaturan lebih lanjut agar korban mendapatkan penjelasan dan jaminan kesehatan lainnya. Selanjutnya pada Perpres Jaminan Kesehatan Pasal 53 mengatakan bahwa BPJS kesehatan dapat berkoordinasi dengan penyelenggara jaminan lainnya seperti BPJS ketenagakerjaan, PT. Jasa Raharja, dan penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan.

Hal yang menjadi acuan tidak adanya perlindungan jaminan terhadap korban tindak pidana, dikarenakan korban tindak pidana telah mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang termuat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan :

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK

Hal penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah bahwa korban tindak pidana merupakan korban yang menderita baik secara fisik maupun materi, sehingga sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh ada pembeda antara korban maupun bukan korban tindak pidana.

¹⁵ Wijaya, Viva Rahmawati & Wartiningsih, Wartiningsih. (2019). Urgensi Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 155.

Berdasarkan dari pembahasn di atas, maka Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Yang Tidak Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Korban Tindak Pidana dirasa perlu dievaluasi kembali dan atau mendapat pembahasan khusus tentang penjelasan lebih rinci.

Selanjutnya, akibat dari tidak diberikannya perlindungan khusus terhadap korban tindak pidana penganiayaan maka sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka posisi korban harus meminta jaminan kesehatan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan tersebut menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis berdasarkan keputusan LPSK.

Merujuk pada peraturan di atas, pada pasal 6 dapat diartikan bahwa korban tindak pidana penganiayaan dapat meminta jaminan kesehatan kepada LPSK berdasarkan keputusan dari LPSK. Sehingga keputusan dapat menerima jaminan atau tidaknya korban tindak pidana menunggu dari keputusan LPSK itu sendiri, sebagai contoh seseorang yang menjadi korban penganiayaan ringan seperti dipukul oleh temannya sehingga menyebabkan luka-luka namun kejadian tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib maka LPSK tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan dan posisi korban juga tidak dapat menggunakan jaminan sosial kesehatan berupa BPJS Kesehatan karena berdasarkan Perpres Jaminan Kesehatan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (r) yang menyebutkan bahwa pelayanan terhadap korban tindak pidana penganiayaan tidak dapat dijamin.

Selanjutnya untuk korban tindak pidana seperti penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS, dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan yang dijabarkan di atas.

Terhadap pentingnya perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan yang mendapatkan pengecualiaan dari Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Perpres Jaminan Kesehatan sangat bertentangan jika dikaitkan dengan Pasal 14 UU BPJS yang mewajibkan setiap orang mengikuti program jaminan sosial, UU BPJS tersebut mewajibkan setiap warga negara menjadi peseta BPJS dan tidak mengatur bahkan melarang secara tegas mengenai korban tindak pidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga berdampak kerugian terhadap korban tindak pidana.

Sebagai contoh, peserta BPJS yang tidak pernah memanfaatkan fasilitas BPJS tiba-tiba menjadi korban penganiayaan, padahal orang tersebut selalu membayar iuran BPJS Kesehatan, diakibatkan oleh peraturan yang ada membuat peserta BPJS tersebut mengalami kerugian karena tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ia bayar selama ini. Sedangkan LPSK hanya memberikan bantuan medis maupun bantuan psikologis tapi tidak berkaitan dengan jaminan kesehatan, sehingga mengakibatkan korban

harus membayar pelayanan kesehatan secara mandiri atau jika korban ingin meminta bantuan LPSK, harus menunggu kembali sampai keputusan dari LPSK yang menyatakan memberi jaminan kesehatan kepadanya. Apabila LPSK tidak memberikan surat keputusan maka korban tindak pidana harus membayar secara mandiri untuk biaya perawatan kesehatan tanpa jaminan dari pihak manapun.

B. Sikap Pemerintah Yang Ideal Terhadap Kesetaraan Hak-Hak Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Pada dasarnya manusia sangat butuh dengan kesehatan. Oleh karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Seluruh Negara juga menyatakan bahwa model terbesar untuk mencapai kesejahteraan adalah kesehatan dari warganya. Oleh sebab itu, disetiap Negara senantiasa memperbaiki pelayanan kesehatannya, yang nantinya menjadi investasi untuk mencapai Negara yang sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.¹⁶

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki 4 (empat) fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu: (1) fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), (2) fungsi pembangunan (*development function*), (3) fungsi pemberdayaan (*protection function*), dan (4) fungsi pengaturan. Dari keempat fungsi tersebut, memang tidak memiliki tingkatan yang berarti harus dilaksanakan semuanya oleh pemerintah, namun fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*) dinilai sangat strategis karena dapat menentukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat yang merupakan bentuk daripada pelayanan publik.¹⁷

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, peranan pemerintah sangat diperlukan. Dengan diakuinya kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi.¹⁸

Sejak dilaksanakannya Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Sebagaimana diungkapkan Kepala Layanan Operasi BPJS Kabupaten Bengkulu Selatan Dudy Andrioko, SKM, umumnya

¹⁶ Khariza, Hubaib Alif. (2015). Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3, 1.

¹⁷ Solechan. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 687.

¹⁸ Ardinata, Mikho. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 320.

masyarakat baru mendaftarkan diri peserta BPJS pada saat sedang menjalani rawat inap atau sedang sakit (<http://bengkulutoday.com>). Kondisi demikian diakui Dudy Andrioko, SKM, indikasi kurang respon masyarakat terhadap Program Kesehatan Nasional ini cenderung akibat masyarakat merasa belum begitu membutuhkan disaat sedang sehat, di samping masih ada masyarakat yang belum memahami tentang BPJS.¹⁹

Sampai saat ini, belum seluruhnya masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan dikarenakan pengetahuan mereka yang sangat minim, dan kurang mendapatkan informasi yang lengkap tentang BPJS Kesehatan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang menyeluruh ke segala penjuru negeri tidak hanya diperkotaan saja, melainkan juga di daerah pelosok sekalipun. Pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan akurat terkait dengan cara pendaftaran sampai dengan proses klaim pun juga harus diberikan pengetahuan sehingga masyarakat paham dan mengerti akan manfaat BPJS Kesehatan. Belum secara keseluruhan masyarakat paham akan pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan, saat ini malah bergulir bahwa iuran BPJS Kesehatan akan naik 100% yang mungkin akan mengakibatkan masyarakat menjadi berat membayar iuran, yang semula peserta golongan 1 akan turun menjadi peserta golongan 3.²⁰

Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang pemenuhannya harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan utama setiap manusia. Karena dengan tubuh yang sehat, aktifitas dan karya manusia dapat terlaksana dengan baik. Kesehatan juga merupakan salah satu bagian/cara untuk mencapai hidup sejahtera.

Hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia, ini sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*). Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia.²¹

Dalam sudut pandang pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip: ketersediaan pelayanan kesehatan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas.²²

Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Sementara, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Keterkaitan tingkat kesehatan dengan kemiskinan dapat dilihat

¹⁹ Trisna Widada, dkk. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 201.

²⁰ Chumaida, Zahry Vandawati. (2020). Kepesertaan Program BPJS Kesehatan di Tengah Wabah Pandemic Covid-19. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, 4(2), 129.

²¹ El Muhtaj, Majda. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 32.

²² Afandi, Dedi. (2008). Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 2(1), 2

pada siklus lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Dalam suatu lingkaran setan kemiskinan tersebut, terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu: 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan.²³

Jaminan kesehatan nasional merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan sosial, yang dimana telah diatur apa yang menjadi kewajiban negara dalam pemenuhan jaminan tersebut. Jaminan kesehatan nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dengan mencampur tangani urusan warganya mulai manusia lahir sampai manusia mati sehingga diibaratkan tak ada satu sisi kehidupan pun dari kehidupan warganya yang tidak dicampur tangani oleh pemerintah. Paham asasi positif mengatakan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu. Maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pelayanan itu dan negara wajib untuk memberikannya.²⁴

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah, akan tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkau sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.²⁵

Dikembangkannya jaminan sosial oleh pemerintah suatu negara, termasuk Indonesia, tidak lain adalah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan pada masyarakat, yang akan berdampak sebagai hambatan pembangunan Negara.²⁶ Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang erat kaitannya dengan kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.²⁷

BPJS memberikan mekanisme yang dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan sebagai solusi internal. Jangkauan fasilitas kesehatan diperluas hingga mampu melayani kalangan masyarakat menengah ke bawah dan tidak hanya kalangan masyarakat menengah ke atas, seperti halnya persepsi masyarakat yang menganggap fasilitas kesehatan tidak terjangkau karena

²³ Widiastuti, Ika. (2017). Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 4(1), 225.

²⁴ Sunggono, Aries Harianto Bambang. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, h. 47.

²⁵ Hadiwijyo, Suryo Sakti. (2021). Strategi Salatiga Menuju Universal Health Care (UHC) Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 10(1), 60.

²⁶ Suparjan. (2010). Jaminan Sosial Berbasis Komunitas : Respon Atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, 13(3), 1-19.

²⁷ Elviandri, dkk. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252-266.

kesulitan ekonomi.²⁸ Sistem jaminan sosial yang diterapkan di Indonesia secara langsung memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah.²⁹

Untuk menerima pelayanan-pelayanan itu mereka yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan diangkat dan dibayar oleh masyarakat. Menurut paham ini pelayanan negara terhadap masyarakat bukanlah suatu anugerah yang harus dimohonkan oleh masyarakat, melainkan masyarakat berhak untuk menuntutnya, sebagaimana diatur dalam pasal hak asasi manusia di bidang kesehatan sebagaimana rumusan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selanjutnya, Pasal 34 Ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Serta ketentuan-ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dalam ketentuan Undang-Undang 1945 Pasal 28H, Undang-Undang 1945 Pasal 34 serta Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia yaitu hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia dan undang-undang terkait bertolak belakang dengan pemberlakuan jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara, Jika melihat pada Undang-undang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam ketentuan Pasal 52 menyebutkan bahwa adanya pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS, pada pembahasan ini penulis mengambil butir huruf r yakni pelayanan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Korban tindak pidana kekerasan sebagai contoh penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat, perlu mendapatkan pertolongan medis segera karena jika tidak dapat menimbulkan kerugian besar kepada korban yakni cacat permanen bahkan kematian. Sebagai contoh, korban perampokan dengan kekerasan dimana korban mengalami luka akibat benda tajam atau senjata api oleh pelaku kekerasan. Selain itu juga korban kekerasan seksual yang selain mengalami

²⁸ Trisna Widada, dkk. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 75-92.

²⁹ Kesmawan, Andri Putra & Dyah, M. (2014). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 1(3), 506-547.

luka medis juga nonmedis, memerlukan perawatan secara langsung dan juga perawatan psikologis yang timbul dari kekerasan yang didapatkannya sehingga mampu mengatasi trauma. Pertolongan pertama tersebut sangat menentukan bagi korban yang mengalaminya, karena akan berpengaruh kepada kehidupan korban bahkan ke keluarganya.

Di Indonesia, hukum pidana dan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya berorientasi kepada korban tindak pidana. Walaupun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana merehabilitasi korban tindak pidana.

Adanya Perpres Jaminan Kesehatan dianggap sebagai sebuah kemunduran, karena sama sekali tidak berorientasi kepada korban. Lain halnya jika pelaku tindak pidana yang membutuhkan perawatan dan pengobatan, negara bertanggung jawab penuh untuk memberikan layanan, tanpa harus si pelaku ini mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi dari kementerian/lembaga Negara dalam menyusun suatu kebijakan atau peraturan menjadi salah satu sebab lahirnya Perpres Jaminan Kesehatan, karena peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan lainnya. Korban tindak pidana yang tidak menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan namun menjadi tanggung jawab LPSK dalam pembahasannya ternyata tidak melibatkan LPSK itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman terkait pelaksanaan bantuan medis bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh LPSK.

Para korban tindak pidana seperti penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdarangan orang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, namun para korban tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seperti yang tertera pada Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa saksi dan korban mempunyai 15 hak.³⁰ Selanjutnya, pasal 6 menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis berdasarkan Keputusan LPSK.³¹

Merujuk pada PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban mengenai permohonan ganti kerugian dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai yang kemudian diajukan kepada pengadilan melalui LPSK.³² Jadi terhadap korban tindak pidana dapat mengajukan jaminan kesehatan dengan mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan pelayanan, perawatan

³⁰ Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³¹ *Ibid.*

³² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

maupun pengobatan. Namun, jaminan tersebut didapat apabila sudah menerima keputusan dari LPSK itu sendiri.

PENUTUP

Kebijakan pelayanan jaminan kesehatan perlu menerapkan asas kesetaraan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Terdapat sedikit permasalahan pada Perpres Jaminan Kesehatan karena adanya pengecualian terhadap pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS seperti pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perpres Jaminan Kesehatan yang tidak memberikan jaminan kesehatan terhadap korban tindak pidana dirasa perlu dievaluasi kembali dan atau mendapat pembahasan khusus tentang penjelasan lebih rinci. Karena hal penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah bahwa korban tindak pidana merupakan korban yang menderita baik secara fisik maupun materi, sehingga sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh ada pembeda antara korban maupun bukan korban tindak pidana.

Diharapkan BPJS menjadi solusi awal yang memberikan pelayanan pertama atau sesaat setelah kejadian sebagai upaya menyelamatkan korban tindak pidana, yang selanjutnya perawat dan penanganan bagi korban setelah pertolongan pertama tersebut dapat ditindak lanjuti ke LPSK sehingga korban mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan tujuan merehabilitasi korban tindak pidana dapat tercapai. Jika hal tersebut dapat terlaksana, maka setiap warga Negara akan merasa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara tanpa adanya pembedaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.³³

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abidin. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Cempae. *JURNAL MKMI*, 12(2), 71.
- Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 2(1), 2.
- Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4 (1), 38.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 320.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chumaida, Z. V. (2020). Kepesertaan Program BPJS Kesehatan di Tengah Wabah Pandemic Covid-19. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, 4(2), 129.

³³ Affandi, Hernadi. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 38.

- Elviandri, dkk. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252-266.
- Gunakaya, A. W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Hadiwijyo, S. S. (2021). Strategi Salatiga Menuju Universal Health Care (UHC) Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 10(1), 60.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cet. 3*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kesmawan, Andri Putra & Mutiarin, Dyah. (2014). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 1(3), 506-547.
- Manan, Bagir & Magnar, Kuntana. (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum Cet 6*. Jakarta: Kencana.
- Muhtaj, M. E. (2009). *Dimensi-dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali.
- Mustafa, B. (1982). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Retnaningsih, H. (2018). Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 154.
- Solechan. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 687.
- Sunggono, A. H. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suparjan. (2010). Jaminan Sosial Berbasis Komunitas : Respon Atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, 13(3), 1-19.
- Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja . *Jurnal Supremasi*, 11(2), 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>
- Susiana, S. (2017). Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi*, 8(2), 219-220.
- Trisna Widada., dkk. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 75.
- Widiastuti, I. (2017). Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 4(1), 225.
- Wulandari, W. (2016). Efektivitas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Wajo Kota Baubau. *Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(1), 52.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5602 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165 tentang Jaminan Kesehatan.

Lain-lain:

Khariza, Hubaib Alif. *Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif tentang Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Kebijakan dan Manajemen Publik 3. 2015.

Wijaya, Viva Rahmawati., &Wartiningsih. *Urgensi Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan*. Simposium Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 1. 2019.

IMPLIKASI HUKUM BAGI AKTA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Arini Ayatik, Dyah Ochterina Susanti, Rahmadi Indra Tektona;

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia;

E-mail: Ariniayatik1912@gmail.com, dyahochtorina.fh@unej.ac.id, rahmadiindra@unej.ac.id

Abstrak

Pada perbankan syariah terdapat pembiayaan salah satunya *murabahah*. Semua produk bank syariah harus berdasarkan pada prinsip syariah. Akad *murabahah* harus dibuat dengan akta otentik. Akta tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menganalisis mengenai akibat hukum bagi akta pembiayaan *murabahah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi akta pembiayaan *murabahah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan empat pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu apabila akta pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akta tersebut dapat batal demi hukum.

Kata Kunci: Akta Pembiayaan, *Murabahah*, Prinsip Syariah

Abstract

In Islamic banking there is financing, one of which is murabahah. All Islamic bank products must be based on sharia principles. Murabahah contract must be made with an authentic deed. The deed must be in accordance with sharia principles. This study analyzes the legal consequences for murabahah financing deeds that are not in accordance with sharia principles. The purpose of this study is to find out and analyze the legal consequences for the murabahah financing deed that is not in accordance with sharia principles. This study uses a normative juridical method, with four problem approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The results of this study are that if the murabahah financing deed is not in accordance with sharia principles, the deed can be null and void.

Keywords: Financing Deed, *Murabahah*, Sharia Principles

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank syariah merupakan produk perbankan yang dilandaskan sistem perekonomian Islam.¹ Fazlurrahman menyatakan bahwa ekonomi Islam menurut para pendirinya dibangun di atas prinsip religius dan berorientasi dunia dan akhirat.² Bank syariah di Indonesia diawali dengan kemunculan Bank Muamalat pada tahun 1992. Pengertian prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yaitu:³

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan

¹ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tiara Nur Fitria. (2015). "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01, No. 02, h. 75.

² *Ibid*, h. 77.

³ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

memperoleh keuntungan (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sejak bulan Februari 2021, 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi melakukan merger yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Ketiga bank tersebut saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). OJK telah menerbitkan izin untuk BSI sebagai entitas baru. Merger dimaknai dengan penggabungan dari 2 bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu.⁴

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah tidak menggunakan konsep bunga tetapi menggunakan konsep bagi hasil. Salah satu pembiayaan pada bank syariah yaitu *murabahah* yang sifatnya produktif. Menurut Ali, *murabahah* merupakan pembiayaan yang mudah dimengerti oleh masyarakat karena tidak diperlukan analisa yang rumit dan merupakan pembiayaan yang menguntungkan untuk pihak bank dan nasabah.⁵

Menurut *jumhur* ulama, terdapat 5 unsur dalam akad *murabahah*, yaitu: penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), obyek atau barang (*mabi'*) yang diperjual belikan, harga (*tsaman*), dan ijab kabul (*sighat*).⁶ Pada akad *murabah* dimungkinkan adanya *dhomman* (jaminan). Bank syariah (*ba'i*) memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan *dhomman* pada nasabah.⁷

Pada umumnya bank-bank konvensional melibatkan notaris dalam pembuatan akta perjanjian dibandingkan bank syariah. Tetapi, saat ini bank-bank syariah sebagai subsistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara klausul dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan akta akad pembiayaan salah satunya akad *murabahah*. Produk-produk bank syariah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah, dengan kata lain, segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta notarisnya pun harus pula merujuk kepada norma-norma ekonomi syariah.⁸

Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah harus memperhatikan hal yang diatur dalam UUJN serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah belum ada sampai saat ini. Pada prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah

⁴ www.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 09:47 WIB

⁵ Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khairunnisa. (2020). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia)". *Jurnal Nisbah*, Vol. 6, No. 2, h. 64.

⁶ Hartono Soerjopratiknjo. (1982). *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 23.

⁷ Muhammad. (2003). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, h. 110.

⁸ Deni K. Yusup. (2015). "Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, h. 38.

masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaan yang dibuat notariil. Bentuk akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar dapat disebut sebagai akta autentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan UUJN. Pada praktek, banyak notaris yang membuat dan meresmikan akta akad syariah yang tidak memahami prinsip-prinsip syariah, ini terjadi terhadap notaris yang sama sekali bukan seorang muslim dan hanya sekedar menerima order dari perbankan syariah yang bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang rukun dan syarat sahnya akad berdasarkan syariah.

Rumusan Masalah

Bagaimana akibat hukum akta akad *murabahah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penyelidikan ilmiah atau kritis yang tujuannya untuk menemukan atau menginterpretasikan fakta.⁹ Terkait penelitian ini digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Secara umum prinsip dasar muamalah landasan pokok yang menjadikan kerangka pedoman dasar bagi setiap muslim yang menyakininya dalam perilaku bermuamalah. Pedoman ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits sebagai kerangka bangun ekonomi Islam yang memiliki nilai etik dan nilai norma. Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip hidup yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Setiap individu muslim baik menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi.¹¹

Pada perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut pada garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut:¹²

⁹ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: Laksbang Justitia, h. 11.

¹⁰ Herowati Poesoko. (2012). *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jember, h. 34-35.

¹¹ Supriadi dan Ismawati. (2020). "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 44

¹² *Ibid*, h. 44-45

a) Bebas *maghrib*

- 1) *Maysir*, dalam bahasa Arab *maysir* identik dengan kata *qimar*. UU Perbankan Syariah mendefinisikan *maysir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan.
- 2) *Gharar*, secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.
- 3) *Haram*, secara bahasa yang berarti larangan. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi
- 4) *Riba*, secara etimologi, kata *riba* bermakna tambahan, kelebihan. Sementara itu menurut terminologi, *riba* dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Sayyid Sabiq mengartikan *riba* sebagai tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.
- 5) *Batil*, secara bahasa artinya batal dan tidak sah. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelanggaran batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang jualan yang baik dan yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar

b) Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah

Prinsip kepercayaan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum di dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah oleh bank. Adapun prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian.

c) Prinsip akad

Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukunnya yakni, dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafaz akad. Akad pada perbankan syariah tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang menghendaki keuntungan bersama baik pada pihak pengelola yang dalam hal ini perbankan dan pihak nasabah.

Seperti contoh kasus pada Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2020/PA.Tnk, penggugat yang merupakan seorang nasabah menggugat PT Bank BNI Syariah cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tahun 2020, terkait penggugat atau nasabah telah menerima fasilitas pembiayaan dengan sistem *murabahah* untuk keperluan pembelian 4 unit ruko dan pembiayaan pembangunan rumah tinggal. Terkait pembelian 4 unit ruko dengan harga beli Rp. 2.800.000.000 dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000.000 sehingga pembiayaan yang ditanggung pihak bank sebesar Rp. 1.300.000.000 dan bank membebaskan keuntungan yang harus dibayar nasabah sebesar Rp. 1.168.699.904 sehingga untuk 4 unit ruko, nasabah dibebaskan untuk melakukan pembayaran pembelian 4 unit ruko sebesar Rp. 2.468.699.904. terkait fasilitas pembiayaan 1 unit

pembangunan rumah dengan luas tanah 1635 M2 dan luas bangunan 374 M2, nasabah dibebankan tanggungan sebesar Rp. 1.935.999.960 dan keuntungan yang diharapkan bank sebesar Rp. 935.999.960. berdasarkan perhitungan keuntungan yang diharapkan oleh pihak bank dalam akad *murabahah*, hampir 100% dari nilai pembiayaan yang ditanggung oleh bank dan nilai pertanggungan atau nilai aset milik nasabah yang dibiayai oleh pihak bank yang diikat dengan hak tanggungan oleh bank hanya senilai pembiayaan sedangkan nasabah harus membayar lebih besar dari nilai jual rumah sehingga sangat tidak proposional dan tidak ada rasa keadilan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*.¹³ Pada kasus tersebut bank telah melanggar prinsip syariah yaitu riba.

Pada bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad ini diwujudkan, *Pertama*, dalam ijab dan qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹⁴ Terkait sahnyanya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad, rukun akad yaitu:¹⁵

- a. *Al-Aqid* atau pelaksana akad, yaitu biasanya dua orang yang berakad
- b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul.
- c. *Al-Ma'qud Alaih* atau objek dari akad

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun yang tiga ini, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut. Selain rukun, syarat akad juga harus terpenuhi supaya akad itu sah. Adapun syarat akad yaitu:¹⁶

- a. Syarat adanya sebuah akad. Syarat adanya akad terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga yaitu: 1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada tiga rukun akad yaitu *shighat*, obyek akad dan dua pihak yang berakad, 2) akad itu bukan akad yang terlarang, 3) akad itu harus bermanfaat. Sedangkan syarat khusus adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi pada akad nikah
- b. Syarat sah akad. Secara umum para ulama menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya enam hal perusak sahnyanya dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran, adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat unsur tipuan, terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad
- c. Syarat berlakunya akad. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: 1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akan, baik secara langsung ataupun perwakilan, 2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain

¹³ Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2020/PA.Tnk

¹⁴ Hirsanuddin, *Op. Cit*, h. 7

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Muhammad Zuhri. (1996). *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 155

d. Syarat adanya kekuatan hukum suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*

Dalam praktiknya, perjanjian tidak selalu menguntungkan bagi kedua pihak yang bersepakat melakukan akad. Terkadang akad tersebut terdapat kekurangan, sehingga akad tidak sesuai dengan standarnya. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Pada pembuatan akad terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu terjadinya akad, keabsahan akad, pelaksanaan akad, kepastian hukum dan tujuan pembuatan akad.

Pada kehidupan sehari-hari masih ditemukan akad yang tidak berdasarkan prinsip syariah, seperti klausul-klausul akta pembiayaan yang masih berpedoman pada hukum konvensional dan masih menggunakan istilah perjanjian konvensional, seperti pembebanan hak tanggungan, angsuran, pembayaran kembali, biaya, potongan dan pajak, cedera janji, risiko dan asuransi, penyelesaian sengketa. Pembayaran kembali terhadap nasabah yang tidak mampu membayar *murabahah* dikatakan sebagai riba akibat pembebanan biaya tambahan atas kompensasi pertambahan waktu.¹⁷

Bank dalam menjalankan aktivitasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Terkait itu, harus memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank dan perlindungan terhadap nasabah, maka bank antara lain diwajibkan untuk:¹⁸

- a. Menjaga usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, antara lain melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh bank Indonesia
- b. Dalam memberikan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepada nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
- c. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank

Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mewajibkan bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, merupakan penegasan bahwa sekalipun dana telah menjadi milik bank sejak disertakan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu seperti halnya apabila bank adalah

¹⁷ Nurul Aldina, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Prinsip Syariah Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), h. 75

¹⁸ Subagyo Joyosuminto. (1993). *Masalah Legal Lending Limit dalam Dunia Perbankan*. Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia, h. 24.

shahibul mal biasa dalam perjanjian *verbruiblening* atau secara khusus perjanjian pinjam meminjam uang.¹⁹

Pasal 29 ayat 3 UU Perbankan menegaskan bahwa dalam memberikan pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Pasal ini secara khusus meminta perhatian mengenai kepentingan nasabah penyimpan dana bank yang harus dijaga yang mungkin dibahayakan sebagai akibat bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dalam kegiatan usaha lain.²⁰

Selanjutnya Pasal 8 ayat 1 UU Perbankan menentukan bahwa bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

Pada bidang muamalat, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:²¹

1. Haram zatnya/ haram *li-dzatih*
2. Haram selain zatnya/ haram *li ghairih*
3. Tidak sah/lengkap akadnya

Transaksi dilarang karena objek (barang/jasa) yang ditransaksikan juga dilarang walaupun akadnya sah misalkan minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya adalah haram karena objek transaksinya haram. Adapun yang haram selain zatnya yaitu:²²

1. Melanggar prinsip *An Taraddin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 hal yaitu:

- a. Kuantitas
- b. Kualitas
- c. Harga
- d. Waktu penyerahan

2. Melanggar Prinsip *La Tazhlimuna wa la tuzhlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun* yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya:

¹⁹ Hirsanuddin, *Op. Cit*, h. 107.

²⁰ Zainal Arifin. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, h. 10.

²¹ Adiwarman Karim, *Op. Cit*, h. 28.

²² *Ibid*, h. 29.

a. Rekayasa pasar dalam *supply*

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *ikhtiar*. *Ikhtiar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini dipenuhi yaitu:

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan *entry barriers*
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2.

b. Rekayasa pasar dalam *demand* (*Bai' Najasy*)

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Rekayasa *demand* ini dalam istilah fiqihnya disebut dengan *bai' najasy*.

c. *Taghrir* (*Gharar*)

Gharar atau disebut juga *taghrir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam *taghrir*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

d. Riba

Pada ilmu fiqih, dikenal ada 3 jenis riba yaitu:

1) Riba *Fadl*

Riba *fadl* disebut juga riba *buyu*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Hal ini menjadi ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* disebut juga riba *duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

3) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

Pada perbankan syariah, tidak dikenal perjanjian kredit, akan tetapi dikenal dengan pembiayaan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan Syariah dan atas pembiayaan tersebut dapat diberikan agunan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah guna untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak mutlak sama dengan hutang/kredit. Pada perbankan konvensional penyediaan dana mutlak merupakan hutang/kredit, sedangkan di dalam perbankan syariah penyediaan dana tidak mutlak merupakan hutang/kredit, akan tetapi harus dilihat dulu bentuk akad-akad dalam perbankan syariah itu sendiri.²³

Akta pembiayaan *murabahah* dibuat secara otentik oleh Notaris. Notaris dalam membuat akta *murabahah* harus memperhatikan dan menerapkan aturan yang terdapat pada UUJN dan memahami aturan dalam bidang perbankan syariah. Pengaturan khusus mengenai klausul akta pembiayaan dalam perbankan syariah sampai saat ini belum ada. Setiap akta yang dibuat oleh notaris harus berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 1868 KUH Perdata. Notaris bertanggung jawab terhadap akta akad pembiayaan perbankan syariah yang dibuat dihadapannya secara otentik. Notaris bertanggung jawab mengenai kebenaran dan ketepatan konstruksi akad agar terpenuhi syarat subyektif dan obyektif atas akad tersebut, sehingga akta tersebut benar dan secara otentik secara mendasar menjadi akta akad yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dalam membuat akta akad pembiayaan syariah, berdasarkan permintaan para pihak dengan dasar tata cara atau prosedur pembuatan akta notaris.²⁴

Notaris harus bertanggung jawab penuh atas konstruksi akta akad sejak akta akad tersebut diformulasikan ke dalam akta sehingga jika terjadi sengketa pada akta akad yang dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum yang merujuk pada mekanisme pembuatan akta akadnya, notaris harus mempertanggungjawabkannya, bahkan ketika kemudian oleh hakim memutuskan untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh para subyek sebagai akibat langsung dari adanya kesalahan konstruksi akta akad yang dibuat oleh notaris, oleh karenanya notaris perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana bentuk akta akad yang dibuat dihadapannya agar sesuai serta tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUJN.²⁵

Terkait menjadi rekanan bank syariah, notaris diharuskan memiliki sertifikasi syariah. Sebelum mendapatkan sertifikasi syariah, notaris melakukan yang didapatkan

²³ Pandam Nurwulan. (2018). "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, September 2018, h. 628.

²⁴ Pandam Nurwulan. (2018). "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, h. 632.

²⁵ Pandam Nurwulan, *Op. Cit*, h. 633.

melalui pelatihan mengenai pemahaman dan pengetahuan aplikatif mengenai pembuatan kontrak-kontrak produk perbankan syariah kontemporer atas dasar Fatwa DSN-MUI. Notaris diharuskan paham mengenai produk perbankan syariah yang berbasis *sharia compliance* yang kemudian melaksanakan akad-akad syariah mengenai pembiayaan yang diberikan bank syariah pada nasabah. Akta akad pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dinyatakan bahwa perjanjian pembiayaan syariah wajib memuat:²⁶ a. Judul perjanjian pembiayaan syariah; b. Nomor dan tanggal pembuatan perjanjian pembiayaan syariah; c. Identitas para pihak; d. Objek perjanjian; e. Tujuan pembiayaan; f. Nilai objek perjanjian pembiayaan syariah; g. Mekanisme dan pembayarannya; h. Kurs mata uang yang digunakan; i. Jangka waktu pembiayaan syariah; j. Nisbah, margin, dan/atau imbal jasa pembiayaan syariah; k. Objek jaminan; l. Rincian biaya-biaya; m. Klausul pembebanan fidusia secara jelas; n. Mekanisme jika terjadi perselisihan; o. Hak dan kewajiban para pihak; dan p. Ketentuan mengenai denda atau ganti rugi.

Terkait pada lampiran buku standar produk perbankan syariah *murabahah* yang dikeluarkan oleh OJK terdapat contoh standar akad pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari:²⁷

1. Awal akta
 - a. Lafadz Bismillah
 - b. Judul akta: "Akad Pembiayaan Murabahah atas Nama...."
 - c. Nomor akta
 - d. Arti surat Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa ayat 29
 - e. Tempat, hari, tanggal pembuatan akta
2. Badan akta
 - a. Komparasi para pihak
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
 - c. Premisse akta
 - d. Isi akta yang terdiri dari pasal-pasal sebagai berikut:
 - 1) Definisi
 - 2) Prinsip pembiayaan murabahah
 - 3) Barang atau objek murabahah
 - 4) Fasilitas pembiayaan murabahah
 - 5) Jangka waktu
 - 6) Penunjukan nasabah sebagai kuasa bank
 - 7) Syarat dan tata cara realisasi pembiayaan
 - 8) Kesepakatan jual beli
 - 9) Ketentuan uang muka dan margin

²⁶ Divisi Pengembang Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, , h. 126-150

²⁷ *Ibid.*

- 10) Biaya-biaya dan denda
- 11) Mekanisme pembayaran
- 12) Pelunasan dipercepat
- 13) Kewajiban nasabah
- 14) Agunan
- 15) Larangan bagi nasabah
- 16) Peristiwa cidera janji
- 17) Akibat cidera janji
- 18) Berakhirnya perjanjian
- 19) Penyelesaian sengketa
- 20) Pengawasan dan pemeriksaan
- 21) Korespondensi
- 22) Lain-lain

3. Penutup

Kompetensi dan kewenangan notaris dalam membuat akta pembiayaan pada perbankan syariah, salah satunya *murabahah*, tertuang dalam beberapa peraturan yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI mengenai *Murabahah*, angka 8 bagian ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah
- b. Surat edaran BI mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, pada bab III, huruf g terdapat ketentuan mengenai pembiayaan atas dasar akad *murabahah*
- c. Pada angka 6 dalam kodifikasi produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2015
- d. Tahap IV dalam buku standar produk perbankan syariah *murabahah*
- e. Point 3.2.2 bagian prinsip pembiayaan *murabahah* pada buku standar produk perbankan syariah
- f. Pasal 118 KHES

Menurut Pasal 15 ayat 1 UUJN, bahwa termasuk kewenangan notaris dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberikan *grosse* akta, salinan akta dan kutipan akta. Draft akta pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah memiliki standar baku. Pada setiap akad, wajib dihadiri oleh pihak yang berkepentingan, 2 orang saksi, dan notaris. pada pelaksanaan akad, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m, UUJN, dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi.²⁸

Pada pembuatan akta pada pembiayaan syariah, notaris harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian pada KUH Perdata, ketentuan pada UUJN, dan ketentuan pada UU Perbankan Syariah. Akta perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan maksudnya

²⁸ Alwesius. (2018). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Jakarta: LPH Inp Jakarta, h. 83.

adalah permohonan pembatalan dapat diajukan pada pengadilan dengan membuktikan bahwa syarat subyektif tidak terpenuhi.²⁹

Format akta akad pembiayaan pada perbankan syariah tidak diatur dalam UU Perbankan Syariah sehingga pada umumnya seragam dan hampir sama dengan format perjanjian pada umumnya. Sehingga keabsahan dari akta bank syariah disamping harus memenuhi Pasal 38 UUDN, juga harus memenuhi persyaratan hukum syariah yaitu tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat.³⁰ Pembuatan akta bank syariah harus sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris serta prinsip syariah. Sebuah akad dianggap tidak melanggar prinsip syariah apabila tidak melanggar ketentuan Pasal 2 UU Perbankan Syariah.³¹

Terkait akad tersebut tidak memenuhi dan bertentangan dengan prinsip syariah maka akad tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 angka 3 KHES yang menyatakan bahwa akad yang batal yaitu akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya. Terkait itu, apabila akta atau akad yang dibuat notaris tidak berdasarkan prinsip syariah maka akta tersebut batal demi hukum. Bila akta tersebut sudah sah dan terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi dalam penggunaan tujuan pembiayaannya, nasabah menyalahgunakan dana tersebut dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka nasabah dikatakan wanprestasi atau ingkar janji sehingga dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan atau membayar biaya perkara. Sanksi pembayaran ganti rugi tersebut dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan wanprestasi, tetap melakukan wanprestasi.³²

Sanksi adalah bagian penutup yang penting dalam hukum dan setiap peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu aturan tidak dapat ditegakkan dan tidak dapat dipatuhi apabila pada bagian akhir tidak dicantumkan sebuah sanksi. Sanksi terhadap notaris dinyatakan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUDN, yaitu:³³

a. Sanksi perdata

Sanksi perdata merupakan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, adalah akibat yang dikenai pada notaris atas tuntutan para penghadap mengenai akta yang dibuat oleh notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Pada Pasal 84 UUDN terdapat 2 jenis sanksi perdata, apabila notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, yakni akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris menjadi batal demi hukum.

²⁹ Novia Kartikasari. (2010). *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta dan Akibat Hukumnya*. Surabaya: Universitas Airlangga, h. 44

³⁰ Lilies Pratiwipuspa. (2010). *Keabsahan Akta Akad Bank Syariah yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah*, Surabaya: Universitas Airlangga, h. 46.

³¹ *Ibid.*

³² Arista Nurul Shofanisa. (2017). "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah". *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei, h. 203.

³³ *Ibid.*, h. 204.

b. Sanksi Administratif

Pada Pasal 85 UUJN disebutkan 4 jenis sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Ten Berge menyebutkan bahwa penegakan hukum terdiri dari instrumen pengawasan dan penegakan sanksi. Upaya preventif dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala satu kali dalam setahun dan sewaktu-waktu yang dianggap perlu dalam memeriksa ketaatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokol oleh Majelis Pengawas Daerah. Kemudian MPD memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Apabila ditemukan unsur pidana, kemudian diadakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, MPW dapat melakukan upaya represif dengan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis atau lisan dan sanksi yang bersifat final, serta mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Pusat yang berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan sampai 6 bulan atau pemberhentian dengan tidak terhormat. Sanksi pada Pasal 85 dan Pasal 86 UUJN berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat adalah sanksi internal.

c. Sanksi pidana

Apabila pada akta notaris terdapat aspek formal yang dengan sengaja atau penuh kesadaran bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sepatat untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana, tindakan hukum notaris dalam membuat akta oleh atau di hadapan notaris yang jika diuji bertentangan dengan UUJN, tindakan notaris tidak sesuai dengan instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris dalam hal ini MPN. Sanksi pidana akan dijerat notaris apabila batasan-batasan tersebut dilanggar.

PENUTUP

Akibat hukum bagi akta pembiayaan *murabahah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah melanggar syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebab yang halal sehingga akta menjadi batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldina, Nurul. (2020). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Prinsip Syariah Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Alwesius. (2018). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Jakarta: LPH Inp Jakarta.
- Arifin, Zainal. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Divisi Pengembang Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah.
- Edriyanti, Rahmi., Chairina, Khairunnisa, Anita. (2020). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah," Murabahah dan NPF terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia)". *Jurnal Nisbah*, Vol. 6, No. 2.
- Efendi, A'an., Ochtorina Susanti, Dyah., dan Indra Tektone, Rahmadi. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Fuady, Munir. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handono, M., Indra Tektone, R., & Fatimatus Zahro, Q. (2020). "Akadrahn Tasjily pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah". *Jurnal Supremasi*, 10(1), 23-35. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.886>
- Hartono, Soerjopratikno. (1982). *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joyosuminto, Subagyo. (1993). *Masalah Legal Lending Limit dalam Dunia Perbankan*. Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia.
- K. Yusup, Deni. (2015). "Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4.
- Kartikasari, Novia. (2010). *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta dan Akibat Hukumnya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Marimin, Agus., Romdhoni, Abdul Haris., dan Nur Fitria, Tiara. (2015). "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02.
- Muhammad. (2003). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurul Shofanisa, Arista. (2017). "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah," *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei 2017.
- Nurwulan, Pandam. (2018). "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3.
- Poesoko, Herowati. (2012). *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Pratiwipuspa, Lilies. (2010). *Keabsahan Akta Akad Bank Syariah yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Sitompul, Zulkarnaen. (2002). *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Supriadi dan Ismawati. (2020). "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1.
- Zuhri, Muhammad. (1996). *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MIGRASI NOMENKLATUR PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

Surjanti, Retno Sari Dewi, Anang Sugeng Cahyono, Erly Pangestuti; Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung; E-mail: surjanti.unita@gmail.com, sarie.soegito@gmail.com,
akusukambahdi@gmail.com, sherly8080@gmail.com

Abstrak

Terbitnya Permendikbudristek tentang penamaan Program Studi (Prodi) yang ditindaklanjuti dengan nomenklatur perubahan nama Prodi dan/bentuk Perguruan Tinggi (PT) mengakibatkan dampak besar bagi PT. Berdasarkan salinan SK Menristekdikti Nomor 234/KPT/1/2019 Universitas Tulungagung melakukan migrasi 2 (dua) Prodi yakni Prodi Ilmu Hukum ke Prodi Hukum dan Prodi Ilmu Administrasi Negara ke Prodi Administrasi Publik. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan proses migrasi perubahan nama Prodi di Universitas Tulungagung sekaligus mengidentifikasi dampak dan kendala pada saat dilakukan proses migrasi data PD DIKTI. Melalui penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dihasilkan penelitian bahwa implementasi proses migrasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, tahapan, dan koordinasi dengan pihak LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur, dapat diselesaikan selama dua tahunan, dan pihak yang terdampak proses migrasi mencakup seluruh sivitas akademika dan institusi. Salah satu kendala terbesar dalam proses migrasi yaitu kurang lengkapnya input data pada pelaporan feeder prodi lama dimana migrasi membutuhkan kevalidan data sebelumnya.

Kata Kunci: Kebijakan, Migrasi, Nomenklatur, Program Studi

Abstract

The issuance of Permendikbudristek concerning the naming of Study Programs (Prodi) which was followed up by the nomenclature of changing the name of Study Programs and /or form of Higher Education (PT) resulted in a major impact on PT. Based on a copy of the Decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 234/KPT/1/2019, Tulungagung University migrated 2 (two) study programs, namely the Legal Studies Study Program to the Law Study Program and the State Administration Science Study Program to the Public Administration Study Program. This study analyzes the implementation of the migration process policy of changing the name of the Study Program at Tulungagung University as well as identifying the impacts and constraints during the PD DIKTI data migration process. Through empirical legal research using a sociological juridical approach, research shows that the implementation of the migration process has been carried out following the mechanisms, stages, and coordination with the LLDIKTI Region 7 East Java, can be completed in two years, and the parties affected by the migration process include all academics and institutions. One of the biggest obstacles in the migration process is the incomplete data input on the reporting of the old study program feeder reporting where the migration requires the validity of the previous data.

Keywords: Policy, Migration, Nomenclature, Study Program

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia merupakan salah satu jenis upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Secara eksplisit pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nasional (UU Sisdiknas)² mengatur pengelolaan pendidikan di Indonesia. Diatur dalam pasal 19 UU Sisdiknas ayat 1 dijelaskan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.³ Lebih lanjut dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.⁴ Sebagai korelasi linier, implementasi regulasi penyelenggaraan Pendidikan tinggi lebih spesifik diatur melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.⁵ Pada Pasal 26 ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam hal pemberian gelar, pemerintah secara kontinyu menginstruksikan semua Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia untuk meninjau gelar yang diberikan oleh program studi melalui kebijakan nomenklatur perubahan Migrasi Nomenklatur Prodi/Perubahan Bentuk PT. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kebijakan pemerintah tentang nomenklatur perubahan nama program studi telah terjadi beberapa kali. Pada tahun 2017, tahun 2019 dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi. Perubahan penamaan program studi memiliki konsekuensi akademik yang dipertegas dengan lampiran SK Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

Perubahan regulasi kementerian terkait dengan nomenklatur program studi ini senantiasa dilakukan dengan dasar antara lain: 1) kesesuaian/relevansi dengan kebutuhan industri dan masyarakat, termasuk untuk pengembangan IPTEK/ perguruan tinggi sendiri, 2) Lulusan dapat diserap oleh pasar kerja Indonesia dan Internasional (karenanya daftar nama program studi dilengkapi Bahasa Inggris-nya) dan 3) Negara mempunyai basis data yang *up to date* dan sah terkait dengan keilmuan dan profesionalisme apa saja yang berkembang di Indonesia. Pada tataran implementasi proses migrasi atau perubahan nama dan gelar program studi di Perguruan Tinggi belum berjalan mulus sesuai dengan kebijakan yang diputuskan. Berbagai permasalahan yang seringkali terjadi memiliki *multiple effect* baik secara internal maupun eksternal. Dampak internal dari proses migrasi program studi melalui pangkalan data dikti (PD DIKTI) adalah pelaporan aktifitas Tri Dharma PT khususnya Pendidikan bagi mahasiswa mengalami kendala yakni tidak dapat melakukan pelaporan pada *home base* program studi pada forlap PD Dikti. Selain dampak bagi mahasiswa proses pelaporan kinerja dosen melalui aplikasi suster dan Beban Kinerja Dosen (BKD) juga tidak dapat dilaporkan. Terdapat pula dampak eksternal yang diakibatkan dari proses migrasi atau

² Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ *Ibid.* Pasal 19 ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 20 ayat 1

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

perubahan nama program studi yakni bagi lulusan yang ingin mencari kerja serta mengurus Penyesuaian Ijazah (PI) khususnya lulusan yang telah bekerja di instansi pemerintah atau membutuhkan syarat akademik belum tidak dapat mengakses informasi status kelulusan melalui link PD Dikti.

Mekanisme perubahan nama dan gelar program studi sebenarnya telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang dalam hal ini difasilitasi oleh LL DIKTI di setiap wilayah di Indonesia. Hambatan terkait proses pada tahapan dan mekanisme membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksikan untuk penyelesaian perubahan nama dan gelar program studi. Dengan demikian pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap dosen, mahasiswa dan lulusan menjadi berat mengingat kebutuhan data pelaporan dapat berimbas kesemua sivitas akademika dan institusi. Resiko yang tidak dapat dihindari adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pada tahun 2019, Universitas Tulungagung memperoleh Salinan SK Menristekdikti nomor 234/KPT/1/2019 tentang perubahan nama program studi pada Universitas Tulungagung yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tulungagung dengan mengubah 2 (dua) program studi yakni program studi ilmu hukum ke program studi hukum dan program studi ilmu administrasi negara ke program studi administrasi publik. Melalui peran pimpinan perguruan tinggi, Biro Administrasi Akademik, Bagian Sistem Informasi dan Operator PD DIKTI perguruan tinggi, proses migrasi perubahan nama program studi dan gelar sarjana secara intensif terus diperbarui dengan mengikuti perkembangan informasi baik teknis maupun kebijakan. Meskipun sering terjadi perubahan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, output dari pendidikan tinggi di Indonesia belum dapat mencetak lulusan pendidikan tinggi siap dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat di era globalisasi, sehingga kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia perlu dilakukan reformasi agar dapat memenuhi tuntutan perubahan, terutama akibat dari adanya pengaruh globalisasi.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi permasalahan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi proses migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung?
2. Apa dampak dan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung?

⁶https://www.researchgate.net/publication/323009085_Perubahan_Sistem_Kebijakan_Pendidikan_Tinggi_Dalam_Dimensi_Pendidikan_Hukum

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung dapat relevan mengidentifikasi implementasi, dampak serta kendala melalui jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan data primer dan sekunder secara teknis pengumpulan data secara kualitatif. Beberapa narasumber dari penelitian ini anatar lain: Kepala Biro Administrasi Akademik, Kepala Sistem Informasi, Operator PD DIKTI Universitas Tulungagung, Ketua Program Studi, Ketua Panitia Sertifikasi Dosen, Mahasiswa, Lulusan dan Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Lokasi penelitian di Universitas Tulungagung Jalan Ki Mangun Sarkoro Beji Tulungagung.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Sistem terdapat dalam pelbagai tingkat. Dengan demikian terdapat pelbagai sistem keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi.⁷

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁸ Hukum administrasi dibagi menjadi 2 (dua), Hukum administrasi tersebut yaitu hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak/baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).⁹

B. Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi

1. Sumber Hukum Formil.

Sumber-sumber hukum formil, ialah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (format) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum yang formil itu ialah:

- a. Undang-undang.
- b. Kebiasaan/adat istiadat/tradisi.
- c. Traktar.

⁷ Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, h. 122.

⁸ Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 26.

⁹ *Ibid.*

- d. Yurisprudensi.
- e. Doktrin.¹⁰

2. Dasar Hukum Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi

Undang - Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pendidikan tinggi yakni Undang - Undang nomor 12 tahun 12 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus terdiri dari satu atau lebih program studi dengan kuantitas serta kualitas yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).¹¹ Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pemberian gelar dan nama program studi sebagaimana dituangkan dalam pasal 26 ayat 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹²

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam regulasi diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.¹³ Dijelaskan pada pasal 13 ayat 2 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik dan vokasi diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁴ Khusus dalam pemberian gelar diatur pada pasal 18 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, tata cara penulisan gelar, dan kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi negara lain diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁵ Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi Pendidikan tinggi (Kemenristekdikti) pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi dan mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).¹⁶ Pada tahun 2021 dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut dengan menerbitkan peraturan baru terkait nomenklatur perubahan nama program studi dan bentuk PT melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.¹⁷ Secara rinci dijelaskan untuk penertiban dan standardisasi nama program studi pada perguruan tinggi, perlu mengatur penamaan program studi pada perguruan tinggi. Penamaan program studi merupakan proses pemberian nama

¹⁰ Halim, A. Ridwan. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Cetakan I. Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 46-47.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

¹⁴ *Ibid*. Pasal 13 ayat 2

¹⁵ *Ibid*. Pasal 18

¹⁶ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021

program studi berdasarkan pencapaian lulusan. Lebih lanjut pada pasal 2 ayat 2 Permendikbudristek nomor 32 tahun 2021, penamaan program studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel.¹⁸

Keterlibatan dunia usaha dunia industri (DUDI), asosiasi profesi terhadap proses pembelajaran program studi saat ini menjadi kebutuhan utama. Bersinergi dengan kebijakan Pendidikan melalui kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), mahasiswa dan lulusan diharapkan menguasai ilmu pengetahuan secara komprehensif. Tidak salah jika kebijakan nomenklatur perubahan nama program studi di Perguruan Tinggi menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat saat ini. Penambahan dan atau perubahan nama program studi mengikuti kebutuhan dunia kerja dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana amanat pada pasal 4 ayat 3.¹⁹

3. Mekanisme Proses Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi

Mekanisme pengajuan usul perubahan nama program studi dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi memastikan Prodi/ PT baru telah tercantum pada PD DIKTI. Apabila Prodi/ PT baru belum tercantum, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pencantuman Prodi/ PT baru tersebut dengan cara mengirimkan surat permohonan ke LLDIKTI masing Wilayah di Indonesia.
2. Perguruan Tinggi memastikan prosentase pelaporan PD DIKTI pada Prodi/ PT lama sudah 100% dan tidak ada mahasiswa di setiap semester yang belum dilaporkan.
3. Apabila Prodi/ PT baru telah tercantum di PD DIKTI, pelaporan di Prodi/ PT lama sudah 100%, dan semua mahasiswa telah dilaporkan, Perguruan Tinggi dapat mengajukan migrasi ke LLDIKTI sesuai Wilayah di Indonesia, dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan dari Pimpinan PT
 - b. Surat pernyataan telah menyelesaikan pelaporan di Prodi/ PT lama dan dibubuhi materai Rp. 10.000,-.
 - c. Screenshoot rekap pelaporan dari semester awal Prodi/ PT berdiri pada laman PDDIKTI, serta
 - d. *Checkpoint* pelaporan PDDIKTI dari aplikasi Feeder yang telah ditandatangani Pimpinan PT.²⁰

¹⁸ *Ibid.* Pasal 2 ayat 2

¹⁹ *Ibid.* Pasal pasal 4 ayat 3

²⁰ <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2020/10/22/migrasi-nomenklatur-prodi-perubahan-bentuk-pt/>

C. Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung.

1. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum menurut Wibowo mengutip dari GG. Howard dan RS Summers yang menyatakan bahwa, "Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik (perancangan undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula."²¹

Proses implementasi kebijakan diserahkan kepada lembaga pemerintah atau non pemerintah yg berwenang dalam berbagai jenjang/tingkat, baik provinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut.

2. Implementasi Proses Migrasi Data PD DIKTI Perubahan Nama Program Studi Di Universitas Tulungagung

Pengertian migrasi data PDDikti adalah kegiatan untuk memindahkan data dosen dan mahasiswa aktif pada Program Studi (Prodi) lama ke baru. Sedangkan nomenklatur atau tata nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah.²²

Beberapa tujuan dari implementasi kebijakan terkait migrasi nomenklatur perubahan nama program studi pada Perguruan Tinggi antara lain:

1. Memfasilitasi tumbuhnya keilmuan baru di Indonesia, khususnya berbagai disiplin keilmuan yang dibangun oleh riset yang menggunakan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. (*Biomedical Engineering; Animation, dll*);
2. Memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang-bidang baru yang dibutuhkan oleh Indonesia dan masyarakat internasional;
3. Meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional terhadap hasil pendidikan Indonesia;
4. Internasionalisasi berbagai program studi yang diselenggarakan oleh PT di Indonesia dengan melengkapi nama program studi dengan istilah bahasa Inggris kepada masyarakat internasional, agar PT dapat menarik mahasiswa asing;
5. Mempromosikan keilmuan khas Indonesia.²³

Universitas Tulungagung memperoleh Salinan SK Menristekdikti Nomor 234/KPT/1/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Tulungagung yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tulungagung dengan mengubah 2 (dua) program studi yakni program studi ilmu hukum ke program studi hukum dan program studi ilmu administrasi negara ke program studi administrasi publik. Melalui peran Biro Administrasi Akademik, Operator PD DIKTI dan Tim

²¹ Wibowo, Sulistyono. (2009). *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

²² <https://sevima.com/cara-mengajukan-dan-syarat-migrasi-data-pddikti/>

²³ <http://www.kopertis3.or.id/v6/wp-content/uploads/2019/11/Nomenklatur-Program-Studi.pdf>

Sistem Informasi Universitas Tulungagung melakukan semua kecukupan terkait proses migrasi perubahan nama program studi. Mulai tahun akademik 2019/2020 secara intensif Universitas Tulungagung melakukan koordinasi, bimbingan teknis dengan bagian pelayanan sistem informasi LLDikti Wilayah VII Jawa Timur. Beberapa langkah yang dilakukan pada proses migrasi ini antara lain:

1. Melakukan proses *cleansing* data pada Prodi lama agar tidak terdapat mahasiswa lampau yang tidak terisikan AKM atau dapat di lihat pada menu “Laporan Mahasiswa Tidak Terlapor” dan menu “Rekapitulasi Pelaporan PD DIKTI” melalui akses Admin pada laman PD DIKTI Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Cek data di program studi lama yang berupa data antara lain: data mahasiswa aktif dan non aktif lakukan pembersihan data non aktif lakukan pembersihan mahasiswa belum terlapor di PD DIKTI.
3. Karena pada prinsipnya ketika nama Prodi yang lama telah ditutup, maka akan tertutup pula semua proses perubahan data prodi dengan nama lama tersebut di PD DIKTI. Pastikan bahwa data mahasiswa beserta aktifitas nya pada periode aktif terakhir *cut off* yaitu 2018-2 di nama Prodi lama telah benar-benar merupakan data mahasiswa yang akan di pindahkan atau dimasukkan ke nama Prodi baru. Setelah data benar-benar bersih maka lakukan proses analisa data pembelajaran dan akademik untuk prodi yang akan dilakukan proses migrasi dari nama Prodi lama ke nama Prodi baru.
4. Ajukan pembukaan periode perbaikan data PDDIKTI pada 2 Prodi yang berubah namanya sampai dengan periode *Cut Off* 2018-2 sesuai dengan tanggal di SK Penerbitan Perubahan Nama Program Studi.
5. Setelah Pembukaan Periode Perbaikan Data PD DIKTI pada 2 Prodi yang berubah nama prodi nya di validasi dan dibuka, pengelola PD DIKTI dapat melakukan Penghapusan Data Pembelajaran dan Akademik (Kelas, Peserta Kelas, Nilai, AKM) mahasiswa mulai periode 2020-2 mundursampai 2019-1 atau sebelum periode *Cut Off* 2018-2 sesuai dengan SK Perubahan Nama Prodi
6. Setelah di hapus sesuai dengan petunjuk dari pihak LLDIKTI tanggal 09 November 2021 ini. Pengelola PD DIKTI melaporkan dengan mengirimkan hasil sinkronisasi atau rekapitulasi pelaporan PD DIKTI 2 (dua) Prodi lama tersebut dengan nilai “0” pada periode 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2 dan mengirimkan laporan data Excel/*Database* kepada Admin/Kabag SI LLDIKTI Wilayah 7.
7. Print out hasil data mahasiswa dan data akademik yang akan dilaporkan kepada LLDIKTI Wilayah 7 dalam format MS Excel. Kirim ke LLDIKTI Wilayah 7. Proses Verifikasi Data yang akan di Migrasi oleh pihak LLDIKTI Wilayah 7.
8. Pihak LLDIKTI Wilayah 7 akan meng-antre kan ajuan Migrasi ke DIKTI melalui mekanisme admin LLDIKTI 7. Salah satu syaratnya adalah Pihak LLDIKTI Wilayah 7 akan menjadikan Berita Acara / STPJM tersebut sebagai syarat proses Migrasi kepada pihak DIKTI.
9. Setelah proses antrian di terima dan di validasi Dikti maka akan dilakukan proses migrasi data program studi di program studi yang baru oleh DIKTI. Pihak

- admin/pengelola PD DIKTI PT harus selalu mengecek hasil tersebut di menu admin PD DIKTI PT.
10. Setelah Data sudah berhasil di migrasi di nama Prodi yang baru, maka data pelaporan PD DIKTI periode 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2 harus diinputkan ulang di program studi yang baru.
 11. Setelah itu Admin PD DIKTI PT melaporkan ke LLDIKTI Wilayah 7 bahwa proses migrasi telah selesai.
 12. Per periode 2021-1 (ganjil) ini seluruh mahasiswa baru dan data pembelajaran akademik pada prodi baru akan dilaporkan pada data Prodi baru.

D. Dampak dan Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung.

Beberapa dampak pada proses migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung yang selesai hampir 2 (dua) tahun dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagi Dosen
Selama proses migrasi tersebut data pelaporan kegiatan Tri Dharma PT tidak dapat diakses melalui aplikasi sister/Beban Kinerja Dosen (BKD). Akibat tidak terlapornya kegiatan dosen pada laman tersebut berimplikasi pada tertundanya pencairan tunjangan profesi (serdos) bagi dosen pada program studi hukum dan administrasi publik.
2. Bagi Mahasiswa
Aktifitas akademik mahasiswa khususnya dalam proses pembelajaran tidak dapat diinputkan pada pelaporan PD DIKTI/*feeder*. Hal ini tentu merugikan status mahasiswa dalam menempuh perkuliahan. Disisi lain pertanggungjawaban institusi terhadap masyarakat dalam hal ini orangtua/wali mahasiswa menjadi beban moril yang ditindak lanjuti oleh pihak institusi dengan mengeluarkan surat keterangan masih dalam proses migrasi oleh Biro Administrasi Akademik.
3. Bagi Lulusan
Dampak negatif selama proses migrasi bagi lulusan adalah tidak dapat diaksesnya data lulusan atau status pendidikannya pada laman PD DIKTI. Kendala yang terjadi sering kali dialami oleh lulusan yang akan melamar pekerjaan CPNS, BUMN/D, instansi pemerintah dan swasta maupun akan menumpuh studi lanjut dengan memerlukan syarat status kelulusan melalui PD DIKTI.
4. Bagi Insitusi/Lembaga

Bagi lembaga dampak negatif yang terjadi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru. Hal ini akan sangat merugikan Perguruan Tinggi apalagi Perguruan Tinggi Swasta di daerah.

Kendala pada proses migrasi perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung adalah kekuranglengkapan data PD DIKTI yang diinputkan melalui pelaporan *feeder*. Kasus yang dialami dan hampir semua program studi di Indonesia juga mengalami adalah belum semua data yang diinputkan melalui pelaporan *feeder* dilengkapi padahal proses migrasi ini menuntut data yang valid. Input yang sifatnya tidak wajib pada pelaporan *feeder* program studi lama belum diisi sehingga pada saat migrasi dilakukan mengalami kesulitan terlebih jika program studi memiliki jumlah

mahasiswa yang besar, tentu akan semakin lama perbaikan data yang dilakukan sebelum proses migrasi.

PENUTUP

Kebijakan tentang migrasi nomenklatur perubahan nama program studi atau bentuk Perguruan Tinggi memiliki tujuan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), asosiasi profesi masyarakat ilmiah dan perkembangan teknologi. Berdasarkan Menristekdikti nomor 234/KPT/1/2019 tentang perubahan nama program studi pada Universitas Tulungagung yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tulungagung dengan mengubah 2 (dua) program studi yakni program studi ilmu hukum ke program studi hukum dan program studi ilmu administrasi negara ke program studi administrasi publik. Dari penelitian ini dapat diidentifikasi hasil sebagai berikut:

1. Implementasi proses migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung telah dilaksanakan mulai tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022. Pelaksana teknis kegiatan migrasi PD DIKTI terhadap 2 (dua) program studi dilaksanakan melalui koordinasi intensif dan berkelanjutan oleh Biro Administrasi Akademik, Bagian Sistem Informasi, Operator PD DIKTI Universitas dengan pelayanan sistem informasi LL DIKTI Wilayah 7 Jawa Timur. Berbagai tahapan proses kegiatan yang telah dilakukan antara lain: *Cleansing* Data pada Prodi lama, Cek data di program studi lama, Mengajukan Pembukaan Periode Perbaikan Data PD DIKTI, setelah Pembukaan Periode Perbaikan Data PD DIKTI maka pengelola PDDIKTI dapat melakukan penghapusan data pembelajaran dan akademik sampai selesai dan pengelola PD DIKTI melaporkan dengan mengirimkan hasil sinkronisasi atau rekapitulasi pelaporan PD DIKTI kepada Admin / Kabag SI LLDIKTI Wilayah 7. Pihak LL DIKTI Wilayah 7 akan melakukan proses verifikasi data yang akan di Migrasi dan mengantrekan pengajuan Migrasi ke DIKTI melalui mekanisme admin LL DIKTI Wilayah 7. Setelah proses antrian di terima dan di validasi Dikti maka akan dilakukan proses Migrasi data Program Studi di Program Studi yang baru oleh DIKTI. Setelah Data sudah berhasil di Migrasi di Nama Prodi yang baru, maka Data Pelaporan PD DIKTI Periode 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2 harus diinputkan ulang di Program Studi yang baru. Setelah berjalan hampir 2 (dua) tahunan proses migrasi perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung dapat selesai.
2. Dampak dan kendala dari proses migrasi nomenklatur perubahan nama program studi di Universitas Tulungagung yang berjalan lama mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil bagi Institusi dan sivitas akademika. Dampak bagi dosen adalah tidak dapat dilaporkannya kegiatan Tri Dharma PT pada BKD Serdos yang berujung pada penundaan pembayaran tunjangan sertifikasi profesi bagi dosen, bagi mahasiswa terkait dengan aktifitas proses pembelajaran tidak dapat mengakses status dan bukti kegiatan, bagi lulusan proses migrasi berdampak pada kesempatan bekerja di instansi pemerintah dan swasta yang mensyaratkan status melalui PD DIKTI, dan bagi institusi dampak besar adalah menurunnya jumlah kepercayaan masyarakat. Kendala dalam proses migrasi adalah kurang lengkapnya data yang diinputkan pada program studi lama sehingga proses migrasi tidak akan berhasil dilakukan sebelum

semua data pada prodi lama dilengkapi dan divalidasi. Tanggungjawab institusi terhadap semua pihak yang terdampak adalah dengan mengeluarkan surat keterangan proses migrasi dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur selaku koordinator Perguruan Tinggi yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Halim, A. Ridwan. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Cetakan I. Jakarta : Ghalia Indonesia
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wibowo, Sulistyono. (2009). *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021

Sumber Lain:

- https://www.researchgate.net/publication/323009085_Perubahan_Sistem_Kebijakan_Pendidikan_Tinggi_Dalam_Dimensi_Pendidikan_Hukum
- <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2020/10/22/migrasi-nomenklatur-prodi-perubahan-bentuk-pt/>
- <https://sevima.com/cara-mengajukan-dan-syarat-migrasi-data-pddikti/>
- <http://www.kopertis3.or.id/v6/wp-content/uploads/2019/11/Nomenklatur-Program-Studi.pdf>

UPAYA PENGATURAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM RKUHP INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

Tiffani Rimandita; Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jl. Letjen S. Parman No. 1.
Jakarta Barat 11440, Indonesia; E-mail: tiffanyrmdt@gmail.com

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda hendak digantikan dengan KUHP yang baru dengan gagasan produk hukum bangsa Indonesia sendiri. Sebuah ironi terjadi ketika delik penghinaan Presiden coba dihidupkan kembali pada pembentukan RKUHP tersebut. Melalui penelitian hukum normatif, tulisan ini juga akan membahas kaitan pengaturan delik penghinaan Presiden dalam RKUHP pada sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.

Kata Kunci: Delik Penghinaan Presiden, RKUHP, Sistem Pemerintahan Presidensil

Abstract

The Dutch colonial legacy of the Criminal Code (KUHP) will be replaced with a new Criminal Code with the idea of the Indonesian nation's legal product. An irony occurred when the offense of insulting the President was trying to be revived with the formation of the RKUHP. Through normative legal research, this paper will also discuss the regulation of the offense of insulting the President in the RKUHP of the presidential system of government adopted by Indonesia.

Keywords: *Offense of Insulting the President, RKUHP, Presidential Government System*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana untuk menggantikan produk kolonial yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih merupakan warisan pasca penjajahan Belanda di Indonesia justru menimbulkan suatu hal yang menarik terutama upaya pengaturan kembali pidana atas perbuatan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (*lèse-majesté*). Rumusan pasal dalam Rancangan KUHP (RKUHP) tersebut pada dasarnya hanya mengganti istilah penghinaan dengan penyerangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 218-219 RKUHP dalam Bab II Bagian Kedua tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Secara garis besar rumusan pasal tersebut tampak berupaya untuk lebih mengatur lebih tegas *lèse majesté*. Frasa penyerangan menggambarkan bahwa sang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berada dalam pihak yang terserang ketika ia merasa dihina oleh rakyatnya. Rumusan tersebut berkaitan pula dengan penuntutnya yang merupakan pengaduan (delik aduan) yang bermakna bahwa tolok ukur Presiden dan Wakil Presiden terhina atau tidak adalah berdasarkan perasaan subyektif Presiden dan Wakil Presiden yang *merasa* terserang.

Sekilas rumusan delik aduan tersebut tampak telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana MK dalam Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 delik penghinaan Presiden sebelumnya menyatakan rumusan *lèse majesté* bukan merupakan delik aduan, sehingga membahayakan upaya kritik dan protes sebagai salah

satu hal mendasar dalam diskursus negara demokrasi. Putusan MK lebih menegaskan bentuk penghinaan dan mengganti bentuk penuntutannya menjadi delik aduan.

Namun, apabila ditelisik lebih dalam, delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden jelas bermasalah. Upaya pengaturan kembali delik penghinaan dalam bentuknya yang lebih tegas, terang akan berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia. Belum lagi dampaknya yang membuka kesempatan pada pemberangusan hak asasi manusia, seperti hak kebebasan berpendapat, hak memperoleh informasi dan persoalan kesetaraan (*equality*). Apabila maksud dari pemidanaan pasal *a quo* merupakan bentuk perlindungan terhadap Presiden dalam kapasitasnya sebagai pribadi, mengapa harus diatur dalam delik penghinaan khusus bila terdapat pula ketentuan mengenai delik penghinaan secara terpisah (berdiri sendiri). Maka prinsip *equality before the law* yang menjadi dasar para perancang RKUHP jelas pincang, karena sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas bahwa penghinaan adalah sebuah tindak pidana dan hal ini dijamin pula dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).

Hal lain yang juga penting untuk dilihat adalah bagaimana perancangan RKUHP tersebut secara formil, mengingat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 materi delik penghinaan presiden telah dinyatakan *bertentangan dengan UUD 1945* dan *tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*. Meski tidak terdapat suatu aturan yang secara eksplisit melarang penghidupan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, tetapi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011) menegaskan bahwa putusan MK haruslah ditindak lanjuti sebagai salah satu materi muatan yang diatur dengan undang-undang.

Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sejarah dan perkembangan keberadaan delik tersebut serta relevansi penghinaan Presiden dalam bangunan negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia dengan menelisik sejarah munculnya *lèse majesté* tersebut di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan delik penghinaan Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi delik penghinaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam konteks penelitian ini, menggunakan data sekunder berupa berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk meneliti sejarah dan perkembangan delik penghinaan Presiden di Indonesia serta relevansinya dalam system pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

PEMBAHASAN

Ketika membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, maka hal pertama yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah mengenai politik hukum. Politik hukum jelaslah politik, sebagaimana disebut Otto Van Bismarck politik mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar. Disitu ada *nilai* yang diperjuangkan, ada *tujuan* yang hendak diraih. Maka dalam hal ini, politik tidak hanya menyangkut satu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Politik lebih dari sekedar *pragmatism simplistic*. Ia mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai atau *wertrationalitaet*.¹ Maka ketika melihat sisi politik hukum, sejatinya akan tampak kondisi-kondisi ideal yang berangkat dari idealisme. Senada dengan yang ditegaskan Padmo Wahyono bahwa politik hukum adalah *kebijakan dasar* yang menentukan *arah, bentuk, maupun isi* dari hukum yang diharapkan (*ius constituendum*).²²

Apabila dikontekstualkan kembali, maka politik hukum yang mendorong hadirnya pasal penghinaan Presiden didasari pada kondisi ideal mengenai pentingnya aspek negara. Sehingga, ia dianggap sebagai subyek yang dilindungi dan diproteksi dari berbagai kepentingan yang mengganggunya. Secara historis, jauh sebelum adanya konsep negara, maka subyek yang dilindungi adalah Raja atau Kerajaan. Setelah berkembangnya konsep negara, raja tersebut kemudian diubah menjadi negara. Namun proteksi negara tersebut lambat laun berkembang luas yang meliputi wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara, pejabat negara hingga simbol-simbol negara lainnya.³

Perkembangan konsep negara juga berkaitan dengan perkembangan sistem pemerintahan dalam negara itu sendiri. Sistem pemerintahan yang dapat diartikan sebagai suatu hubungan antar lembaga negara,⁴ juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan bagaimana hubungan alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara.⁵ Dalam hal tersebut bila kita kaitkan dengan perkembangan proteksi negara, maka sejauh mana pejabat dalam sistem pemerintahan yang berkembang saat ini dapat diberikan proteksi? Menjadi menarik ketika kita pisahkan sistem pemerintahan mana yang tepat untuk menerapkan upaya proteksi tersebut.

Selain itu, tindak pidana penghinaan Presiden (selanjutnya *lèse majesté*) yang bila kita lihat secara historis merupakan bentuk perkembangan proteksi negara, bagi beberapa ahli hukum, proteksi negara dalam konteks hukum pidana sering juga disebut sebagai

¹ Weber, Max. (1977). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press, tanpa halaman.

² Wahyono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, tanpa halaman.

³ Eddyono, Supriyadi Widodo., Gofar, Fajrimei., Viviana, Adiani. (2016). *Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, h. 2.

⁴ Somantri, Sri. (1976). *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito, h. 37.

⁵ Sunny, Ismail. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, h. 9-10.

kejahatan politik atau pidana politik.⁶ Umumnya proteksi negara dalam hukum pidana dikemas dengan terminologi yang berbeda-beda, misalnya; kejahatan terhadap negara, tindak pidana politik, kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap institusi pemerintah, dan lain-lain.

Permasalahan terjadi ketika ketentuan proteksi negara tersebut berbenturan dengan perkembangan konsep sistem pemerintahan negara, juga pada perkembangan konsep negara hukum yang sejatinya mendasarkan pada supremasi hukum. Sehingga tolak ukur “Supremasi Hukum” adalah tujuannya, yaitu dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan yang lain; dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial (*astagatra*).⁷

A. Negara dan Politik Hukum

Bagi politik hukum, negara perlu, karena di satu sisi, negara merupakan institusi pelebagaan kepentingan umum, dan di lain pihak, ia memiliki kekuasaan memerintah.⁸ Oleh karena itu, mengenai kaitan antara negara dan politik hukum, maka akan terdapat dua relasi besar. *Pertama*, negara sebagai pelebagaan kepentingan umum. *Kedua*, negara sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan yang relatif monopoli sifatnya.

1. Negara Sebagai Pelebagaan Kepentingan Umum

Dalam konteks teori kenegaraan, negara, tidak lebih dan tidak kurang, merupakan suatu entitas kolektif sebagai pelebagaan dari kepentingan umum yang menjalankan kekuasaan yang berdaulat. Dalam kaitan ini, Bluntshli melihat negara sebagai “diri rakyat” yang disusun dalam suatu organisasi politik dalam suatu daerah tertentu.⁹

Poin bagi politik hukum tentang hakikat negara sebagai pelebagaan kepentingan umum, adalah bahwa idealisme politik hukum sebenarnya memiliki dasar filosofi dan sebangun dengan ide bernegara. Maka dari itu ketika kita kontekstualkan dengan Indonesia, dasar filosofi tersebut jelaslah tertuang dalam Pancasila dan ide bernegara tersebut dapat kita lihat dalam tujuan negara yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kekuasaan Monopoli Negara

⁶ Pada umumnya para sarjana hukum sependapat bahwa lahirnya konsepsi kejahatan politik berawal dari Revolusi Perancis yang menumbangkan kekuasaan monarki absolut di bawah Raja Louis XVI dan XVII.

⁷ Aswanto. (2012). *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, h. 4.

⁸ Bernard. L. (2011). *Tanya Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 81.

⁹ *Ibid.*

Monopoli kekuasaan yang dimiliki negara, acap kali berujung pada kesewenangan dan penindasan terhadap rakyat. Fakta historis juga selalu membuktikan, bahwa kekuasaan yang berada di tangan penguasa tidak selalu diabdikan bagi kepentingan rakyat. Dalam banyak hal, seringkali terjadi manipulasi kekuasaan untuk melayani kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Bagi politik hukum, fakta yang demikian penting sebagai titik tolak untuk melakukan pembenahan dan koreksi. Sehingga godaan besar terjadinya tindakan represif terhadap hak-hak rakyat dapat dihindari. Maksudnya adalah meski terdapat kaitan yang amat erat antara negara dan pemerintah, namun keduanya adalah berbeda dan harus dibedakan. Kecenderungan yang amat berbahaya dalam suatu pemerintahan, adalah ketika keduanya diidentikan. Sebab, dalam situasi tertentu, demi kesitaan kita pada negara, kita justru harus melawan atau menentang kebijakan pemangku kekuasaan tertentu.

Ketika pemangku kekuasaan mengidentikan diri sebagai negara, maka tiap penentangan terhadap kebijakannya yang salah sekalipun, akan dengan mudah dianggap sebagai musuh negara. Padahal bisa jadi, pemangku kekuasaan itulah yang sesungguhnya merupakan musuh negara, karena menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Negara menjadi otoriter, justru ketika pemerintah mengidentikan diri sebagai negara. Hal tersebut dapat kita lihat dengan istilah *L'état c'est moi*, sebagaimana diungkapkan Louis XIV.¹⁰

B. Sejarah Keberadaan *Lèse Majesté* di Indonesia.

Ketika membicarakan mengenai sejarah keberadaan *lèse majesté* maka akan dibahas mengenai sejarah politik hukum yang mendasarinya. Maka sejarah tersebut dapat kita telusuri sampai ke masa kolonialisme Hindia Belanda.

Berlakunya delik penghinaan presiden di Negeri Belanda pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS), secara konseptual didasari dengan politik hukum yang menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting, bahkan satu-satunya sumber hukum¹¹ sehingga perlindungan atau proteksi terhadap negara dianggap sebagai suatu yang esensial. Konsep proteksi negara ini juga diperkuat pandangan G.E. Langemeijer dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts* yang mengatakan bahwa hukum positif tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adaalah nama yang diberikan untuk organisasi tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah dan kumpulan manusia tertentu.¹² Sehingga bila kita simpulkan, konsep monopolistik negara dalam politik hukum masih jelas terlihat.

Secara yuridis-historikal, berlakunya *lèse-majesté* dapat dilacak sampai pada saat dibentuknya Konstitusi Kerajaan Belanda yang baru pada Tahun 1848.¹³ Salah satu

¹⁰ *Ibid.*, h. 96.

¹¹ Lamintang. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 283.

¹² Bemmelen. (1986). *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Banacipta, h. 70.

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrimej Gofar, Adiani Viviana, *Op. Cit.*, h. 15.

ketentuan dalam konstitusi Belanda yang mempengaruhi *lèse-majesté* yaitu ketentuan yang menyatakan, “*Invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid: de ministers zijn verantwoordelijkheid, de Koning is onschendbaar* (pemberlakuan pertanggungjawaban politik ministerial: para menteri yang bertanggung-jawab, Raja tidak dapat diganggu gugat).”¹⁴ Berdasarkan perubahan Konstitusi tersebut, kekuasaan Raja menjadi sangat terbatas dan Raja tidak menjalankan kekuasaan eksekutif dalam arti Raja hanya menjalankan fungsi nominal kekuasaan eksekutif saja.¹⁵ Sehingga, Raja sebagai eksekutif yang menjalankan fungsi nominal hanyalah merupakan simbol. Oleh karenanya, sebagaimana rumusan ketentuan di atas, Raja tidak dapat *diganggu gugat*, disakiti ataupun dihina (*onschendbaar*).

Namun demikian, *lèse majesté* yang diterapkan dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) Belanda, telah ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bila ketentuan *lèse majesté* diterapkan di Kerajaan Belanda maka akan menciderai hak kebebasan berpendapat warga Kerajaan Belanda.¹⁶ Tetapi terdapat pengecualian untuk daerah koloni, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda penerapan *lèse majesté* hanya untuk daerah koloni. Maka Hindia Belanda sebagai wilayah koloni Kerajaan Belanda, berdasarkan asas konkordansi, akhirnya diterapkan KUHP Belanda dengan penambahan ketentuan-ketentuan baru, termasuk ketentuan mengenai *lèse majesté*.

Lèse majesté ini terdapat dalam Pasal 130-139 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (KUHP untuk Hindia Belanda) yakni ketentuan mengenai penghinaan terhadap Martabat Kerajaan dan Gubernur Jenderal. Diatur demikian oleh karena Gubernur Jenderal pada masa kolonialisme dianggap mewakili Martabat Kerajaan, sehingga kedudukannya dipersamakan dengan Kepala Negara di negeri jajahan.¹⁷

Pasca Indonesia memproklamkan kemederkaannya yang menandai berakhirnya Hindia Belanda, ketentuan tersebut sebagai bagian dari KUHP untuk Hindia Belanda kembali berlaku berdasarkan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Kedudukan *lèse majesté* sebagai bagian dalam hukum pidana Indonesia juga ditambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut masih terus bertahan sampai akhirnya diputus *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* pada tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006.

Muncul pernyataan mengapa ketentuan *lèse majesté* ini tetap dipertahankan - bersamaan dengan pemberlakuan ketentuan hukum kolonial yang dalam hal ini peraturan hukum pidana/KUHP- melalui ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 16.

¹⁶ *Ibid.*, h. 18.

¹⁷ *Ibid.*, h. 17.

1945, sementara diketahui bahwa ketentuan *lèse majesté* bermasalah bila tetap dipertahankan. Seperti misalnya yang menimpa Soekarno pada tahun 1930 yang didakwa atas pasal *lèse majesté* ini.¹⁸ Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat suasana di sekitar masa-masa awal pembentukan tata hukum nasional.

Secara umum ketika lepas dari kolonialisme Belanda, para pendiri bangsa (*founding fathers*) dan para perancang hukum nasional memiliki semangat untuk sebisa mungkin lepas dari pengaruh hukum kolonial Belanda. Namun ternyata harapan tersebut tidak semudah yang dikira. Hal ini tidak hanya dikarenakan beragamnya hukum rakyat (hukum kebiasaan/adat serta hukum agama) tetapi juga dikarenakan sistem pengelolaan hukum yang modern (tata organisasi, prosedur-prosedur, dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakan) telah terlanjur tercipta sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak dalam jangka waktu yang singkat.¹⁹

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Daniel S. Lev, perhatian para pemimpin Republik Indonesia saat itu lebih berfokus pada persoalan politik seperti realisasi kesatuan dan persatuan nasional, sementara pembaharuan terhadap pranata dan kelembagaan masyarakat dan negara acapkali terabaikan.²⁰ Pembaharuan terhadap pranata dan kelembagaan ini termasuk pula menelisik ulang ketentuan-ketentuan hukum yang tidak lagi sesuai diterapkan di Indonesia sebagai negara yang telah merdeka. Sehingga dengan demikian, pilihan untuk meneruskan kembali hukum kolonial, baik sebagian maupun seluruhnya menjadi tak terelakkan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Lev, pilihan memberlakukan kembali hukum kolonial *was not merely a matter of convenience . . . nor was it simply because no one had any ideas* tetapi juga dikarenakan hukum kolonial *provided an available and appropriate framework* serta hukum kolonial *was a secular neutrality between conflicting religious and social groups, . . . that also kept the existing dominant elite in control of national institutions.*²¹

Namun demikian keberlakuan hukum kolonial dalam tata hukum nasional tidak serta-merta menjadi *raison d'être* berlakunya pasal mengenai *lèse majesté*. Keberlakuan dan kedudukan *lèse majesté* sebagai bagian dalam hukum pidana Indonesia haruslah dikaitkan dengan Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian*

¹⁸ Sebagaimana keterangan yang berikan oleh Saksi Pemohon I, Yeni Rosa Damayanti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 013-022/PUU-IV/2006, h. 38. Lihat pula Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrime Gofar, Adiani Viviana, *Op.Cit.*, h. 9.

¹⁹ Soetandyo Wignjosebroto. (2014). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit HUMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute, h. 175.

²⁰ *Ibid*, h. 176.

²¹ *Ibid*, h. 177.

sementara tidak berlaku."²² Ketentuan ini dikuatkan pula dengan maklumat Presiden yang dikeluarkan setahun sebelumnya, yakni Peraturan Presiden No. 02 Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *hanya hukum yang tidak bertentangan* dengan UUD 1945 sajalah yang tetap boleh berlaku.²³ Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa secara *de facto*, ketentuan *lèse majesté* tidak diberlakukan atau harus dianggap tidak berlaku. Meskipun pada akhirnya pasal ini diberlakukan secara ekstensif di zaman pemerintahan Presiden Soeharto.²⁴

C. Perbandingan Konsep *Lèse-Majesté* di Thailand.

Thailand yang masih menganut bentuk pemerintahan monarki, memiliki sebuah pengaturan yang memproteksi Raja dan Kerajaan Thailand dalam sebuah hukum yakni *lèse majesté*. Dalam konteks ini, *lèse majesté* memberikan sebuah perlindungan bagi Raja dari sebuah hinaan bahkan sebuah perdebatan sekalipun. Seorang raja di Thailand begitu disakralkan sehingga tidak dapat diganggu gugat dan diusik sedikitpun, bila melakukan maka akan langsung berhadapan dengan pihak militer Thailand.²⁵ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sebuah kesakralan dari bentuk monarki Thailand, dimana secara garis besar bisa kita lihat dalam bentuk upaya pemidanaan terhadap perbuatan penyerangan (*offensive*) kepada monarki. *Lèse majesté* disini juga termasuk ke dalam pembuatan dan penyebaran paham yang tergolong dalam penghinaan terhadap Raja.

Sebuah hal menarik yang dikupas oleh David Streckfuss adalah mengenai sisi historis yang ia coba kupas secara mendalam. Bila kita lihat, pada pertengahan abad 18 terjadi sebuah *political disfungsi* terhadap raja dimana peran raja semakin dikerdilkan atau bisa kita lihat sebagai upaya mengambil kekuasaan dari raja tanpa menghilangkan sosok raja tersebut. Pada masa itu negara-negara monarki besar ikut melakukan upaya yang sama dan menerapkan sebuah sistem baru yang kita kenal sekarang sebagai bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional (*Monarchy Constitutional*). Namun, disini yang menarik adalah ketika peran raja dalam pemerintahan dan politik semakin berkurang justru pengaturan *lèse majesté* menjadi lebih kuat untuk melindungi raja tersebut.²⁶

Dalam beberapa diskursus, *lèse majesté* menguat ketika peran Raja semakin berkurang dalam urusan pemerintahan dan politik dikarenakan raja dianggap hanya sebagai simbol negara. Pandangan ini didasarkan bahwa raja adalah simbol pemersatu rakyat dan wujud kedaulatan negara sehingga ia harus dilindungi dari berbagai macam penghinaan. Pada konteks ini juga bisa kita lihat bahwa menghina

²² Cetak tebal oleh penulis.

²³ *Ibid*, h. 178., cetak miring oleh penulis.

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrime Gofar, Adiani Viviana, *Op.Cit.*, h. 10.

²⁵ David Streckfuss. (1995). "King In the Age of Nations: The Paradox of *Lèse-Majesté* as Political Crime in Thailand", *Comparative Studies in Society and History*, Volume 37, Nomor 3, h. 446.

²⁶ *Ibid*.

raja adalah menghina sebuah negara. Dalam ranah penerapan pasal *lèse majesté* di Thailand terdapat lima prinsip dalam pengoperasiannya, yakni;²⁷

1. *Truth and intent are subordinated to presumed effect;*
2. *Actual proof of lèse majesté requires further violation of royal dignity;*
3. *Efficacy requires repetition, reproduction, and dissemination rather than strict suppression;*
4. *Lèse majesté is the highest form of cultural treason, necessitating a ritual of confession, recantation and reaffirmation;*
5. *The Lèse majesté charge is culturally specific.*

D. Sistem Presidensial dan Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Presiden.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa keberadaan delik penghinaan presiden (*lèse majesté*) pada mulanya berada dalam bentuk pemerintahan monarki, maka pada sub-bahasan ini akan di bahas mengenai kaitannya dalam sistem pemerintahan presidensial yang biasanya selalu dikaitkan dengan bentuk pemerintahan republik.²⁸

Sistem pemerintahan ini bermula di Amerika Serikat yang berawal dari kemauan Amerika Serikat untuk lepas dari bayang-bayang Inggris termasuk sistem pemerintahannya.²⁹ Maka tujuannya tersebut terwujud dalam pengadopsian teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang digagas oleh Montesquieu yakni teori *Trias Politica*.³⁰ Hal ini juga ditegaskan oleh C.F. Strong bahwa para Perancang Konstitusi Amerika (*The Fathers of the Constitution*) menerapkan konsep kekuasaan eksekutif yang merdeka dari kekuasaan legislatif.³¹ Strong melanjutkan bahwa hasil kesepakatan tersebut tampak dalam Konvensi Federal 1787 yang menyatakan bahwa *The executive power shall be vested in a President of the United States of America*.³² Oleh karenanya, praktik di Amerika Serikat ini kemudian oleh para sarjana disebut sebagai tempat kelahiran dari sistem presidensial.

Sistem presidensial sebagai sebuah sistem pemerintahan memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dipimpin oleh seorang presiden. Meski pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan fungsi eksekutif saja, melainkan mencakup juga legislatif dan yudikatif.³³ Hal ini pulalah yang juga menjadi ciri dari suatu sistem pemerintahan yakni adanya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

²⁷ *Ibid.*, h. 453

²⁸ Manan, Bagir. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, h. 1.

²⁹ Isra, Saldi. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia; Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Press, h. 23.

³⁰ Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI, h. 177.

³¹ C.F. Strong. (1973). *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick and Jackson, h. 233.

³² *Ibid.*

³³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, h. 171.

C.F Strong menyebut sistem ini sebagai *fixed executive* yang mana kekuasaan eksekutif tidak dipegang oleh parlemen, melainkan oleh presiden yang karenanya presiden *cannot be moved by the action of the legislature*.³⁴ Hal ini merupakan dampak dari dua hal, yakni kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden dan presiden dipilih langsung oleh rakyat.³⁵ Fakta tersebut memiliki makna bahwa Presiden hanya bertanggung jawab secara politik kepada rakyat dan bukan kepada lembaga legislatif.³⁶

Ciri dan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensil ini dielaborasi secara lebih konkret oleh Allan R. Ball dan B. Guy Peters sebagai berikut.³⁷

1. *The president is both nominal and political head of state.*
2. *The president is not elected by the legislature, but is directly elected by the total electorate. (There is an electoral college in the United States, but it is of little political significance).*
3. *The president is not part of the legislature, and he cannot be removed from office by the legislature except through the legal process of impeachment.*
4. *The president cannot dissolve the legislature and call a general election. Usually the president and the legislature are elected for mixed terms.*

Allan R. Ball dan B. Guy menyetujui kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden dalam sistem presidensil ini memegang dua fungsi sekaligus yakni fungsi sebagai kepala negara (*nominal*) dan fungsi kepala pemerintahan (*politics*).³⁸ Istilah berbeda disampaikan oleh Strong di mana fungsi kepala negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban adalah fungsi *nominal* dan fungsi kepala pemerintahan sebagai fungsi *real*.³⁹

Saldi Isra menyimpulkan karakter utama dari sistem pemerintahan presidensil⁴⁰ yaitu: *Pertama*, Presiden memegang fungsi ganda yaitu sebagai kepala negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*). *Kedua*, pola hubungan antara lembaga eksekutif (Presiden) dengan lembaga legislatif. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, maka pembentukan pemerintah tidak tergantung pada proses politik di lembaga legislatif. Hal ini bermakna bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan yang dibatasi (*limited government*).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial berkaitan dengan bentuk pemerintahan republik atau dapat dikatakan merupakan subsistem bentuk pemerintahan republik.⁴¹ Berkenaan dengan bentuk pemerintahan

³⁴ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h. 232.

³⁵ *Ibid.*, h. 235.

³⁶ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 14.

³⁷ Allan R. Ball dan B. Guy Peters. (1988). *Modern Politics and Governments*. London: Macmillan Education Ltd, h. 49.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h. 210.

⁴⁰ Saldi Isra, *Op.Cit.*, h. 36-37.

⁴¹ Bagir Manan, *Loc.Cit.*

republik, Bagir Manan menyebutkan terdapat 6 teori yang mempengaruhi bentuk pemerintahan republik.⁴²

1. Ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).
2. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat* dan *the rule of law*).
3. Ajaran demokrasi (*the government from the people, by the people, and of the people*).
4. Ajaran negara berkonstitusi (*constitutionalism*).
5. Ajaran negara kesejahteraan (*verorgingsstaat* atau *welfare state*).
6. Ajaran sistem pemerintahan.

Berdasarkan ciri, karakteristik serta kaitan sistem pemerintahan presidensil dengan bentuk pemerintahan republik sebagaimana dijelaskan di atas apabila dikaitkan dengan penerapan *lèse majesté* dapatlah disimpulkan ke dalam beberapa poin berikut.

1. Konsep perlindungan Raja dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *lèse majesté* ini diterapkan ke dalam bentuk pemerintahan monarki terutama yang kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, menunjukkan ketidaksiapaannya dalam sistem pemerintahan presidensil kaitannya dengan bentuk pemerintahan republik. Hal ini dikarenakan *lèse majesté* ini merupakan proteksi terhadap raja yang merupakan kepala negara (fungsi nominal). Meskipun presiden dalam sistem pemerintahan presidensil merupakan kepala negara yang *both nominal and political head of state (real executive)* tetapi perbedaannya adalah *lèse majesté* merupakan perlindungan terhadap simbol dalam konteks simbol kerajaan pada monarki absolut. Selain itu simbol yang hendak dilindungi oleh *lèse majesté* ini adalah simbol yang sakral (*sacred*) dalam arti imajinasi religiomagis.

Hal ini tergambar dalam pendapat Streckfuss bahwa *There was, then, a relatively simple relationship among the king, state, and acts against the state - a kind of concreteness in the body of the king and in the acts which threatened to injure it - one sacred entity (king's body)*⁴³ dan karenanya *Such crimes (lèse majesté) do not physically threaten the state but erode the state's construction of what it contends is a sacred national identity. Moreover, the prosecution of these cases produces its own peculiar convoluted logic.*⁴⁴ Sehingga Streckfuss berpendapat bahwa *lèse majesté* ini menciptakan a *tension that its prosecution then exposes the state's duty to protect the inviolability of a sacred national identity (in the manner of kings) and the state's need to justify suppression to a public (in the manner of modern nations).*⁴⁵

Maka, *lèse majesté* yang melekat dalam diri Raja sebagai simbol negara, meniscayakan pembayangan akan kekuasaan raja yang absolut. Hal ini jelas tergambar dalam rumusan raja tidak dapat diganggu gugat (*de Koning is onschendbaar*). Bahwa yang dimaksud dengan *onschendbaar* adalah ke-diri-an raja

⁴² *Ibid*, h. 7-16.

⁴³ David Streckfuss, *Op.Cit.*, h. 469.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 449.

⁴⁵ *Ibid.*

yang mewakili *sacred national identity*. Sehingga dapat dikatakan, konsep *sacred entity* dalam diri raja tidak terdapat dalam diri presiden. Serta juga dapat dikatakan bahwa presiden sebagai simbol negara bukanlah simbol persatuan nasional yang memiliki makna *sacred* sebagaimana yang terlekat dalam logika kekuasaan raja.

2. Irelevansinya dengan logika sistem pemerintahan presidensial

Sistem pemerintahan presidensial sebagaimana telah dijelaskan di atas pada mulanya lahir sebagai *counter* atas bentuk pemerintahan monarki yang dipraktikkan oleh Inggris. Logika dibalik lahirnya sistem pemerintahan ini jelas untuk menolak absolutisme raja/ratu yang pada saat pendirian sistem ini oleh Amerika Serikat masih banyak negara yang mempraktikkan bentuk pemerintahan monarki absolut.

Selain itu pula, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang menjadi salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial memiliki makna adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antar cabang kekuasaan dengan maksud agar kekuasaan tidak menumpuk hanya pada satu cabang kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Saldi Isra, meskipun pada mulanya Konsitusi Amerika Serikat dirancang dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, namun kemungkinan hadirnya pemimpin sejenis raja yang tiran ditutup dengan pemberlakuan mekanisme *checks and balances* dalam hubungan antarlembaga negara.⁴⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* ini merupakan logika sistem pemerintahan yang berupaya untuk mencegah apa yang disebut Lord Acton sebagai *Absolute Power*.

Maka *lèse majesté* yang mengatur bahwa raja tidak dapat diganggu gugat (*de Koning is onschendbaar*) jelas tidak relevan dengan sistem pemerintahan presidensial karena perlindungan demikian bertendensi terjadinya *Absolute Power*.

3. Ketidaksesuaian dengan paham konstitusionalisme dan ajaran demokrasi.

Sebagaimana telah disebutkan sebagai salah teori atau ajaran yang mempengaruhi bentuk pemerintahan republik, paham konstitusionalisme ini juga turut mempengaruhi sistem pemerintahan presidensial pula sebagai suatu subsistem dari bentuk pemerintahan republik. Paham konstitusionalisme ini memiliki makna adanya pembatasan atas kekuasaan pemerintahan (*limited government*).⁴⁷

Pembatasan kekuasaan dalam arti konstitusionalisme ini memiliki makna negara berkonstitusi dengan sendirinya memahami tujuan dari dibentuknya konstitusi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Strong bahwa konstitusi dibentuk *to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power*.⁴⁸

⁴⁶ Saldi Isra, *Op.Cit.*, h. 24.

⁴⁷ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 11.

⁴⁸ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h. 10.

Dengan demikian, seperti halnya pembatasan melalui pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) konsep pembatasan melalui pengadopsian paham konstitusionalisme juga bertujuan untuk mencegah dan membatasi terjadinya penyelewengan kekuasaan dan perilaku sewenang-wenang oleh pemerintah. Paham ini tentu tidak akan sesuai bila dalam sistem hukum negara bersangkutan memberlakukan ketentuan yang mencoba melindungi pemerintah, terlepas yang dimaksud adalah lembaga, maupun pribadi seseorang yang mengisi jabatan tersebut.

Selain itu Bagir Manan juga menyebutkan bahwa ajaran demokrasi (*the government from the people, by the people, and of the people*) turut serta mempengaruhi bentuk pemerintahan republik. Ajaran demokrasi ini memiliki makna sebagai sebuah *system of governance in which rulers are held accountable for their actions in the public realm by citizens, acting indirectly through the competition and cooperation of their elected representatives*.⁴⁹ Artinya ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik atas setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu negara demokrasi. Makna publik dalam frasa *the public realm* ini dijelaskan Schmitter dan Karl sebagai *the making of collective norms and choices that are binding on the society and backed by state coercion*.⁵⁰

Selain itu pula, batasan yang tidak jelas atas rumusan *lèse majesté* juga akan memberangus hak kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Hak-hak politik ini sangat erat kaitannya dengan iklim demokrasi di suatu negara.⁵¹ Oleh karenanya dapat disimpulkan, bila demokrasi meniscayakan adanya kebebasan berpendapat maka tentu tidak akan dapat berdampingan dengan *lèse majesté* yang meniscayakan perlindungan/proteksi terhadap presiden sebagai individu yang dikhususkan.

PENUTUP

Upaya memasukkan kembali rumusan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP jelas bermasalah. Selain karena tidak adanya niatan perancang RKUHP untuk mempertimbangkan dan menghormati Putusan MK terkait ketentuan serupa dalam KUHP yang telah dibatalkan, namun juga bermasalah bila diadakan di dalam negara Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial. Menerapkan pasal penghinaan terhadap Presiden juga seolah menjadikan Presiden anti kritik, yang nantinya akan mengembalikan konsep monopolistik politik hukum. Jelaslah, ini akan menghasilkan pemimpin yang despotik. Pemerintah dan negara jelaslah harus dipisahkan, agar kritik terhadap pejabat pemerintah tidak dianggap sebagai perlawanan terhadap negara. Konsep pemisahan ini akan mendukung proses demokratisasi serta menjadikan rakyat kritis terhadap pemerintah. Walau pandangan umum atas rumusan

⁴⁹ Phillippe Schmitter & Terry Karl. (1991). "What Democracy Is . . . and Is Not", *Journal of Democracy*, Volume 2, Nomor 3, h. 4.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 5.

⁵¹ *Ibid.*, h. 13.

delik penghinaan selalu berakhir pada kesepakatan yang sama bahwa penghinaan merupakan tindak pidana, tetapi pengkhususan atas *lèse majesté* karena sosok/ke-diri-an seorang presiden tidak lantas menjadikan hal itu diperlakukan sama. Belum lagi perlindungan yang diberikan oleh *lèse majesté* merupakan perlindungan terhadap raja/presiden dalam kedudukannya sebagai simbol negara. Hal ini tentu berbeda bila yang dimaksud adalah simbol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35-36C UUD 1945 setelah amandemen. Kalaupun kemudian *lèse majesté* tetap akan diatur sebagai delik aduan, maka hal ini juga akan terbantahkan dengan logika pemberian *lèse majesté* itu sendiri. Seperti yang diutarakan oleh Streckfuss bahwa *Kings did not need to justify themselves or their positions. In fact, it would have been insulting to even try to do so.*⁵² Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa *lèse majesté* dan upaya pengaturannya kembali dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak relevan dan tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil Indonesia yang meniscayakan adanya pembatasan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto. (2012). *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ball, Allan R. dan Peters, B. Guy. (1988). *Modern Politics and Governments*. London: Macmillan Education Ltd.
- Bemmelen. (1986). *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Banacipta.
- Bernard. L. (2011). *Tanya Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- C.F. Strong. (1973). *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick and Jackson,
- Eddyono, Supriyadi Widodo., Gofar, Fajrimei., Viviana, Adiani. (2016). *Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Eddyono, Supriyadi Widodo., Gofar, Fajrimei., Viviana, Adiani., (2016). *Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ferricha, D. (2016). Membangun Masyarakat Sipil Kritis: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Supremasi*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.390>
- Isra, Saldi. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia; Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Press.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI.
- Lamintang. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵² David Streckfuss, *Op.Cit.*, h. 469.

- Manan, Bagir. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Schmitter, Phillippe., & Karl, Terry. (1991). "What Democracy Is . . . and Is Not", *Journal of Democracy*, Volume 2, Nomor 3.
- Somantri, Sri. (1976). *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito.
- Streckfuss, David. (1995). "King In the Age of Nations: The Paradox of *Lèse-Majesté* as Political Crime in Thailand", *Comparative Studies in Society and History*, Volume 37, Nomor 3.
- Sunny, Ismail. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, h. 9-10.
- Wahyono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Weber, Max. (1977). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2014). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit HUMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute.

RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA “ELOPEMENT” HUKUM ADAT DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Sri Wahyu Kridasakti, Abd. Majid, Henny Yuningsih; FHSIP Universitas Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

E-mail : sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, majidam@yahoo.com, henny_yuningsih@yahoo.com

Abstrak

Studi ini mengkaji keberlakuan hukum adat “elopement” (“kawin lari”) dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia. Kajian legal-system ini menggunakan metodologi socio-legal dengan lokus penelitian di Desa Mataram Marga Kec Sukadana, Lampung Timur; Desa Sade-Lombok Tengah NTB; dan Tenganan Karangasem Bali, dengan tiga temuan. Pertama, hukum adat (legal-culture) dalam menentukan arti dan makna dewasa (legal and legitimate) berbeda dengan arti dewasa menurut hukum positif (KUH Perdata, KUHP dan UU 1/1974). Kedua, legal-structure hukum pidana positif adalah lebih supreme terhadap hukum adat ataupun living-law (tradisi) dalam konstruksi restorative-justice melalui peristiwa hukum “elopement”. Ketiga, norma substansi hukum pidana positif (legal-substance) Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP yang memberi sanksi pidana penjara adalah lebih legitimate dibandingkan norma hukum adat yang memberi sanksi sosial melalui upacara adat. Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP dan UU 1/1974 pada dasarnya telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan walaupun belum sepenuhnya menerjemahkan prinsip restorative justice. Ratio-legal restorative justice “elopement” hukum adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun UU 1/1974 berbeda namun cukup harmonis hubungan hukumnya. Kendala utama penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana “elopement” menurut konstruksi hukum nasional adalah sulitnya dilakukan pemetaan standar tolak ukur restorative justice hukum adat yang sangat beragam. Pengaturan ke depan restorative justice “elopement” dalam konstruksi hukum pidana nasional harus mengikuti prinsip *receptio in complexio* sebagai politik hukum dalam pengaturan pluralisme hukum nasional.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Elopement, Hukum Adat, Hukum Pidana*

Abstract

*This study examines the applicability of “elopement” customary law (“elopement”) in the construction of criminal law in Indonesia. This legal-system study uses a socio-legal methodology with the research locus in Mataram Marga Village, Sukadana District, East Lampung; Sade Village, Central Lombok, NTB; and Tenganan Karangasem Bali, with three findings. First, customary law (legal-culture) in determining the meaning and meaning of adult (legal and legitimate) is different from the meaning of adult according to positive law (Civil Code, Criminal Code and Law 1/1974). Second, the legal-structure of positive criminal law is superior to customary law or living-law (tradition) in the construction of restorative-justice through “elopement” legal events. Third, the norms of positive criminal law substance (legal-substance) Article 322 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code which provides sanctions for imprisonment are more legitimate than customary law norms that provide social sanctions through traditional ceremonies. Article 322 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code and Law 1/1974 have basically fulfilled the principles of establishing laws and regulations although they have not fully translated the principles of restorative justice. The ratio-legal restorative justice “elopement” of Indonesian customary law in the construction of the Criminal Code and Law 1/1974 is different but the legal relationship is quite harmonious. The main obstacle to the application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal acts of “elopement” according to the construction of national law is the difficulty of mapping the standards of restorative justice benchmarks for customary law which are very diverse. Future arrangements for restorative justice “elopement” in the construction of national criminal law must follow the principle of *receptio in complexio* as legal politics in the regulation of national legal pluralism.*

Keywords: *Legal-Structure, Legal-Substance, Legal-Culture, Receptio in Complexio.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki bermacam ragam corak dan bermacam ragam suku bangsa sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam budaya, bahasa, ras, agama dan adat istiadat (tidak kurang dari 360 *ethnic groups*). Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman adat budaya, sekalipun demikian tetap diakui sebagai satu bangsa Indonesia.¹ Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia memiliki hukum adatnya sendiri dan aturannya juga berbeda antar yang satu dengan yang lainnya.

Pada komunitas masyarakat yang berada di desa Mataram Marga, kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, provinsi Lampung menurut hikayat nenek moyang orang Lampung berasal dari satu marga namun memiliki dua aliran hukum adat yang berbeda yaitu aliran hukum adat Sebatin dan aliran hukum adat Penyimbang. Di desa Mataram Marga pengertian tindak pidana melarikan wanita dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku perbuatan kejahatan tidak sama dengan yang sudah diatur di dalam KUHP. Menurut Hukum Adat Desa Marga yang di sebut dengan tindak pidana melarikan wanita yakni apabila seorang anak gadis yang dibawa pergi oleh seorang laki-laki dan tidak dipulangkan sebelum maghrib tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tua atau walinya maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan kejahatan merampas kemerdekaan orang (penculikan) yang istilah adat nya disebut dengan "*Kawin-Larian*". Demikian pula *Elopement* ("*Merarik*") yang terjadi di wilayah Desa Sade - Kecamatan Pujut, Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat, juga berlaku hukum adat yang pada intinya ketentuan norma adat yang mengatur penyelesaian konflik anggota komunitas yang terkait dengan *Elopement*. Di Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat *Elopement* disebut "*Londo Iha*" mengatur persoalan kawin lari yang berbasis *local-wisdom*. Juga pada komunitas masyarakat adat Pepadun yang berada di wilayah desa Pepadun, Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung memiliki sendiri norma kearifan lokal dalam mengatasi kawin lari. Selanjutnya di Bali pada umumnya, *Elopement* atau disebut dengan "*Ngerorod*" juga diatur melalui nilai-nilai religi Hindu seperti khususnya yang diterapakan komunitas masyarakat adat di Desa Tenganan Kecamatan Pagringsingan Kabupaten Karangasem Bali. Masih lagi ragam kawin lari di daerah lainnya.

Penyelesaian perkara tersebut tidak di lakukan melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi perkara itu diselesaikan melalui jalur hukum adat yang berlaku. Proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat masih dipakai sampai saat ini oleh masyarakat adat, seperti apa yang masih dijalankan oleh komunitas masyarakat adat di daerah Mataram Marga - Sukadana -Kabupaten Lampung Timur - Lampung, masyarakat adat di Desa Tenganan Kecamatan Pagringsingan Kabupaten Karangasem Bali, komunitas adat di wilayah Desa Sade - Kecamatan Pujut, Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat; maupun juga masih banyak di daerah lainnya. Seluruh hukum adat tersebut selalu mengedepankan prinsip

¹ Koentjaraningrat. (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan, h. 2.

perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat. Konstitusi setelah amandemen menjamin bahwa hukum adat seperti ini diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.² Namun tentu selama hukum adat itu masih hidup dan tidak bertentangan dengan hukum nasional RI ini.

Studi ini telah mengkaji keberlakuan hukum adat “Elopement” (“Kawin Lari”) dalam konstruksi hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Isu hukum yang dikaji adalah persoalan legal-system meliputi *legal-structure*, *legal-substance*, dan *legal-culture* dari hukum adat tersebut. Permasalahan muncul, bahwa nilai, azas, dan kepastian hukum pidana positif terbanding hukum adat yang berlaku pada peristiwa hukum “elopement” sebagai pemaknaan *restorative justice* sangat berbeda tolok ukurnya, masing-masing memiliki ukuran yang berbeda baik dalam hal pemaknaan arti “dewasa” bagi laki-laki dan perempuan, maupun penjatuhan sanksi pidana bagi tertuduh juga sangat berbeda.

Rumusan Masalah

Isu hukum yang diteliti adalah 1) Bagaimanakah *restorative justice* “elopement” dalam konstruksi Hukum Adat harmoninya dengan KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan; 2) Apakah kendala asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana “elopement” menurut konstruksi hukum nasional KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan?; 3) Bagaimana pengaturan ke depan *restorative justice* “elopement” dalam konstruksi Hukum Adat Indonesia dan konstruksi hukum pidana nasional?

METODE PENELITIAN

Kajian *legal-system* ini telah menggunakan metodologi *socio-legal*. Lokus penelitian telah mengambil tempat di Desa Mataram Marga Kec. Sukadana, Lampung Timur; Desa Sade-Lombok Tengah NTB, dan Tenganan Karangaswem, Bali. Metode observasi, kajian dokumen, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD) telah diterapkan terhadap para responden anggota komunitas adat. Sedangkan bahan hukum primer maupun sekunder terkait tindak pidana “elopement” telah dihimpun dan dianalisis berdasarkan konsep *legal-system* (*legal-substance*, *legal-structure*, *legal-culture*).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN


A. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum adat adalah norma adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan, dengan gambaran sebagai berikut.³

Gambarannya sebagai berikut :

² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

³ Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, h. 1.



Hukum adat di Indonesia bersifat pragmatisme-realisme. Hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Menurut F. D Holleman mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat yaitu: ⁴

a) Magis Religius (*Magisch-Religieus*)

Hukum Adat bersifat magis religious dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal ghaib).

b) Communal (*Comuun*)

Asas komun dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri.

c) *Concerte*

Sifat *concerte* diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka.

d) *Contan*

Sifat *contan* ini mengandung arti sebagai keserta-mertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi.

Dari perspektif hukum positif, pada dasarnya perbuatan-perbuatan pidana menurut system KUHP terbagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881, dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wesdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah adanya aturan/hukum yang menentukan demikian.⁵

Konstitusi setelah amandemen, menyebutkan bahwa hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kejahatan diatur dalam Buku Kedua dari pasal 104 samapi dengan Pasal 488 KUHP sedangkan Pelanggaran diatur dalam Buku Ketiga Pasal 489 sampai dengan pasal 569 KUHP. Ada beberapa macam perbuatan yang termasuk dalam tindakan kejahatan, salah satu di antaranya ialah Kejahatan

⁴ Pide, Suriyaman Masturi. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia, h. 11.

⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.78.

terhadap Kemerdekaan Orang, yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 332 (1) KUHP tentang “*Bersalah melarikan wanita yang diancam dengan pidana penjara*”:

- a) Paling lama tujuh tahun, Barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- b) Paling lama Sembilan tahun, Barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.⁶

Istilah “Melarikan Wanita” ini dalam bahasa asing Inggris disebut dengan “*Elopement*” yaitu lari dengan kekasih yang dilatarbelakangi oleh adanya konflik keluarga dan sosial. Dalam KUHP sudah jelas bahwa kejahatan terhadap kemerdekaan orang seperti “*Elopement*” ini yakni bersalah melarikan wanita, maka diancam dengan Pidana Penjara sesuai dengan sanksi yang sudah ditetapkan dalam KUHP. Namun lain halnya dengan penjatuhan sanksi yang diterapkan oleh beberapa kesatuan masyarakat adat di Indonesia seperti di wilayah Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan/ Pagar Alam Sumatera Selatan, Desa Tenganan Kecamatan Pagringsingan Kabupaten Karangasem Bali, Desa Sade, Kecamatan Pucu, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ataupun di Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat..

Kontektualisasi persoalan “*Eloping*” pada komunitas masyarakat yang berada di Desa Mataram Marga-Lampung, Sade-Lombok Timur, dan Tenganan -m Karangasem mengartikan Tindak Pidana Melarikan wanita dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku perbuatan kejahatan adalah tidak sama dengan yang sudah diatur di dalam KUHP. Menurut hukum adat tersebut yang di sebut dengan tindak pidana melarikan wanita adalah yakni apabila seorang anak gadis yang dibawa pergi oleh seorang laki-laki dan tidak dipulangkan sebelum maghrib tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tua atau walinya maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan kejahatan merampas kemerdekaan orang (penculikan) yang istilah adatnya disebut dengan “*Kawin Larian*” (di Mataram Marga), “*Merarik*” (di Sade), dan “*Ngerorod*” (di Tenganan).

Penyelesaian perkara tersebut tidak di lakukan melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi melalui hukum adat yang selalu mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat. Sedangkan hukum pidana positif menganut sistem peradilan *due process model*. *Due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*.⁷ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara,

⁶ Pasal 332 ayat (1) angka 1 dan 2, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Hiariej, Eddy O.S. (2009). Menyoal Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas*, 2(2), 57.

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Namun hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books and law in action*.⁹

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum meliputi: faktor hukum/undang-undang-nya; Faktor penegak hukum-nya; Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum; Faktor masyarakat-nya; dan Faktor kebudayaan-nya.¹⁰ Sedangkan mengenai penegakan hukum, Josephin Goldstein membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu:¹¹ Total *Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya); *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh); *Actual Enforcement* (penegakkan secara relaistis). Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:¹² Kepastian hukum (*rechtszacherheit*); Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Keadilan (*gerechtigheit*). Sedangkan penegakan hukum (pidana), dilihat dari proses kebijakan maka pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹³

B. Teori Tujuan Pidana

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).¹⁴ Dilihat dari tujuannya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Memperbaiki pribadi individu dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan dan tidak mengulangnya.
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan - kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive, relative*, dan gabungan, yaitu:

⁸ Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 5

⁹ Warassih, Esmi. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama, h. 83.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 5.

¹¹ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, h. 9.

¹² Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h. 145.

¹³ Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. (2005). *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasiasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.11.

¹⁴ Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, h. 22.

¹⁵ Setiady, Tolib. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, h. 31.

a. Teori *Retributive*

Teori *retributive* dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Disini terlihat bahwa dasar utama pendekatan *absolut* adalah balas dendam terhadap pelaku.¹⁶

b. Teori *Relative*

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*),¹⁷ atau berorientasi pada upaya pencegahan (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan pencegahan umumnya (*general prevention*).¹⁸

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative, yang diteorikan oleh Algra, dkk dan L.J. Van Apeldoorn. Teori Gabungan ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dan memperbaiki pribadi si penjahat dan upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁹

d. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip: upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan; terpidana mendapat kesempatan berpartisipasi dalam menindak lanjuti hukuman, pemerintah menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.²⁰ Muladi mengatakan tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.²¹ *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu mengembalikan unsur kontrol, sedangkan pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun nilai sosialnya.²²

C. *Restorative Justice* Tindak Pidana “*Elopement*” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia

Hasil temuan menyebutkan bahwa hukum adat (*legal-culture*) dalam menentukan arti dan makna dewasa (*legal and legitimate*) adalah ditentukan menurut indikator

¹⁶ Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, h. 34.

¹⁷ Chazami, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 161.

¹⁸ Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, h. 185. Lihat juga Muladi & Arief, Barda Nawani. *Op. Cit*, h. 17.

¹⁹ Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 107. Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 192.

²⁰ Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h.125.

²¹ Muladi. (1995). *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, h.125.

²² *Ibid*.


biologis, berbeda dengan arti dewasa menurut hukum positif bahwa dewasa itu legal and legitimate ditentukan indikator usia (KUH Perdata, KUHP dan UU 1/1974). Ditemukan bahwa *legal-structure* hukum pidana positif adalah lebih supreme terhadap hukum adat ataupun living-law (tradisi) dalam konstruksi *restorative-justice* melalui peristiwa hukum “*Elopement*”. Ditemukan bahwa norma substansi hukum pidana positif (*legal-substance*) Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP yang memberi sanksi pidana penjara adalah lebih *legitimate* dibandingkan norma hukum adat yang memberi sanksi sosial melalui upacara adat. Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP dan UU 1/1974 sekalipun berbeda landasan filosofis-nya dengan hukum adat dalam hal pemidanaan, namun pada dasarnya telah pula memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menerjemahkan prinsip *restorative justice*, hal mana hakim harus mempertimbangkan hukum adat yang berlaku dalam putusannya. Lebih cinci temuan dan pembahasan diuraikan sebagai berikut:









1. Legal System Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Mataram Marga Lampung Timur, Sade Lombok Tengah dan Tenganan Bali




Hasil analisis observasi bekerjanya legal system pada ketiga kesatuan hukum masyarakat adat yang diteliti dapat ditampilkan sebagai berikut:

Matrik-1_HASIL OBSERVASI SKALA NORMA LEGAL SYSTEM RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA ‘ELOPMENT’ HUKUM ADAT DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Out Put/Product Legal System :Legal Structure/Legal Substance/Legal Culture
 Jenis Komunitas :Adat Sasak/Adat Bali/Adat Lampung
 Nama Teritorial :Desa Sade-Pujut-Rembitan-Lombok Tengah; Tenganan-Pagringsingan- Karangasem-Bali; dan Mataram Marga-Sukadana-Lampung.
 Obyek Observasi : *Legal Structure Eloping/ Legal Substance Eloping / Legal Culture Eloping.*
 Observer : Sri Wahyu Ks / Abdul Majid / Henny Yuningsih
 Konteks Observasi : Aktual/~~Simulasi~~/Reflektif
 Agregat Waktu : 1) Tgl.12 Juli/Senin s/d Tgl 16 Juli/Jumat/2019 Desa Sade-Pujut-Rembitan-Lombok Tengah;
 : 2) Tgl 12 Juli/Jumat s/d Tgl 16 Juli/Jumat/2019 Tenganan-Pagringsingan-Karangasem-Bangli;
 : 3) Tgl 18 Sept/Rabu s/d Tgl 22 Sept/Jumat/2019 Mataram Marga-Sukadana-Lampung;

No	Obyek Observasi Legal System	Harmonisitas Hukum	Score
A	Komunitas Adat: <i>Desa Sade-Pujut-Rembitan-Lombok Tengah</i>		
1	BIDANG LEGAL SUBSTANCE:	1 -2 - 3 - 4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan pemenuhan asas tujuan yang jelas/ <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , atas prinsip <i>legality</i> maupun <i>legitimacy</i> -nya dalam menerjemahkan prinsip <i>restorative justice</i> dari Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP maupun norma hukum adat yang mengatur “ <i>Elopement</i> ”	 Sangat-Rendah Sangat Tinggi	8

No	Obyek Observasi Legal System	Harmonisitas Hukum	Score
2	BIDANG LEGAL CULTURE:	1- 2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan kendala penerapan azas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi hukum nasional dalam hal ini KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Kecil Sangat Besar	
3	BIDANG LEGAL STRUCTURE	1- 2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan ratio-legis <i>restorative justice</i> " <i>Elopement</i> " Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Lemah Sangat Kuat	
4	Persoalan pengaturan ke depan <i>Restorative Justice</i> " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi hukum pidana nasional	 Sangat Sangat Uncompatible Compatible	9
B	Obyek Observasi System		
	Komunitas Adat: <i>Tenganan-Pagringsingan-Karangasem-Bali</i>		
1	BIDANG LEGAL SUBSTANCE:	1 -2 - 3 - 4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan pemenuhan asas tujuan yang jelas/ <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , atas prinsip <i>legality</i> maupun <i>legitimacy</i> -nya dalam menerjemahkan prinsip <i>restorative justice</i> dari Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP maupun norma hukum adat yang mengatur " <i>Elopement</i> "	 Sangat-Rendah Sangat Tinggi	8
2	BIDANG LEGAL CULTURE:	1 - 2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan kendala penerapan azas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi hukum nasional dalam hal ini KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Kecil Sangat Besar	2
3	BIDANG LEGAL STRUCTURE	2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan ratio-legis <i>restorative justice</i> " <i>Elopement</i> " Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Lemah Sangat Kuat	9
4	Persoalan pengaturan ke depan <i>Restorative Justice</i> " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi hukum pidana nasional	 Sangat Sangat Uncompatible Compatible	9
C	Obyek Observasi Legal System		
	Komunitas Adat: <i>Mataram Marga-Sukadana-Lampung</i>		
1	BIDANG LEGAL SUBSTANCE:	1 -2 - 3 - 4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan pemenuhan asas tujuan yang jelas/ <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , atas prinsip <i>legality</i> maupun <i>legitimacy</i> -nya dalam menerjemahkan prinsip <i>restorative justice</i> dari Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP maupun norma hukum adat yang mengatur " <i>Elopement</i> "	 Sangat-Rendah Sangat Tinggi	8

No	Obyek Observasi Legal System	Harmonisitas Hukum	Score
2	BIDANG LEGAL CULTURE:	2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan kendala penerapan azas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi hukum nasional dalam hal ini KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Kecil Sangat Besar	2
3	BIDANG LEGAL STRUCTURE	2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan ratio-legis <i>restorative justice "Elopement"</i> Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Lemah Sangat Kuat	9
4	Persoalan pengaturan ke depan <i>Restorative Justice "Elopement"</i> menurut konstruksi Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi hukum pidana nasional	 Sangat Sangat Uncompatible Compatible	9
1	CATATAN LAPANGAN ASPEK LAIN		
	Persoalan penting lain: Nomenklatur " <i>Kawin-Lari</i> " tidak tepat benar menggambarkan apa yang dimaksudkan ketiga komunitas adat di Lombok, Bali dan Lampung. Bahwa pemahaman " <i>Kawin Lari</i> " adalah " <i>Menikah-Ke Luar</i> " atau " <i>Kawin Larian</i> " yaitu menikah dengan perlakuan adat khusus karena penyimpangan ketentuan adat sebagai wujud konkrit <i>Restorative Justice</i> atas sanksi peristiwa membawa lari anak orang untuk menikah.		
	<i>Komentar:</i> Di antara ketiga kesatuan masyarakat hukum " <i>adat</i> " maka hanya kesatuan masyarakat hukum " <i>adat</i> " Lampung yang telah berubah nilai-nilai adat menjadi <i>Living-Law</i> dalam kehidupan masyarakat saat ini.		

2. Legal System Hukum Adat 'Elopement' dalam Konstruksi Hukum Positif Nasional

Hasil analisis review dokumen legal system hukum adat Elopement secara agregat dalam konstruksi hukum positif nasional yang diteliti dapat ditampilkan sebagai berikut:

Matrik-2_HASIL REVIU DOKUMEN LEGAL SYSTEM HUKUM ADAT 'ELOPEMENT' DALAM KONSTRUKSI HUKUM POSITIF NASIONAL

Keterangan:	
Sumber Data/Informasi	: Pusat Dokumentasi Peraturan PerUUan, Pemangku Adat/Tradisi, Anggota Komuitas Adat/Tradisi "Eloping"
Reviewer	: Sri Wahyu Kridasakti _ Abd. Majid _ Henny Yuningsih
Waktu	: Juli s/d September 2019
Out Put/Product Legal System	: Kinerja Legal Structure/Legal Substance/Legal Culture Hukum Positif dan Hukum Adat
Jenis Dokumen	: Bahan Hukum Primer – Sekunder – Tertier (KUHP _ UU 1/1974 _ Awiq-Awiq Desa Adat)
Lokus Sumber Bahan Hukum	: Kelembagaan Pemerintah /Perguruan Tinggi di Malang, Kantor Komnitas Adat/Tradisi Desa Materamanjaya, Sukadana, Lampung Timur, Komuitas Adat Desa Tenganan, Pagringsingan, Karangasem – Bali, dan Komunitas Adat Dusun Sade, Desa Rembitan, Kec. Pujut, Lombok Tengah
Obyek Reviu	: <i>Legal-Substance – Legal-Culture – Legal-Structure.</i>
Observer	: Sri Wahyu Ks / Abdul Majid / Henny Yuningsih
Konteks Observasi	: Aktual/Simulasi/Reflektif
Agregat Waktu	: Juli s/d September 2019

No	NAMA DOKUMEN	OBYEK ANALISIS LEGAL SYSTEM					
		Profil <i>legal system</i> norma adat 'Eloping' dalam konstruksi hukum positif (<i>Struktur Hukum_Substansi Hukum_Budaya Hukum</i>) menurut Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (1) <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , (2) <i>beginsel van het juiste organ</i> , (3) <i>het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systemetiek</i> , (4) <i>het beginsel van rechtszekerheids</i> , (5) <i>het beginsel van uitvoerbaarheid</i> , (6) <i>het beginsel van de individuele rechtsbedeling</i>					
		Asas-Asas (1 S/D 6)			Legal Sistem		
Sinkron	Cukup Sinkron	Tidak Sinkron	<i>Legal Substance</i>	<i>Legal Culture</i>	<i>Legal Structure</i>		
1	Naskah UUD NRI 1945	Vertikal = Struktural dan Substantif terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum adat/tradisi Eloping. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.			Pasal 18 B Ayat (2)_ <i>De-jure</i> Rekognisi kesatuan masyarakat hukum adat. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	<i>De-facto</i> Rekognisi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat	Pasal 18 ayat (7) Jo. Pasal 18 A ayat (1) menjamin atas struktur dan konstruksi hukum adat. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) terpenuhi.
2	Naskah KUHP		Vertikal = Struktural terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum adat/tradisi Eloping. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Vertikal ≠ Substantif terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum adat/tradisi Eloping	o Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP sanksi pidana penjara Eloping sebagai 'Penculikan'. Asas (1) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Hukum adat Eloping berlaku terbatas dan kuat pada anggota komunitas adat.	KUHP sebagai hukum positif nasional lebih 'Supreme' terhadap hukum adat Eloping.
3	Naskah UU 1/1974 ttg Perkawinan	Pasal 2 ayat (1); Pasal 6 ayat (2), (5), (6); Pasal 8 (a s/d f); Pasal 13; Pasal 14 ayat (1)m (2); Pasal 22; Pasal 23; Pasal 29; Pasal 35 s/d 37 = hukum adat Eloping dan atas Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Vertikal = Struktural terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum adat/tradisi Eloping. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.		Pasal 2 ayat (1); Pasal 6 ayat (2), (5), (6); Pasal 8 (a s/d f); Pasal 13; Pasal 14 ayat (1)m (2); Pasal 22; Pasal 23; Pasal 29; Pasal 35 s/d 37 atas Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Hukum adat Eloping berlaku terbatas dan kuat pada anggota komunitas adat.	UU 1/1974 sebagai hukum positif nasional lebih 'Supreme' terhadap hukum adat Eloping.
4	Naskah tradisi Kawin-Larian	o Vertikal secara Struktural Eloping terhadap konstruksi <i>restorative justice</i>	Vertikal ≠ Substantif terhadap konstruksi		<i>Awiq-Awiq</i> mengatur sanksi sosial bagi anggota	Hukum tradisi Kawin-Larian	Norma Kawin-Larian sebagai

No	NAMA DOKUMEN	OBYEK ANALISIS LEGAL SYSTEM					
		Profil <i>legal system</i> norma adat 'Eloping' dalam konstruksi hukum positif (<i>Struktur Hukum_Substansi Hukum_Budaya Hukum</i>) menurut Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (1) <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , (2) <i>beginsel van het juiste organ</i> , (3) <i>het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systemetiek</i> , (4) <i>het beginsel van rechtszekerheids</i> , (5) <i>het beginsel van uitvoerbaarheid</i> , (6) <i>het beginsel van de individuele rechtsbedeling</i>					
Asas-Asas (1 S/D 6)			Legal Sistem				
	(<i>Eloping</i>) komunitas/k esatuan hukum masyarakat adat/tradisi Desa Mataram Marga, Sukadana, Lampung Timur	hukum positif. o <i>Asas (1) (2) (5) (6)</i> telah terpenuhi.	<i>restorative justice</i> hukum positif <i>Eloping</i>		komunitasnya. <i>Asas (1) (2) (5) (6)</i> telah terpenuhi.	(<i>Eloping</i>) berlaku terbatas dan kuat pada anggota lingkup komunitas adat.	hukum adat tidak 'Supreme' terhadap hukum positif (KUHAP & UU 1/1974).
5	Naskah <i>Awiq-Awiq</i> Desa adat/tradisi ttg Merarik (<i>Eloping</i>) komunitas/k esatuan hukum masyarakat adat/tradisi Dusun Sade, Desa Rembitan, Kec. Pujut, Lombok Tengah.	o Vertikal secara struktural <i>Eloping</i> terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum positif. o <i>Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6)</i> telah terpenuhi.	Vertikal secara substantif terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum positif <i>Eloping</i>		<i>Awiq-Awiq</i> mengatur sanksi sosial bagi anggota komunitasnya. (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Hukum tradisi Merarik (<i>Eloping</i>) berlaku terbatas dan kuat pada anggota lingkup komunitas adat.	Norma Merarik (<i>Eloping</i>) sebagai hukum adat tidak 'Supreme' terhadap hukum positif (KUHAP & UU 1/1974).
6	Naskah <i>Awiq-Awiq</i> Desa adat/tradisi ttg Kawin-Ke Luar (<i>Eloping</i>) komunitas/k esatuan hukum masyarakat adat/tradisi Desa Tenganan, Kec. Pagringsingan,	o Vertikal secara struktural <i>Eloping</i> terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum positif. o <i>Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6)</i> telah terpenuhi.	Vertikal secara substantif terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum positif <i>Eloping</i>		<i>Awiq-Awiq</i> mengatur sanksi sosial bagi anggota komunitasnya. <i>Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6)</i> telah terpenuhi.	Hukum tradisi Kawin-Ke Luar (<i>Eloping</i>) berlaku terbatas dan kuat pada anggota lingkup komunitas adat.	Norma Kawin-Ke Luar (<i>Eloping</i>) sebagai hukum adat tidak 'Supreme' terhadap hukum positif (KUHAP & UU 1/1974).

No	NAMA DOKUMEN	OBYEK ANALISIS LEGAL SYSTEM				
		Profil <i>legal system</i> norma adat 'Eloping' dalam konstruksi hukum positif (<i>Struktur Hukum_Substansi Hukum_Budaya Hukum</i>) menurut Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (1) <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , (2) <i>beginsel van het juiste organ</i> , (3) <i>het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systemetiek</i> , (4) <i>het beginsel van rechtszekerheids</i> , (5) <i>het beginsel van uitvoerbaarheid</i> , (6) <i>het beginsel van de individuele rechtsbedeling</i>				
		Asas-Asas (1 S/D 6)			Legal Sistem	
	Karangasem, Bali.					

a. *Legal System* Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Mataram Marga Lampung Timur

Hasil analisis observasi bekerjanya *legal system* pada kesatuan hukum masyarakat adat Mataram Marga, Sukadana, Lampung Timur yang diteliti secara umum menunjukkan pengertian Eloping (kawin-lari) sebagai pemahaman yang berbeda bagi masyarakat di sini. Istilah "Kawin-lari" tidak dikenal atau tidak difahami sebagai norma hukum yang hidup di masyarakat mereka (*the living law*). Mereka masyarakat tradisional lebih memahami istilah Eloping tersebut sebagai "Kawin-Larian". Hal ini terjadi olehkarena pemahaman "Kawin-Larian" menurut pengertian norma mereka lebih dimaknai sebagai jalan ke luar atau solusi tradisional atas terjadinya kebuntuan terhadap pemenuhan tradisi persyaratan "gawe" perkawinan antara dua pihak keluarga calon hendak menikah dengan cara "Kawin-Larian" agar terjadi rekonsiliasi atau kesepakatan antara dua pihak keluarga.

Kawin-Larian adalah peristiwa membawa lari seorang gadis dengan tidak sepengetahuan orang tuanya untuk maksud tujuan agar dapat segera dinikahi, oleh karena adanya hambatan tradisi yang sangat sulit dipenuhi pihak laki-laki. Kawin lari bagi pemahaman masyarakat Mataramanjaya adalah solusi adat yang dianggap tidak menyimpang dari ajaran syari'at Islam dan mengandung makna kebaikan dan kebermamfaatan, olehkarena memudahkan jalan bagi lelaki untuk menikahi, memberi jalan ke luar peringanan beban ekonomi bagi pihak keluarga lelaki maupun perempuan, mempercepat proses perkawinan.

Namun norma tradisi "Kawin-Larian" pada komunitas masyarakat Mataram Marga saat ini diakui sudah bukan lagi merupakan norma adat sebagai suatu norma sakral yang memiliki sanksi adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi terkikis perubahan jaman. Sehingga yang ada adalah Kawin Larian sebagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Sehingga terkait dengan pengenaan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti norma tradisi ini, tidak akan berdampak apa-apa secara kesatuan hukum masyarakat tradisional, kecuali bergantung pada kekuatan kepercayaan masing-masing keluarga yang terlibat terhadap nilai-nilai tradisi mereka. Berikut ditampilkan wawancara melalui *focus group discussion* di komunitas Mataramanjaya Lampung Timur.

b. *Legal System* Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Sade Lombok Tengah

Masyarakat asli Lombok adalah suku Sasak, salah satu di antaranya adalah kesatuan hukum masyarakat adat Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah yang diteliti. Secara

umum masyarakat adat Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah menunjukkan pengertian Eloping (kawin-lari) sebagai pemahaman yang konkrit diatur oleh norma adat masyarakat di sini. Istilah “Kawin-lari” difahami sebagai norma hukum adat masyarakat mereka yang mengikat dalam kehidupan mereka (*the adat law*). Namun masyarakat Sade-Lombok ini memahami istilah Eloping tersebut sebagai “Kawin-ke luar” atau kawin dengan pihak luar geneologis. Hal ini terjadi oleh karena pemahaman “Kawin-ke luar” menurut pengertian norma adat mereka lebih dimaknai juga sebagai jalan ke luar atau solusi adat atas terjadinya kebuntuan terhadap pemenuhan tradisi persyaratan perkawinan antara dua pihak keluarga calon hendak menikah berbeda geneologis dengan cara “Kawin-ke luar” agar terjadi rekonsiliasi atau kesepakatan antara dua pihak keluarga beda geneologis.

Norma adat “Kawin-ke luar” pada komunitas masyarakat adat Sade-Lombok saat ini diakui masih merupakan norma adat sebagai suatu norma sakral yang memiliki sangsi adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat masih ada tidak terkikis perubahan jaman. Sehingga Kawin-ke luar sebagai norma hukum adat dalam masyarakat adat masih memiliki relevansi yang kuat terhadap makna *legal-binding* di anggota masyarakat adatnya. Terkait dengan penenaan sangsi adat terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti norma adat ini, maka akan berdampak signifikan berupa pengucilan dari kesatuan hukum masyarakat adat, dan masih memiliki kekuatan kepercayaan pada masing-masing keluarga yang terlibat terhadap nilai-nilai tradisi mereka. Berikut ditampilkan juga wawancara melalui *focus group discussion* pada komunitas Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah.

Latar belakang dilakukannya tradisi kawin lari adalah pengaruh adat budaya Bali, adanya legenda Putri Mandalika, dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Sedangkan alasan pemertahanan tradisi kawin lari di Desa Sade Rembitan karena alasan solidaritas, perlindungan kaum perempuan, dan pelaksanaan ajaran agama Islam. Kawin lari di Sade ini disebut *Merarik* atau *Memaling*.

c. Legal System Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Tenganan Bali

Pada kesatuan hukum masyarakat adat Tenganan, Pagringsingan, Karangasem, Bali yang diteliti menunjukkan pengertian Eloping (kawin-lari) sebagai pemahaman yang konkrit diatur oleh norma adat masyarakat di sini yang didasari oleh keyakinan agama Hindu dan adat lokal. Istilah “Kawin-lari” difahami sebagai norma hukum adat dan agama Hindu masyarakat mereka yang mengikat dalam kehidupan mereka (*the adat law*) dalam bentuk “Awig-Awig”. Namun masyarakat adat Tenganan-Bali ini memahami istilah Eloping tersebut sebagai “Kawin-Lari” atau disebut “*Ngerorod*” untuk memenuhi rekonsiliasi dua pihak keluarga dari masing-masing pihak calon kawin menurut norma adat. Hal ini terjadi oleh karena pemahaman “Kawin-Lari” menurut pengertian norma adat Tenganan dimaknai sebagai solusi adat atas terjadinya kebuntuan terhadap pemenuhan tradisi persyaratan perkawinan antara dua pihak keluarga calon hendak menikah, yang pada umumnya berbeda strata sosial atau kasta (pada umumnya), yaitu dengan cara “Kawin-Lari” agar terjadi rekonsiliasi atau kesepakatan antara dua pihak keluarga beda strata sosial tersebut.

Norma adat “Kawin-Lari” pada komunitas masyarakat adat Tenganan-Bali ini diakui sampai dengan saat ini masih merupakan norma adat sebagai suatu norma sakral yang memiliki sangsi adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat Tenganan-Bali masih tidak terkikis atas perubahan jaman. Kawin-Lari sebagai norma hukum adat dalam masyarakat adat Tenganan-Bali masih memiliki relevansi yang kuat terhadap makna *legal-binding* terhadap masyarakatnya. Terkait dengan pengenaan sangsi adat terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti norma adat ini, maka akan dikenakan dampak signifikan berupa pengucilan dari kesatuan hukum masyarakat adat, yang masih memiliki kekuatan kepercayaan pada masing-masing keluarga yang terlibat terhadap nilai-nilai tradisi mereka. Berikut ditampilkan juga wawancara melalui *focus group discussion* pada komunitas kestuan hukum masyarakat adat Tenganan-Pagringsingan-Bali.

PENUTUP

Ditemukan bahwa *legal-structure* hukum pidana positif adalah lebih supreme terhadap hukum adat ataupun *living-law* (tradisi) dalam konstruksi *restorative-justice* melalui peristiwa hukum “*Elopement*”. Ditemukan bahwa norma substansi hukum pidana positif (*legal-substance*) Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP yang memberi sanksi pidana penjara ditinjau dari perspektif *restorative justice* adalah lebih bersifat *retributive* dan *relative* dibandingkan norma hukum adat yang memberi sanksi sosial melalui upacara adat lebih bersifat *restorative*, sekalipun hakim memiliki kewenangan mengadopsi hukum adat tersebut. Ratio-legal *restorative Justice* “*Elopement*” hukum adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun UU 1/1974 berbeda namun cukup harmonis hubungan hukumnya. Persoalan hukum 1) Apakah Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP maupun norma hukum adat yang mengatur “*Elopement*” telah memenuhi asas tujuan yang jelas/*beginsel van duidelijke doelstelling*, maupun prinsip *legality* maupun *legitimacy*-nya dalam menterjemahkan prinsip *restorative justice*; 2) Bagaimanakah ratio-legal *restorative Justice* “*Elopement*” Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan; 3) Apakah yang menjadi kendala penerapan azas *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana “*Elopement*” menurut konstruksi hukum nasional dalam hal ini KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan; Ratio-legal *restorative Justice* “*Elopement*” hukum adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun UU 1/1974 berbeda namun cukup harmonis hubungan hukumnya. Kendala utama penerapan azas *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana “*Elopement*” menurut konstruksi hukum nasional adalah sulitnya dilakukan pemetaan standar tolok ukur *restorative justice* hukum adat yang sangat beragam.

Pengaturan ke depan *Restorative Justice* “*Elopement*” dalam konstruksi hukum pidana nasional harus mengikuti prinsip *Receptio in Complexio* sebagai politik hukum dalam pengaturan pluralisme hukum nasional. Lebih spesifik, penyelesaian berbagai persoalan kesenjangan dan permasalahan perbedaan konstruksi hukum antara hukum adat dengan hukum positif nasional telah diidentifikasi pada kolom solusi pada Matrik Hasil

Agregat Wawancara Mendalam/FGD *Restorative Justice 'Elopment'* dalam Sistem Hukum Pidana Positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S., Beni. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amruddin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gangga Sitha Dewi, D. A. (2020). Kontroversi Perzinahan di Mata Agama dan Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Fakta Lapangan. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 47-54. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.862>
- H.S., Salim & Nurbani, Erlies Septiana. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2009). Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas*, 2 (2), 57.
- Irawan, P. (2007). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-Press.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- P. Irawan, dkk. (2006). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : STIA LAN Press.
- Pide, Suriyaman Masturi. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia.
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. (2005). *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Setiady, Tolib. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suarda, I. G. W. (2016). Kriminalisasi dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Jurnal Supremasi*, 6(2), 4.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.393>
- Sunggono, Bambang. (2006). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustakan Tinta Mas.
- Warassih, Esmi. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wulansari, C. Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Leo Rahmat Karindra, Mitro Subroto; Program Studi Teknik Pemasaryakatan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan; E-mail: leorahmatkarindra130@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Narapidana lanjut usia (lansia) memiliki kebutuhan berbeda dengan narapidana lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan kepada lansia di lembaga pemsaryakatan (lapas). Melalui metode penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa masih terdapat lapas yang tidak melakukan pembinaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kendala yang banyak dihadapi oleh lapas yaitu karena usia yang dimiliki oleh lansia serta tidak lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lapas untuk mendukung kegiatan pembinaan bagi narapidana lansia.

Kata Kunci: Lembaga Pemsaryakatan, Narapidana, Lanjut Usia, Pembinaan

Abstract

Elderly inmates have different needs from other inmates. This study aims to analyze the implementation of coaching for the elderly in correctional institutions (prisons). Through normative legal research methods, research is produced that there are still prisons that do not provide coaching following applicable laws and regulations. Many of the obstacles faced by prisons are due to the age of the elderly and the incomplete facilities and infrastructure owned by prisons to support coaching activities for elderly prisoners.

Keywords: Correctional Institution, Prisoners, Elderly, coaching

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga pemsaryakatan menampung orang-orang dari status sosial, pendidikan dan psikologis yang berbeda. Menurut Surat Keputusan Badan Pimpinan Lapas, pada 27 April 1964, perlakuan terhadap narapidana untuk tujuan pidana berdasarkan Undang-Undang Penegakan Badan Pemsaryakatan memutuskan untuk menerapkan sistem pemsaryakatan untuk pemberlakuan hukuman di Indonesia serta sebagai sarana penahanan di pengadilan dan untuk orientasi dan pelatihan narapidana.¹

Perubahan tujuan pembentukan sistem penjara menjadi lembaga pemsaryakatan adalah untuk bertindak dalam sistem pemsaryakatan untuk melindungi tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, tetapi juga kesalahan dalam penilaian mereka sendiri. Selain itu, lembaga pemsaryakatan menjadi bekal bagi narapidana agar dapat menjadi individu yang dapat beradaptasi dengan masyarakat ketika masa pidananya telah berakhir.²

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dan angka harapan hidup di berbagai masyarakat di seluruh dunia menyebabkan peningkatan rasio antara jumlah orang tua

¹ Mardjono Reksodiputro. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*.

² Didin Sudirman. (2007). *Reposisi dan Revitalisasi Pemsaryakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

dan jumlah orang muda, yang sering disebut dalam literatur sebagai populasi lanjut usia atau geriatri. Menurut informasi yang diperoleh dari BPS tahun 2019, lansia di Indonesia mencapai angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2019, jumlah lansia mencapai 18 juta atau 7,58% dari total penduduk Indonesia. Dari angka tersebut kemudian mengalami peningkatan pada 2020 yaitu berjumlah 28,8 juta atau 11,34%. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memasuki era penuaan penduduk yang terorganisir, karena jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mewakili lebih dari 7% dari total penduduk. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 30 juta pada tahun 2025, meningkat 50% dalam sepuluh tahun. Pada tahun 2030, jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan mendekati 40 juta.³

Hal tersebut juga mempengaruhi populasi lansia yang besar di penjara Indonesia. Saat ini terdapat 4.408 narapidana dan lansia di Indonesia. Perlunya adanya aturan khusus untuk standar perawatan pasien dan narapidana dianggap mendesak sebagai bagian dari kelompok rentan. Populasi narapidana yang lebih tua, rata-rata, menjalani hukuman lebih lama daripada narapidana yang lebih muda karena jenis kejahatan yang dilakukan. Narapidana yang menjalani hukuman lebih lama untuk kejahatan yang lebih kejam secara alami akan menua menjadi kelompok yang lebih tua di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah mereka yang dipidana penjara berdasarkan penetapan pengadilan untuk menghasilkan kekuatan hukum yang bertahan lama.⁴

Penahanan terhadap lansia dapat menimbulkan pro dan kontra yang harus mempertimbangkan pidana dalam menjatuhkan vonis. Memberikan efek mengekang lansia dan tidak merugikan hak asasi manusia dengan memperhatikan hak lansia. Oleh karena itu, tidak ada pandangan bahwa penjara hanyalah tempat untuk menjalankan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan Mardjono Reksodiputro bahwa tidak jarang membahas 44 poin dalam sistem peradilan pidana, khususnya amandemen buku teks ilmu hukum. Dari sudut pandang hukum pidana, polisi, inspeksi dan pengadilan adalah yang paling penting. Jika ia sudah terlanjur divonis di pengadilan, ilmu hukum pidana tampaknya kehilangan minat untuk membahas lebih lanjut apa yang terjadi pada narapidana.⁵

Efek dari proses penuaan akan menghadapi beberapa dimensi kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Seiring bertambahnya usia, penurunan fungsi organ dapat menyebabkan kondisi yang berisiko disabilitas.⁶ Situasi ini menghadapi orang dewasa yang lebih tua ke berbagai kebutuhan khusus dalam berbagai kebutuhan. Lansia entan terhadap penyakit, membutuhkan dukungan orang lain, dan memerlukan perhatian dan tindakan khusus.⁷ Oleh karena itu, lanjut usia juga merupakan bagian dari kelompok

³ BPS. (2020). *Jumlah Penduduk Lanjut Usia*. Susenas Badan Pusat Statistik.

⁴ Sylviani Biafri. (2019).

⁵ Reksodiputro (n 1).

⁶ Nahdiah Purnamasari, Farahdina Bachtiar and Arnis Puspitha. (2020). 'The Effectiveness of Motor-Cognitive Dual-Task Training in Reducing Risk Falls on Elderly'. 30 *Enfermeria clinica* 317.

⁷ Mersiliya Sauliyusta and Ety Rekawati. (2016). "Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia". *Jurnal Keperawatan Indonesia* 71.

kerentanan yang menghadirkan berbagai jenis risiko, khususnya terhadap kesehatan.⁸ Saat ini, Indonesia mengklasifikasikan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus, seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan merawat kelompok rentan, termasuk orang tua.

Berdasarkan pada kemunduran fisik dan kesehatan yang dialami oleh lansia, program pembinaan kepada narapidana lansia diberikan ketika berada di lapas. Pelaksanaan program pengembangan kepribadian membutuhkan program yang mengembangkan dan membantu narapidana yang lebih tua untuk merasakan kasih sayang serta mengembangkan rasa memiliki yang mempengaruhi seluruh hidup mereka sebagai narapidana lansia. Pradipta, Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma (2019) menyatakan Lapas berperan aktif dalam proses pelatihan. Lapas dibutuhkan sebagai tempat pelatihan perawatan khusus bagi lansia yang dianggap kolektif dan tidak berdaya.⁹

Sebagai badan yang bertanggung jawab atas penegakan hukuman, lembaga pemasyarakatan memiliki tugas penting untuk memberikan pembinaan kepada narapidana. Pada pasal 2 (1) program pendampingan dan konseling meliputi pembinaan dan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk pembinaan mental dan pribadi narapidana agar menjadi manusiawi, bermartabat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pengembangan kepribadian di Lapas Umum meliputi pembinaan keagamaan, kegiatan jasmani/olahraga, dan program penyadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan pengembangan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan bakat dan keterampilan narapidana agar dapat melanjutkan perannya sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁰

Lansia mempunyai kebutuhan yang sama, yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis yang berbeda dengan kondisi umum lainnya. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian pada narapida lansia memiliki banyak keterbatasan mengingat kondisi psikologis dan kondisi fisik lansia yang

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian itu yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian lansia pada lembaga pemasyarakatan?

⁸ Adiansyah Adiansyah and Sukihananto Sukihananto. (2017). "Kekerasan Fisik Dan Psikologis Pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat". *Jurnal Keperawatan Indonesia* 168.

⁹ Mia Fatma Ekasari, Ni Made Riasmini and Tien Hartini. (2019). *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep dan Berbagai Intervensi*. Wineka Media.

¹⁰ Hasmawati Hasmawati. (2019). "Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Palopo". *Journal I La Galigo | Public Administration Journal* 39.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian lansia pada lembaga pemasyarakatan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi teoritis, referensi, dan dokumen ilmiah lainnya tentang budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti. Sumber data pada penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema penelitian.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Lansia pada Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana untuk memperbaiki dirinya setelah melakukan tindak kejahatan. Pembinaan budi pekerti yang memelihara dan mengurangi nilai-nilai moral dan etika setiap tanggung jawab manusia merupakan salah satu cara untuk mendominasi pelaku kejahatan dengan menciptakan perbuatan baik dan buruk. Perlindungan dan perlakuan terhadap lanjut usia yang dipenjarakan harus menjadi perhatian pemerintah, karena diatur oleh hak asasi manusi mengenai keterbatasan yang dimiliki oleh lansia.¹²

Pelaksanaan pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pelaksanaan dan pengawasan departemen harus dipantau dan dikategorikan menurut usia, jenis kelamin, hukuman yang berlaku, jenis kejahatan dan kriteria lain yang relevan, sesuai dengan perkembangan pembinaan. Program pendampingan dan pembinaan ini melalui beberapa tahapan. Langkah pertama dalam pelatihan adalah periode observasi. Pengenalan dan penelitian lingkungan satu tahun, perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan selama 1/3 masa pidana.

Langkah-langkah pembinaan lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan pelaksanaan program asimilasi. Langkah lanjutan ini dibagi menjadi dua bagian. Langkah lanjutan pertama menyelesaikan langkah awal hingga setengah dari periode penalti, dan langkah lanjutan kedua menyelesaikan langkah pertama. Pelatihan lanjutan hingga 2/3 masa pidana. Langkah terakhir dalam pembinaan adalah merencanakan program persiapan, melaksanakan program kualifikasi, dan menyelesaikan pelaksanaan langkah terakhir dalam pembinaan. Tahap akhir pembinaan, dari akhir tahap lanjutan hingga akhir periode hukuman individu.

¹¹ Sugiyono, 'Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi', *Metodelogi Penelitian* (2017).

¹² Victorio H Situmorang, R HAM and JHRS Kav, 'Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum' (2019) 13 *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 85.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan didukung oleh para profesional seperti polisi, psikolog, psikiater dan dokter dengan pengetahuan teknis fasilitas pemasyarakatan dengan integritas etika yang tinggi dan jaminan sosial yang sesuai.¹³

Kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar dapat mengenali kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dapat beradaptasi kembali dengan lembaga pemasyarakatan dan menghindari terulangnya tindak pidana. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup normal dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan akan diberikan kepada narapidana tanpa mengabaikan hak untuk menjalani kehidupan di Lapas.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Cindi Kleri (2018), implementasi pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan klas IIA Mataram. Kegiatan pembinaan lansia di lapas klas IIA Mataram tidak dibedakan berdasarkan usia narapidana. Pelaksanaan pembinaan dilakukan secara bersamaan dengan seluruh narapidana yang ada di lapas. Jumlah kamar di lapas klas IIA Mataram juga tidak sesuai dengan jumlah narapidana sehingga menyebabkan terjadinya kapasitas yang berlebih. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada lansia.¹⁵

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Mataram sama halnya dengan tujuan pemasyarakatan di Indonesia secara umum. Artinya, narapidana menjalani pembinaan untuk menjadi manusia seutuhnya, mengenali kesalahan, memperbaiki diri, mengorientasikan diri dan menerima diri sendiri agar tidak mengulangi tindakan kriminal dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pembinaan berlangsung melalui dua bentuk pelatihan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan hak yang sama kepada seluruh narapidana. Namun, tidak jelas apakah lansia dapat mengikuti semua pelatihan pada kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lapas karena kondisi atau kemampuan masing-masing individu untuk menilai lansia berdasarkan kondisi fisik, mental dan psikologisnya.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil (2021) tentang pembinaan kemandirian narapidana lanjut usia di Lapas kelas II B Takalar. Saat melakukan program pelatihan, semua narapidana harus berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan kekerasan. Jenis bahan yang terjadi di usahatani berupa sayur-sayuran dan olahan pada usia yang sudah tidak mencukupi lagi secara fisik untuk melakukan kegiatan pertanian di kebun karena terbatasnya teknik menjahit dan menyulam yang

¹³ Desman Agung Prasetya and N Jayanti, 'Tinjauan Gerontologi dalam Menerepkan Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan' (2020) 7 *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 335.

¹⁴ Galuh Hesti Wulandari, 'Factors That Influence the Timeliness of Publication Offinancial Statements on Banking in Indonesia' (2018) 1 *TECHNOBIZ : International Journal of Business* 16.

¹⁵ CINDI KLERI ROMANIA SAUSELE, 'PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MATARAM)'.

¹⁶ *Ibid.*

dilakukan pada perempuan. Pelatihan ini hadir tanpa batasan waktu tertentu, yang berguna untuk mempercepat penuaan, karena waktu fleksibel dan bebas untuk berkreasi.¹⁷

Pembuatan Program Pengembangan Karakter, yang berlangsung setiap hari Jumat selama tiga jam, membuat semua narapidana dan orang tua tidak dapat duduk lebih lama karena penyakit ortopedi. tinggal. mudah pecah. Lapas harus menjaga kesehatan narapidana dan orang tua yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, dan mengklasifikasikan mereka sesuai dengan kemampuan mereka terlepas dari kondisi fisik mereka. Lapas Kelas II B Takalar tidak menyelenggarakan pelatihan khusus bagi lansia.¹⁸

Narapidana yang sudah lanjut usia harus selalu diperhatikan saat melakukan pembinaan karakter dan harus dikenalkan kepada orang lain saat mulai mendapat pelatihan olahraga disini. Mereka juga harus diperhitungkan karena cacat fisik dan efek psikologis dari perkembangan usia. Pemberian program pengembangan kepribadian bagi narapidana yang lebih tua bertujuan untuk lebih mandiri dalam kehidupannya. Lembaga pemasyarakatan mempunyai aspek-aspek yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi sarana dan program yang dapat dikembangkan untuk kompetensi fisik, mental dan sosial serta kemajuan bangsa. Setelah putusan, tidak ada hak untuk memutuskan bahwa situasi lansia hanya akan memburuk.¹⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh I Wayan (2020), kegiatan pembinaan berlaku untuk narapidana sesuai usia seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Karena setiap kebutuhan berbeda, harus ada perbedaan dalam jenis kegiatan yang dilakukan dan, pada akhirnya, dalam jenis kegiatan yang dilakukan di antara yang diberikan kepada pekerja yang lebih tua dengan kebutuhan perawatan khusus. Kegiatan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIA Denpasar sangat beragam seperti melukis, budidaya jamur, berkebun, kemandirian tata boga, dan lain-lain.²⁰

Kegiatan bagi pra narapidana lansia, merupakan kegiatan pembinaan yang lebih ringan dari yang diberikan kepada orang yang masih tergolong dewasa, serta kelanjutan dari latihan dan kegiatan mental khususnya. Melalui pembinaan mental lansia, mereka mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri selama pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk lansia. Kegiatan spiritual juga merupakan salah satu kegiatan wajib bagi lansia, dan harus dilakukan setiap hari, dan pemisahan blok hunian bagi lansia merupakan salah satu perlakuan khusus yang diberikan kepada

¹⁷ Abdul Jalil, 'PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TAKALAR' (2021) 8 JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 632.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ I Wayan Diva Adi Pradipta, I Ketut Sukadana and Ni Made Sukaryati Karma, 'Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar' (2020) 2 Jurnal Analogi Hukum 209.

lansia yang sangat membutuhkan perhatian khusus dan kehati-hatian. Lapas Denpasar bekerja sama dengan dinas setempat seperti dinas pertanian untuk melakukan kegiatan pembinaan kemandirian bagi narapidana.

Kegiatan bagi orang yang sudah memulai merupakan kegiatan latihan yang lebih ringan dari yang diberikan kepada orang yang masih tergolong dewasa, serta kelanjutan dari latihan dan kegiatan mental khususnya. Melalui pembinaan mental dan mental lansia, mereka mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri selama pelatihan di lembaga pemasyarakatan untuk lansia. Kegiatan spiritual juga merupakan salah satu kegiatan wajib bagi lansia, dan harus dilakukan setiap hari, dan pemisahan blok hunian bagi lansia merupakan salah satu perlakuan khusus yang diberikan kepada lansia yang sangat membutuhkan. Perhatian khusus dan kehati-hatian.²¹

Layanan pengembangan kepribadian dapat diberikan melalui banyak program, mulai dari kegiatan keagamaan. Kesadaran berbangsa dan bernegara; pengembangan intelektual; mempromosikan kesadaran hukum; Mendorong integrasi ke dalam masyarakat. Tersedianya program ini dapat melengkapi kegiatan narapidana lanjut usia di Lapas. Dengan demikian, perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat dicapai dari kegiatan apapun, kapanpun dan dimanapun.²²

Ketersediaan sarana dan prasarana bagi narapidana lanjut usia harus dapat mendukung kegiatan pelatihan khususnya bagi lanjut usia. Misalnya ruang kesehatan, poliklinik, perpustakaan atau layanan telepon umum untuk kegiatan pembinaan. Narapidana harus ditempatkan di sel isolasi yang dekat dengan akses ke kegiatan pembinaan. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik yang tidak mendukung pembatasan akan menurunkan motivasi untuk mengikuti aktivitas tersebut. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.²³

B. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Lansia pada Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Cindi Kleri (2018), yang dibutuhkan untuk mendidik sistem pemasyarakatan yang unggul dan komprehensif tidak hanya petugas atau kelompok kelas II di Lapas Mataram, tetapi juga masyarakat di luar itu sendiri. Untuk tujuan pembinaan Lapas Klas IIA di Mataram sendiri, terdapat kendala dalam pembinaan para lansia. Narapidana yang berusia di atas 60 tahun mengalami disfungsi substrat, gangguan kapasitas mental (keadaan mental) dan sebagian besar perkembangan fisik, dan dapat dilihat pada usia, merupakan faktor penghambat. Lansia tertarik untuk mengikuti pelatihan, memungkinkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di kamar bertujuan untuk meningkatkan moral dari narapidana, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pelatihan, pemulihan, pembinaan. dan kesadaran sosial.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² Siti Hawa and Pudji Astuti. (2019). "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)". *NOVUM: JURNAL HUKUM*.

²³ *Ibid.*

²⁴ Kleri Romania Sausele (N 14).

Kendala lain untuk mempercepat proses pelatihan adalah kurangnya fasilitas kontrol atau bangunan tua di luar kapasitas normal pada zaman Belanda. Tidak ada staf spesialis atau petugas Kelas IIA di LP Mataram yang khusus menangani lansia, dan tidak ada pelatihan khusus dalam perawatan lansia. Alokasi anggaran pemerintah yang tidak mencukupi untuk perbaikan dan penambahan sarana, terutama untuk melanjutkan program pembinaan. Program yang mudah dikelola yang membutuhkan pelatihan kreatif dan berkelanjutan seiring bertambahnya usia agar lebih termotivasi dan tidak membosankan untuk mempengaruhi keterampilan setelah keluar dari Lapas.²⁵

Menurut pelaksanaan pembinaan kepada narapidana lansia di Lapas Klas II A Mataram pembinaan dimaksudkan untuk pelaksanaan selanjutnya, tetapi pembinaan lebih lanjut akan ke arah yang aneh karena bimbingan khusus diberikan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan lansia masih terbatas pada lokasi yang tidak memenuhi ketentuan ayat 12(1) tentang fasilitas tahanan, dan masih terdapat kendala lain untuk fasilitas dan tanggungan. Menyediakan anggaran yang memadai dan mencapai tujuan sistem kalibrasi untuk mengembalikan narapidana yang mandiri dan diterima masyarakat ke lingkungan rumah sementara tagihan hak sesuai dengan Pasal 14 bagian 1 tentang fasilitas infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan ruang yang memadai.

Berdasarkan penelitian Abdul Jalil (2021), kendala yang diperoleh adalah zat gizi, tanpa makanan khusus bagi kondisi mental dan fisik lansia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lansia. Faktor selanjutnya adalah tenaga medis, dan fasilitas sanitasi di Lapas Takaral kelas dua belum memadai. Deteksi dini penyakit pada lansia masih sulit dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya dokter di klinik Lapas II B Takalar, dan pengobatan yang ditawarkan masih belum ideal. Begitu juga pada ketersediaan obat yang belum tersedia. Dengan mengacu pada Peraturan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 terkait pemenuhan kebutuhan lansia tunanetra sosial, fisik dan mental, Lapas harus dilengkapi dengan kebutuhan nutrisi yang memadai dan tersedia obat-obatan.²⁶

Menurut penelitian yang dilakukan oleh I Wayan (2020), salah satu faktor yang menghambat proses penerimaan lansia di Lapas adalah kondisi fisik lansia yang sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas aktif dan rutin yang ditugaskan kepadanya. Terkadang ada kegiatan untuk orang tua yang sifat dan sifatnya kembali ke masa kanak-kanak, tetapi orang tua kemudian perlu lebih memperhatikan lembaga pasyarakatan itu sendiri dan keluarga.²⁷

Sebagai lembaga yang merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, lembaga pasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan penyuluhan agar seseorang dapat menyelesaikan hukuman dan menjalani hukuman penjara. Permasalahan lain adalah banyak hambatan penerimaan lansia yang dijelaskan oleh prinsipal sebelumnya, dan hal tersebut tergantung pada kondisi fisik dan fisik seperti gangguan psikis, fisik dan mental. Bimbingan dari batas orang dewasa

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Jalil (n 16).

²⁷ Pradipta, Sukadana and Karma (n 19).

lainnya atau psikologis. Lapas Kelas II Denpasar memberikan pelayanan medis yang teratur, lebih terarah dan rutin untuk mengontrol kondisi fisik atau fisik lansia. Secara umum, kondisi mental dan pikiran lansia yang cenderung lebih tertekan dibandingkan lansia pada umum sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Dalam hal ini, upaya Kelas IIA dari Lapas Denpasar memberikan psikoterapi seperti tawa, percakapan, dan terapi kombinasi, yang mengurangi tekanan psikologis yang kita hadapi seiring bertambahnya usia.²⁸

PENUTUP

Pembinaan kepada narapidana lansia diberikan memperbaiki perilaku sosial yang sebelumnya buruk. Tujuan utama dalam pembinaan kepribadian bagi narapidana lansia adalah untuk membuat perbedaan positif pada narapidana. Selanjutnya, kemampuan untuk mempraktikkan nilai-nilai kebajikan dan berbuat baik dapat dilihat sebagai emosi dalam diri seseorang. Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana lansia untuk mempersiapkan kemampuan diri narapidana ketika sebelum kembali ke masyarakat sebagai masyarakat bebas. Kegiatan pembinaan bagi narapidana lansia hendaknya diikuti dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung kondisi fisik dan mental lansia yang tidak seperti pada narapidana usia lain. Penyediaan ruangan yang memadai dan tempat ibadah dapat meningkatkan kualitas mental lansia. Adanya fasilitas kesehatan seperti tersedianya petugas dokter atau tenaga medis membantu lansia meningkatkan kesehatan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Adiansyah, A., & Sukihananto, S. (2017). "Kekerasan Fisik dan Psikologis pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat". *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3), 168-175.
- Ekasari, Mia Fatma., Ni Made Riasmini, T. H. (2018). *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep dan Berbagai Intervensi* - Google Books. Dalam Wineka Media. Wineka Media.
- Hasmawati, H. (2019). "Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo". *Journal I La Galigo | Public Administration Journal*, 2(2), 39-44.
- Hawa, S., & Astuti, P. (2019). "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)". *Novum: Jurnal Hukum*, 6(3).
- Jalil, A. (2021). "Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 632-637.
- Prasetya, D. A., & Jayanti, N. (2020). Tinjauan Gerontologi dalam Menerepkan Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 335-355.

²⁸ *Ibid.*

- Purnamasari, N., Bachtiar, F., & Puspitha, A. (2019). The Effectiveness Of Motoric-Cognitive Dual-Task Training In Reducing Risk Of Falls On Elderly. *Jurnal Mkmi*, 15 (September 2019), 284–291.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan. Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Sauliyusta, M., & Rekawati, E. (2016). Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 19(2), 71–77. <https://doi.org/10.7454/Jki.V19i2.463>
- Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.
- Sudirman, D. (2007). Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Susenas. (2020). Jumlah Penduduk Lanjut Usia. BPS.
- Wahyudi, N. B. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.397>
- Wulandari, S. (2016). “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).

Skripsi

- Kleri Romania Sausele, C. I. N. D. I. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia (Lansia) di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Mataram) (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 31 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KEPOLISIAN RESOR POHUWATO)

Muhammad Rizal Lampatta, Herlina Sulaiman; Fakultas Hukum, Universitas Pohnpei;
E-mail: rlampatta@icloud.com, herlina.sulaiman.hs@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohnpei melibatkan kalangan bawah dan berbagai umur, yang merupakan peredaran lokal dan perdagangan antar provinsi yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengulanginya. Untuk menjawab permasalahan digunakan penelitian yuridis empiris. Hasil yang didapatkan bahwa faktor penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari faktor pengedar, pemakai, pendidikan dan pergaulan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengulanginya dengan cara preventif dan preemtif.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Obat-Obatan Terlarang

Abstract

The abuse of narcotics and illegal drugs in Pohnpei Regency involves the lower class and various ages, which is a local circulation and inter-provincial trade, namely Central Sulawesi, Gorontalo, and North Sulawesi. This study analyzes the factors causing the abuse of narcotics and illegal drugs, as well as the efforts made to prevent and overcome them. To answer the problem used empirical juridical research. The results obtained that the narcotics abuse factor can be seen from the factors of dealers, users, education, and association. Various efforts were made to prevent and overcome it using preventive and preemptive.

Keywords: Abuse, Narcotics, Illegal Drugs

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang kini menjadi target peredaran narkotika yang mana populasi penduduknya menempati posisi 5 besar di dunia mengundang para mafia narkotika untuk memasarkan berbagai produk narkotika. Indonesia menjadi sasaran pasar yang paling memiliki prospek dan peluang besar bagi sindikat-sindikat internasional untuk melebarkan jaringan internasional perdagangan narkotika.

Narkotika (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya) sangatlah dibutuhkan oleh setiap orang guna pengobatan sehingga produksi narkotika terus akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagai tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) haruslah selalu mendapatkan perhatian khususnya segala pihak untuk menekan pengguna dan peredarannya. Karena dari sisi pelaku atau sisi kriminologisnya tindak pidana ini akan terus terjadi karena narkoba merupakan komoditi dalam perdagangan ilegal yang tentunya menghasilkan banyak keuntungan dalam waktu singkat. Selain itu pengguna yang telah mengalami ketergantungan terus akan mencari penyedia narkoba.

Kabupaten Pohuwato sebagai pintu masuk menuju Provinsi Gorontalo marak terjadi kasus narkoba dan obat-obatan terlarang, baik melalui jalur darat yang disalurkan melalui pengeedar luar daerah maupun pengedar lokal. Pengguna pun juga menasar sampai pada berbagai kalangan baik menengah keatas sampai pada menengah kebawah. Sulitnya mengungkap kasus dapat dikarenakan luasnya wilayah, modus operandi dan kemajuan bidang komunikasi sehingga perlunya langkah-langkah yang lebih progresif dalam mengungkap.

Masalah kejahatan narkoba tersebut sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan tersebut sekecil mungkin agar dapat terciptanya rasa aman pada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pohuwato

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya.²

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada kestabilan hukum di Kabupaten Pohuwato.

Rumusan Masalah

Dari uraian singkat diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohuwato? dan bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohuwato?

² Dian Herdian Silalahi. (2018). "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2) Desember 2018 ISSN 2355-987X, h. 61

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan realitas hukum dalam masyarakat (*das sein*)³ Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data primer yaitu peneliti dapatkan dari para responden, informan ataupun narasumber yang di wawancara yang mana mereka tersebut yang terkait langsung dengan masalah.⁴
2. Data Sekunder yaitu data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama seperti dokumen dokumen pendukung yang menunjang penelitian⁵

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pohuwato

Apabila narkotika dan psikotropika bila digunakan secara intens dan melebihi dosis yang ditentukan maka akan menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan dan kecanduan yang terus menyebabkan pengguna akan *sakau* atau merasa gelisah apabila tidak menggunakan barang tersebut. Pada tahap kecanduan inilah akan membuat pengguna mengalami gangguan secara fisik dan mental atau psikologis, karena terjadinya kerusakan pada Sistem Syaraf Pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti paru paru, jantung, ginjal dan hati. Dampak dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut akan sangat tergantung kepada jenis narkotika atau psikotropika yang digunakan, kepribadian fisik dan psikologis pemakai dan kondisi atau situasi dari si pemakai.⁶

Peredaran narkotika dan penyalahgunaannya sampai dengan sekarang masih menjadi kasus yang terus berlanjut untuk dicegah dan ditindaki oleh Kepolisian Resor Pohuwato. Terjadinya peredaran dan penyalahgunaan sudah tentu diikuti oleh jumlah pengguna maupun pengedar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Briptu Sambo R. Darampalo, S.H pada bulan Oktober 2021 bahwa :

“Peredaran narkotika di Kabupaten Pohuwato merupakan perdagangan antar daerah yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Narkotika tersebut biasanya diperoleh dari daerah Sulawesi Tengah Kemudian diperdagangkan di daerah Pohuwato. Cara yang biasa digunakan adalah pemesanan menggunakan telepon dan kemudian akan dikirim melalui kurir atau dititipkan pada mobil angkutan

³ Nawi, Syahrudin. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, h. 14 - 15

⁴ HS, Salim, Erlies Septiana Nurhani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 20

⁵ ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 174.

⁶ Ahmad Ariwibowo. (2011). " Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalah Gunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Kalangan Remaja di Jambi". *Jurnal Law Reform Oktober 2011* Vol. 6 No.2 (p-ISSN: 1858-4810, e-ISSN: 2580-8508)

lintas Provinsi. Selain itu terdapat pula cara lain yakni narkoba dibungkus menggunakan bungkus tertentu seperti rokok dan disimpan dengan ciri khusus agar pembeli langsung mengambil barang tanpa perlu bertemu dengan penjualnya.”

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan berikut jumlah kasus yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam kurun waktu 2020 sampai 2021, yakni:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tahun 2020

Bulan	Jumlah LP	Jumlah TSK
Januari	5	9
Februari	2	4
Maret	2	2
April	2	2
Mei	3	3
Juni	1	Belum diketahui
Juli	2	3
Agustus	1	1
September	1	3
Jumlah	20	26

Sumber: Polres Pohuwato 2021

Tabel 2. Jumlah Kasus Tahun s.d Oktober 2021

Bulan	Jumlah LP	Jumlah TSK s.d Okt 2021
Januari	3	3
Februari	1	1
Maret	2	4
Mei	2	4
Juni	1	1
Juli	1	1
September	1	2
Oktober	3	6
Jumlah	14	22

Sumber: Polres Pohuwato 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus pada tahun 2020 adalah sejumlah 26 kasus sementara pada tahun 2021 sampai pada oktober terdapat 22 kasus. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Bripka Jamer R. Seba, S.H. Anggota Satres Narkoba

“Sebenarnya tidak terjadi peningkatan peredaran Narkotika di Kab Pohuwato, peningkatan yang terjadi hanya dari segi kasus yang di tanggani Satuan Narkoba Polres Pohuwato, ini di sebabkan karena kinerja Satuan Narkoba Polres Pohuwato semakin baik dan banyak dukungan dari semua aspek baik dari segi Anggaran Oprasional maupun sarana prasarana yang mendukung pengungkapan perkara Narkotika.”

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya kuantitas kasus dapat diukur berdasarkan hasil tangkapan namun kualitas dari kasus susah untuk diukur karena jumlah barang bukti yang di dapat belum sampai pada jumlah yang banyak dari data yang didapat hanya terdapat satu bandar yang di tangkan yakni pada laporan Polisi

No: Lp/ 14/I/2020/ Res-Phwt, tanggal 23 Januari 2020. Pada kasus tersebut tersangka merupakan bandar biasanya hasilpedegar hanyalah pedegar kecil dan belum didapatnya bandar besar kecuali bandar pil koplo yang memiliki 3.000 (tiga ribu) butir pil Triheksifenidil Hidroklorida. Berdasarkan wawancara dari Bapak Sambo Darampalo S.H. Anggota Satres Narkoba, wawancara bulan Oktober 2021 bahwa :

“Di wilayah Kabupaten Pohuwato dari hasil tangkapan terdapat beberapa jenis narkoba. Yang paling banyak beredar dan disalahgunakan adalah jenis shabu kemudian adalah jenis pil koplo atau triheksifenidil hidroklorida selain itu ada juga jenis ifarsyl dan Dextromethorphan obat dextro ini biasanya digunakan sebagai obat batuk.”

Untuk mengetahui mengenai faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Pohuwato akan dibahas sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi dan Pedegar

Faktor ini peneliti angkat sebagai faktor utama karena faktor pedegar erat dengan faktor ekonomi dan kaitannya dengan erat kaitannya dengan persoalan pendapatan yang didapatkan Ketika memperdagangkan narkoba.

Dalam Teori Psikogenesis Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.⁷

Para pedegar narkoba yang tertangkap di wilayah kabupaten pohuwato pada dasarnya rata-rata bukanlah seseorang yang memiliki penghasilan tinggi karena pekerjaan mereka bukanlah pekerjaan kantoran atau ASN. Para pelaku pedegar narkotika sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkotika yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar bagi para pedegar. Maka banyak dari individu maupun kelompok dengan alasan guna memperbaiki tingkat taraf kehidupan ekonomi mereka, karena bentuk perdagangan obat-obatan terlarang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus kerja keras.

Seperti yang telah dikatakan narasumber dalam wawancara diatas bahwa jenis narkotika yang beredar adalah jenis shabu, triheksifenidil hidroklorida, ifarsyl dan dextromethorphan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sambo Darampalo menyatakan bahwa

Tabel 3. Data Penyalahguna Berdasarkan Status Tersangkanya Tahun 2020 s.d Oktober 2021

Status	2020	s.d Okt 2021
Pedegar	20	7
Pemakai	3	12
Bandar	1	-
Kurir	2	-
Pedegar dan pemakai	-	3

⁷ Priyatno, Anang. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, h. 77

Jumlah	26	22
--------	----	----

Sumber: Polres Pohuwato 2021

Dari data di atas jumlah pengedar pada 2020 adalah 20 orang sementara sampai dengan Oktober 2021 terdapat 7 pengedar ditambah 3 orang pemakai sekaligus pengedar. Seperti pada contoh kasus berikut :

- tersangka Saudara Jais S Ishak dan Saudara Albar. Mereka membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) sachet klip untuk dijual kembali .
- tersangka Karlos Hanafie Alias Rian menjual Triheksifenidil Hidroklorida per paket berisi 4 tablet dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah. Keuntungan di dapat sekitar Rp. 2.000.000 dan paling sedikit Rp. 1.500.000,-

Kemudian faktor ekonomi juga erat kaitannya dengan persoalan pekerjaan dari penyalahguna. Rata rata pekerjaan dari penyalahguna dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4. Data Penyalahguna Berdasarkan Pekerjaannya Tahun 2020 s.d Oktober 2021

Pekerjaan	2020	2021
Wiraswasta	11	10
Petani	1	-
Pelajar	3	-
Karyawan swasta	4	2
Buruh	1	-
Honorar	1	-
Sopir	2	-
Nelayan	2	1
IRT	1	-
Pengangguran	-	4
Montir	-	1
Tukang Bentor	-	1
URT	-	1
Penambang	-	1
Mahasiswa	-	1
Jumlah	26	22

Sumber: Polres Pohuwato 2021

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penyalahguna narkoba memiliki pekerjaan yang bermacam macam seperti mulai dari pelajar SMP, Mahasiswa dan sampai ada yang terbanyak bekerja sebagai wiraswasta.

2. Faktor Pemakai

Dari data jumlah pemakai dapat diketahui mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2020 hanya 3 orang sementara pada 2021 sd Oktober sebanyak 15 orang pemakai (3 orang termasuk pengedar dan pemakai)

Dari sisi pemakai beberapa tersangka terdapat beberapa orang yang menggunakan narkoba untuk mendukung pekerjaannya. Karena pekerjaannya membutuhkan ketahanan fisik yang cukup. Sebagian besar pengguna sabu untuk tujuan rekreasi sabu memang merupakan jenis stimulan.

Dengan menggugalkan narkoba jenis shabu dapat menyebabkan seseorang mengalami lonjakan perasaan bahagia lebih dari biasanya. Stimulan ini meningkatkan kemampuan psikomotor biar tidak cepat capek. Bisa tidak tidur dua malam. Rasa senang dan rasa nyaman itu sampai membuat seseorang tidak membutuhkan makan, tidak merasa lapar.⁸

3. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan meskipun tidak signifikan namun menurut peneliti dapat pula dipertimbangkan. Pendidikan pada dasarnya dapat membantu seseorang untuk memiliki pola pikir yang baik dan mampu memilah mana perbuatan yang taat hukum dan tidak.

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya⁹

Mengenai data tentang Pendidikan terakhir dari para penyalahguna dapat dilihat dalam data berikut :

Tabel 5. Data Penyalahguna Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	2020	S.d Okt 2021
SD	6	6
SMP	5	4
SMA	13	12
S1	2	-
jumlah	26	22

Sumber: Polres Pohuwato 2021

4. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Faktor lingkungan berdekatan dengan faktor pergaulan kemudian faktor pergaulan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami oleh pelaku kejahatan. Selain itu terdapat pula salah satu teori kriminologi yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan berkaitan dengan kondisi keluarga yakni Theory of Attachment yang menjelaskan bahwa kurangnya kasih sayang dalam keluarga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, keadaan keluarga broken home (orang tua bercerai) merupakan faktor kunci yang mempengaruhi seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di samping faktor lingkungan, faktor individu, dan faktor sosial budaya. Di dalam keluargalah

⁸ (<https://lokadata.id/artikel/alasan-orang-pakai-sabu-dan-efek-sampingnya> diakses November 2021)

⁹ Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Bantul Yogyakarta: Thafa Media, h. :72-73

pendidikan dasar dalam anak dapat ditanamkan oleh orang tua, karena berawal dari keluarga anak dapat berperikelakuan yang baik sesuai dengan didikan yang diberikan oleh orang tua.¹⁰

Berdasarkan teori tersebut dapat pergaulan bebas adalah faktor yang kerap kali mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat, seseorang berinteraksi antara satu dengan lain yang memiliki karakter berbeda-beda. Ada yang menaati hukum dan ada juga yang tidak menaati hukum. Dalam hal ini, masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang menyediakan sarana sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan, maka sangat di butuhkan fungsi kontrol masyarakat sehingga interaksi antara masyarakat bisa terjaga dengan baik. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Polres Pohuwato, dikarenakan faktor lingkungan pergaulan bebas, yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, selain itu sebagian besar dari pelaku terjerat dalam penyalahgunaan narkoba karena kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat.

B. Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum untuk Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Pohuwato

Upaya pencegahan dan penanggulangan bukanlah hal yang mudah karena pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya karena terdapatnya syarat tertangkap tangan terhadap terduga pelaku. Selain itu karena adanya penggunaan metode sel terputus yakni tidak bertemunya pembeli dan penjual sehingga harus dengan maksimal di upayakan berbagai teknik penyelidikan. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa upaya yang peneliti rangkum mengenai upaya yang dilakukan yakni :

- Karena masuknya narkoba di wilayah kabupaten Pohuwato melalui jalur darat perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah maka pihak Satres Narkoba Polres Pohuwato seringkali melakukan operasi di perbatasan Desa Molosipat Kabupaten Pohuwato
- Untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba maka Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato secara berkala dan kontiniu terus menggalakkan kegiatan razia di seluruh wilayah rawan. Beberapa jenis kegiatan tersebut yaitu Operasi pekat (penyakit masyarakat), oprasi bersinar (bersih narkoba), K2YD (kegiatan kepolisian yang di tingkatkan).
- Penggunaan informan dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Informan yang digunakan biasanya merupakan mantan narapidana narkoba yang telah sadar hukum atau seseorang yang mampu mendapatkan informasi valid tentang peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pohuwato
- Satres Narkoba Polres Pohuwato menggunakan cara pembelian terselubung untuk mengetahui siapa yang menjadi pengedar atau penjual narkoba, salah satu anggota satres narkoba akan berpura pura membeli narkoba. Namun cara ini tidaklah mudah,

¹⁰ Kumalasari, Yulia. (2013). "Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak Berdasarkan Theory of Attachment". *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2013, h. 18-19.

harus beberapa kali melakukan konfirmasi karena penjual tidak dengan mudah mempercayai pembelinya bahkan terkadang penjual menaruh barang di tempat tertentu karena tidak ingin bertemu muka.

- Menggunakan *control delivery* yakni kontrol terhadap pengiriman narkoba. Misalnya ada salah satu kasus yang telah terungkap dimana pihak satres telah mengetahui bahwa paket tersebut telah dipesan seseorang, maka paket tersebut akan diikuti sampai pada pembelinya. Ketika paket tersebut diterima oleh pembeli disitulah anggota satres melakukan penangkapan.
- Di kabupaten pohuwato dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polres Pohuwato melalui unit satres Narkoba dan Binmas. Namun kerjasama dengan pemerintah daerah melalui BNK Pohuwato juga berkonsentrasi untuk terus aktif mencegah jangan sampai permasalahan narkoba terus menjadi permasalahan yang krusial di Kabupaten Pohuwato.
- Bekerjasama dengan Binmas Polres Pohuwato melakukan berbagai pendekatan persuasif terhadap kalangan masyarakat maupun remaja tentang bahaya laten penyalahgunaan narkoba lewat kampanye kampanye anti narkoba, dan pemberian pemahaman agar menghindari narkoba dan obat-obatan terlarang serta memberitahukan tentang ancaman hukumannya. Selain itu mengajak masyarakat untuk dapat ikut berperan serta dalam memberikan informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba.
- Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan dan pencegahan masyarakat juga ikut dilibatkan dalam hal penggalan informasi atau pemberian informasi secara sukarela dari masyarakat

PENUTUP

Secara yuridis empiris keadaan nyata penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Pohuwato disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor pengedar yang rekat kaitannya dengan kondisi ekonomi, faktor pengguna atau pemakai, faktor pendidikan dan faktor lingkungan/pergaulan. Untuk itu satuan reserse narkoba dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan dengan mengadakan beberapa kegiatan razia, bekerja sama dengan BNK Kabupaten Pohuwato, mengupayakan Tindakan preemtif dan preventif Bersama satuan Binmas. Selain itu upaya represif juga ditegakkan. Untuk itu peneliti menyarankan agar perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal deteksi dini atau memberikan informasi secara tepat dan cepat agar peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang dapat diatasi dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Ariwibowo, Ahmad. (2011). "Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalah Gunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Kalangan Remaja di Jambi". *Jurnal Law Reform* Oktober 2011 Vol. 6 No. 2 (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508)
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kumalasari, Yulia. (2013). "Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Theory Of Attachment". *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2013.
- Nawi, Syahrudin. (2013). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Priyatno, Anang. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Silalahi, Dian Herdian. (2018). "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2) Desember 2018 ISSN 2355-987X.
- Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Bantul Yogyakarta: Thafa Media.
- Wibawa, B. Y. (2016). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 4.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.410>

Internet :

<https://lokadata.id/artikel/alasan-orang-pakai-sabu-dan-efek-sampingnya> diakses 5 November 2021)

Perundang-Undangan :

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

JURNAL _____
SUPREMASI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian (empiris/lapangan/*field study*, normatif/kepuustakaan/*desk study*), gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3 cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Tulisan harus dilengkapi dengan catatan kaki (*footnotes*) **Style APA** (mulai terbitan Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021. Terbitan sebelumnya, menggunakan system *Oscola*), h. untuk singkatan halaman, dan p. untuk singkatan *page*.
6. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK MELEBIHI 15 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INDONESIA,
10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INGGRIS
(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)**

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Lembaga Tempat Kerja/Universitas/Sekolah Tinggi),
Alamat, *E-mail*:
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: *Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3*

PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang

Pendahuluan merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat latar belakang dan permasalahan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Rumusan Masalah

.....
.....

METODE PENELITIAN

Berisi uraian singkat mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

1. Sub Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....
Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

(Menggunakan *Style APA*)

Prosiding

Asfarian, A., Herdiyeni, Y., Rauf, A., & Mutaqin, K. H. (2013). Paddy Diseases Identification with Texture Analysis Using Fractal Descriptors Based on Fourier Spectrum. *Computer, Control, Informatics and Its Applications (IC3INA), 2013 International Conference on* (h. 77-81). Jakarta: IEEE.

Jurnal

Iftitah, Anik. (2018). Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 2.

Susetiyo, W., Perdana, M. T., & Iftitah, Anik. (2020). Perlindungan Hukum dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar. *Jurnal Supremasi*, 10(2), 1-8.

Buku

Rott, P. (2000). *A Guide to Sugarcane Diseases*. Paris: Quae.

Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Dst.